



RENCANA STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH (RENSTRA PD)

TAHUN 2025-2029

**DINAS ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI RIAU**



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

Jalan Jenderal Sudirman, Simpang Tiga – Pekanbaru (Kode Pos 28282)



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 14);
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 – 2029.**

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 merupakan Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029.
- (2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

- (3) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam:

- a. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
- b. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Oktober 2025

GUBERNUR RIAU,

TTD

ABDUL WAHID

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

TTD

SYAHRIAL ABDI

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR : 36

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

YAN DHARMADI, SH, MH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19840326 200903 1 003





KATA PENGANTAR

Sebagai bagian integral dari upaya pemerintah dalam mengarahkan sektor energi dan sumber daya mineral ke arah yang lebih berkelanjutan dan efisien, dokumen ini hadir sebagai Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang merupakan langkah strategis dalam merinci tujuan dan sasaran yang akan menjadi panduan bagi pengembangan dan pemanfaatan sumber daya energi serta mineral demi kesejahteraan masyarakat sebagai penjabaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029.

Dalam dinamika global yang terus berubah, peran sektor energi dan sumber daya mineral menjadi semakin penting sebagai pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan. Renstra ini tidak hanya mencerminkan komitmen terhadap pengelolaan sumber daya secara bijaksana, tetapi juga menandai langkah-langkah strategis yang akan diambil untuk menghadapi tantangan masa depan.

Kami mengundang semua pihak yang terlibat dan ingin terlibat untuk memberikan kontribusi, dukungan, dan keterlibatan aktif dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Renstra ini. Semangat kolaborasi ini menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan bersama untuk menciptakan sektor energi dan sumber daya mineral yang berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Pekanbaru, 28 Oktober 2025

**PLT. KEPALA DINAS ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI**



ISMION BIONDO SIMATUPANG, ST, MT

Pembina Tk. I

NIP. 19801130 200902 1 001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar.....	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	I-5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-9
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-9
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN , PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas ESDM Provinsi Riau.....	II-1
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi.....	II-1
2.1.2 Struktur Organisasi.....	II-8
2.2 Sumber Daya Dinas ESDM Provinsi Riau.....	II-11
2.2.1 Sumber Daya Aparatur.....	II-11
2.2.2 Sarana dan Prasarana.....	II-14
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas ESDM Provinsi Riau.....	II-17
2.3.1 Kinerja Pelayanan Tahun 2019.....	II-17
2.3.2 Kinerja Pelayanan Tahun 2020-2024.....	II-20
2.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	II-35
2.4.1 Akses dan Infrastruktur Ketenagalistrikan.....	II-35
2.4.2 Konservasi Dan Diversifikasi Energi.....	II-46
2.4.3 Usaha Pertambangan Yang Tertib.....	II-48
2.4.4 Konservasi Air Tanah.....	II-50
2.5 Unit Usaha Operasional UPT Laboratorium Pengujian.....	II-50
2.5.1 BLUD UPT Laboratorium Pengujian.....	II-51
2.5.2 Jenis Pelayanan.....	II-52
2.5.3 Peralatan Eksplorasi.....	II-53
2.6 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan	II-54
2.6.1 Sub Sektor Energi.....	II-54
2.6.2 Sub Sektor Ketenagalistrikan.....	II-62
2.6.3 Sub Sektor Air Tanah.....	II-68
2.6.4 Sub Sektor Pertambangan.....	II-71
2.6.5 Rumusan Permasalahan.....	II-74
2.7 Isu Strategis.....	II-76
2.8 Kebijakan Nasional.....	II-84
2.8.1 RPJPN 2025-2045.....	II-84
2.8.2 Sinkronisasi Sektor ESDM.....	II-86
2.8.3 Pengarusutamaan Gender.....	II-90



2.9 Analisis Strategis Penyelesaian Isu.....	II-98
2.10 Saran dan/atau Masukan dari Pemangku Kepentingan.....	II-103
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	III-1
3.1 Tujuan dan Sasaran.....	III-1
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	III-5
BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN.....	VI-1
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan.....	VI-1
4.2 Kinerja Penyelenggaraan.....	VI-31
BAB V. PENUTUP.....	V-1
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Fasilitas Penunjang (Perlengkapan) Dinas ESDM Provinsi Riau..	II-14
Tabel 2.2.	Capaian Kinerja Pelayanan Tahun 2019.....	II-18
Tabel 2.3.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2020-2024.....	II-21
Tabel 2.4.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Tahun 2020-2024.....	II-31
Tabel 2.5.	Target Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Riau.....	II-56
Tabel 2.6.	Konsumsi Bahan Bakar Provinsi Riau Tahun 2024	II-56
Tabel 2.7.	Potensi dan Kapasitas Terpasang EBT Provinsi Riau.....	II-57
Tabel 2.8.	Potensi Sumber Daya Energi Tak Terbarukan	II-58
Tabel 2.9.	Konsumsi Listrik Riau Perkapita Tahun 2024.....	II-63
Tabel 2.10.	Data Rumah Tangga berlistrik PLN se-Provinsi Riau.....	II-66
Tabel 2.11.	Pengguna Air Tanah Yang Berizin Yang Melakukan Upaya Konservasi Tahun 2024.....	II-69
Tabel 2.12.	Rekapitulasi Izin Pertambangan Batuan 2022-2024.....	II-73
Tabel 2.13.	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-74
Tabel 2.14.	Rencana Aksi Riau Hijau Sektor Energi.....	II-80
Tabel 2.15.	Penyimpulan Isu Strategis	II-83
Tabel 2.16.	Faktor Penghambat dan Pendorong dari Pelayanan.....	II-88
Tabel 2.17.	Gender Analysis Pathway (GAP).....	II-92
Tabel 2.18.	Gender Budget Statement (GBS).....	II-95
Tabel 2.19.	Matrik Strategi Internal – Eksternal.....	II-100
Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Pelayanan.....	III-3
Tabel 3.2.	Formulasi dan Perhitungan Indikator.....	III-4
Tabel 3.3.	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	III-7
Tabel 3.4.	Pentahapan Renstra PD.....	III-9
Tabel 3.5.	Arah Kebijakan Renstra PD.....	III-10
Tabel 4.1.	Program Perangkat Daerah.....	IV-2
Tabel 4.2.	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan.....	IV-4
Tabel 4.3.	Program/Kegiatan/SubKegiatan dan Pendanaan.....	IV-18
Tabel 4.4.	Daftar Subkegiatan Prioritas.....	IV-32
Tabel 4.5.	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).....	IV-34
Tabel 4.5.	Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK).....	IV-35



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Alur Penyusunan Renstra.....	I-4
Gambar 2.1.	Bagan Organisasi.....	II-10
Gambar 2.2.	Bagan Organisasi UPT Laboratorium Pengujian.....	II-11
Gambar 2.3.	Bagan Organisasi Cabang Dinas.....	II-11
Gambar 2.4.	Keadaan Umum Pegawai Negeri Sipil.....	II-12
Gambar 2.5.	PNS Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun 2024 Menurut Golongan Ruang.....	II-12
Gambar 2.6.	PNS Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun 2024 Menurut Pendidikan..	II-13
Gambar 2.7.	PNS Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun 2024 Menurut Jabatan.....	II-14
Gambar 2.8.	WK Potensial PI 10%.....	II-59
Gambar 2.9	Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Penggunaan Energi.....	II-62
Gambar 2.10.	Trend Rasio Elektrifikasi 2019-2024.....	II-65
Gambar 2.11.	Cekungan Air Tanah (CAT) Provinsi Riau.....	II-70
Gambar 2.12.	Peta Zona Konservasi CAT Taluk.....	II-71
Gambar 2.13.	Peta Potensi Mineral dan Batubara Provinsi Riau.....	II-72



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinamika pembangunan yang terus berkembang pada saat ini, membuat perangkat daerah memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan publik. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, dibutuhkan suatu kerangka perencanaan yang komprehensif dalam jangka waktu tertentu. Rencana Strategis (Renstra) menjadi instrumen kunci yang memungkinkan perangkat daerah untuk menetapkan arah strategisnya dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Perubahan ekonomi, sosial, dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dapat memberikan dampak signifikan terhadap kinerja perangkat daerah. Oleh karena itu, Renstra perangkat daerah perlu responsif terhadap perkembangan lingkungan eksternal guna memastikan kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan. Dalam hal ini, kebijakan pembangunan pemerintah daerah yang bersifat inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat menjadi faktor krusial. Perangkat daerah harus mampu menyelaraskan Renstra mereka dengan visi pembangunan daerah yang diusung oleh pemerintah daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah sebagai penjabaran RPJMD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tahun 2024 merupakan masa berakhirnya Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau berakhir pada tahun 2024, sehingga sebelum penyusunan RPJMD pasca pemilu kepala daerah, tetap membutuhkan dokumen rencana pembangunan yang digunakan sebagai pedoman.

Melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Mendagri memerintahkan daerah untuk Menyusun



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi tahun 2025-2029 yang dielaborasi dengan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029 sebagai dokumen rencana pembangunan sektor energi. Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau tahun 2025-2029 ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang selanjutnya sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Eenergi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi yang menentukan strategi atau arahan, serta pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumberdayanya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Penyusunan Renstra Dinas ESDM juga merupakan wujud pelaksanaan prinsip sinergi, konsistensi, dan akuntabilitas perencanaan, di mana setiap rencana strategis perangkat daerah harus berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Hal ini sesuai dengan amanat RPJMD yang menekankan pentingnya pengelolaan energi dan sumber daya mineral secara berkelanjutan, berkeadilan, serta memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dinamika pembangunan nasional dan daerah menuntut adanya penyesuaian arah kebijakan sektor ESDM terhadap berbagai tantangan dan peluang baru, seperti transisi energi menuju energi baru terbarukan, peningkatan efisiensi pemanfaatan energi, optimalisasi potensi tambang rakyat, serta peningkatan tata kelola sumber daya alam yang transparan dan berkelanjutan. Semua hal tersebut menjadi landasan bagi Dinas ESDM untuk merumuskan strategi, program, dan kegiatan yang relevan dan adaptif.


Salah satu prinsip pembangunan yang ditekankan dalam RPJMD adalah pembangunan yang inklusif dan responsif gender. Sektor energi dan sumber daya mineral selama ini sering dipersepsikan sebagai sektor yang didominasi laki-laki, baik dari segi tenaga kerja, pengambil keputusan, maupun penerima manfaat. Padahal, perempuan juga memiliki peran penting dalam pengelolaan energi rumah tangga, kegiatan ekonomi mikro, serta sebagai bagian dari masyarakat terdampak pertambangan.

Jumlah penduduk miskin ekstrem di Provinsi Riau Tahun 2024 mencapai 121.899 Jiwa. Dari data tersebut, Dinas ESDM Provinsi Riau telah mengalokasikan anggaran di Tahun 2025 untuk membantu Biaya Penyambungan Listrik PLN bagi 1000 KK yang masuk kategori miskin ekstrem. Calon penerima bantuan harus terdaftar dalam Data P3KE



yang sinkron dengan data DTKS Kemensos yang di peroleh dari TKPK/TNP2K Provinsi Riau. Prioritas penerima bantuan adalah Kepala Keluarga dengan status janda, tinggal di rumah kepemilikan sendiri dan belum pernah tercatat sebagai pelanggan PLN, rumahnya di lewati Jaringan PLN dan berdomisili di Wilayah Usaha PLN. Akan tetapi perempuan seringkali memiliki tingkat pengetahuan dan kesadaran yang lebih rendah tentang teknologi dan manfaat yang terkait dengan tenaga listrik yang aman, andal dan terjangkau. Melalui pendekatan Analisis Gender (Gender Analysis Pathway/GAP), Dinas ESDM berkomitmen memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan di sektor ESDM mempertimbangkan kebutuhan, peran, dan akses yang berbeda antara perempuan dan laki-laki.

Alur penyusunan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau secara umum dapat dilihat pada Gambar 1.1. Secara sistematis Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD untuk periode 2025-2029, dimana dalam penyusunannya mempunyai keterkaitan dengan Renstra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Renstra seluruh Perangkat Daerah sejenis/terkait di Provinsi Riau.



Gambar 1.1 Alur Penyusunan Renstra dan RPJMD



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun 2025-2029 berdasarkan pada peraturan perundangan antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4746);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan lembaran Negara Nomor 6525);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan lembaran Negara Nomor 4959);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
8. Undang-Undang No. 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);



9. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);



19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di bidang energi dan sumber daya mineral pada subbidang energi baru terbarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 88);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19).
23. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
25. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);



28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 266);
31. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Riau Tahun 2021-2050 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 3);
34. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 7);
35. Peraturan Gubernur Riau Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 68);
36. Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 18);
37. Peraturan Gubernur Riau Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pembentukan Cabang Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 67);
38. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 53);



1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Menentukan arah strategis Jangka Menengah Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan dengan pendekatan secara holistik tematik, integratif dan berbasis spasial yang berdasarkan capaian kinerja perangkat Daerah, Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah guna mendukung atau mewujudkan pencapaian Perangkat Daerah.
2. Menggambarkan kondisi pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral yang ingin diwujudkan pada periode akhir perencanaan.
3. Mendukung pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan kelompok rentan dalam peningkatan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan tentang pentingnya isu gender dalam kebijakan pembangunan dan mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender.
4. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu periode tahun 2025-2029.

Adapun Tujuan penyusunan Renstra Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun 2025-2029 ini yaitu:

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat daerah.
2. Merumuskan strategi & arah kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah guna mencapai target kinerja Program Prioritas Perangkat Daerah yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
3. Merumuskan Rencana Program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif selama 5 (lima) tahun.
4. Merumuskan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun 2025-2029 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS



Memuat tugas, fungsi, dan struktur; sumber daya; kinerja pelayanan; kelompok sasaran layanan, permasalahan dan isu strategis Sektor ESDM di Provinsi Riau Dinas ESDM Provinsi Riau

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Penentuan tujuan dan sasaran Dinas ESDM Provinsi Riau tahun 2025-2029 serta cascading kinerja mulai dari tujuan dan sasaran dengan indikator kinerja, strategi dan arah kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menguraikan program, kegiatan, subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya dan memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2025-2029.

BAB V. PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas ESDM Provinsi Riau

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 209 ayat (1) menyatakan bahwa Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan. Pasal 217 ayat (1) menyatakan Dinas dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dengan demikian, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Dinas ESDM) merupakan Dinas yang dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, pasal 313 menyebutkan bahwa Dinas ESDM merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas ESDM Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan, Bidang Ketenagalistrikan, Bidang Mineral dan Batubara, Bidang Geologi dan Air Tanah;
2. Pelaksanaan kebijakan pada Kesekretariatan, Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan, Bidang Ketenagalistrikan, Bidang Mineral dan Batubara, Bidang Geologi dan Air Tanah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Kesekretariatan, Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan, Bidang Ketenagalistrikan, Bidang Mineral dan Batubara, Bidang Geologi dan Air Tanah;



4. Pelaksanaan administrasi pada Kesekretariatan, Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan, Bidang Ketenagalistrikan, Bidang Mineral dan Batubara, Bidang Geologi dan Air Tanah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi eselon II dan Eselon III adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan daerah.

Sekretariat

1. Sekretariat menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum;
 - c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum;
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Dalam pelaksanaan tugas, Sekretaris dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.



Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan

1. Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan menyelenggarakan tugas koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi tugas Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten/ Kota se Provinsi Riau.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan;
 - c. pelaksanaan pengumpulan bahan, penelaahan, penyiapan, dan evaluasi data lifting Energi dan Energi Baru Terbarukan;
 - d. pelaksanaan penyusunan rencana umum energi Provinsi Riau dan rencana aksi daerah penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi;
 - e. pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan dengan Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian) dan/atau perangkat daerah terkait.
 - f. pelaksanaan kajian pengembangan, penyaluran dan pendistribusian bahan Energi dan Energi Baru Terbarukan;
 - g. memberikan rekomendasi, pertimbangan teknis, surat keterangan pada kegiatan usaha Energi dan Energi Terbarukan;
 - h. pelaksanaan evaluasi volume penjualan bahan bakar minyak untuk penghitungan prakiraan penerimaan pajak bahan bakar minyak kendaraan bermotor bersama instansi terkait;
 - i. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi, pengawasan, tanggungjawab sosial perusahaan dan perlindungan lingkungan serta keselamatan kerja kegiatan hulu dan hilir minyak dan gas serta kelaikan teknis kegiatan usaha energi baru terbarukan bersama instansi terkait;
 - j. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan dan pengawasan usaha energi baru terbarukan dan sosialisasi konservasi energi dan diversifikasi energi;
 - k. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Energi dan Energi Terbarukan; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



3. Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Ketenagalistrikan

1. Bidang Ketenagalistrikan menyelenggarakan tugas yang terkait dengan pembinaan, koordinasi, pengembangan dan pembangunan Ketenagalistrikan, evaluasi, dan pelaporan usaha Ketenagalistrikan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Ketenagalistrikan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Ketenagalistrikan;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada Bidang Ketenagalistrikan;
 - c. pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan Bidang Ketenagalistrikan dengan Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian) dan/atau perangkat daerah terkait;
 - d. pelaksanaan pembangunan jaringan distribusi, penyediaan tenaga listrik di daerah pedesaan dan daerah belum berkembang (terpencil dan masyarakat tidak mampu);
 - e. penyelenggaraan evaluasi kegiatan pembangunan jaringan distribusi, penyediaan tenaga listrik di daerah pedesaan, daerah belum berkembang (terpencil) dan masyarakat tidak mampu;
 - f. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Ketenagalistrikan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Ketenagalistrikan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Mineral dan Batubara

1. Bidang Mineral dan Batu Bara menyelenggarakan tugas yang terkait dengan pembinaan, pengembangan, pengusahaan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan Mineral dan Batubara.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Mineral dan Batu Bara menyelenggarakan fungsi:



- a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Mineral dan Batu Bara;
- b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada Bidang Mineral dan Batu Bara;
- c. pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan Bidang Mineral dan Batu Bara dengan Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian) dan/atau perangkat daerah terkait.
- d. memproses rekomendasi Izin Usaha Pertambangan, produk khusus dan jasa Mineral dan Batubara;
- e. memberikan dukungan dan fasilitasi dalam rangka pengembangan serta kerjasama dalam rangka peningkatan dan kelancaran pemasaran hasil mineral logam dan batubara serta mineral bukan logam dan batuan;
- f. pelaksanaan evaluasi rencana kerja tahunan teknis dan lingkungan, rencana kerja anggaran biaya serta laporan, dokumen eksplorasi, studi kelayakan, reklamasi, dan pasca tambang perusahaan mineral logam dan batubara serta mineral bukan logam dan batuan;
- g. memberikan bimbingan teknis pertambangan, pertambangan rakyat, meliputi data, penganggaran dan evaluasi izin pertambangan rakyat;
- h. pelaksanaan inventarisasi potensi dan perusahaan serta mengelola data dan informasi Wilayah Pertambangan mineral dan batubara;
- i. pelaksanaan koordinasi dalam rangka menetapkan harga patokan serta mengawasi dan evaluasi program community development atau corporate social responsibility/Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat (PPM) perusahaan pertambangan mineral dan batubara;
- j. pelaksanaan verifikasi hasil produksi dan penjualan mineral batubara, dan pelaksanaan rekonsiliasi terhadap Penerimaan Bukan Pajak mineral logam dan batubara serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi produksi dan penjual mineral bukan logam dan batubara;
- k. Koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyusunan usulan wilayah usaha pertambangan dalam penetapan wilayah pertambangan oleh pemerintah pusat.
- l. Penata Usahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Logam, Batubara dan Batuan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil Laut.



- m. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Oleh Pemerintah Pusat.
 - n. Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat.
 - o. Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka Penanaman Logam Dalam Negeri Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah.
 - p. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Mineral dan Batu Bara; dan
 - q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Dalam pelaksanaan tugas, Kepala Bidang Mineral dan Batu Bara dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Geologi dan Air Tanah

1. Bidang Geologi dan Air Tanah menyelenggarakan tugas yang terkait dengan koordinasi, fasilitasi, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada sektor sumber daya air tanah.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Geologi dan Air Tanah;
 - b. penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada Bidang Geologi dan Air Tanah;
 - c. pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan Bidang Geologi dan Air Tanah dengan Sekretariat Daerah (Biro Perekonomian) dan/atau perangkat daerah terkait
 - d. pelaksanaan koordinasi dalam pengelolaan data, informasi, inventarisasi, pemetaan, neraca sumber daya mineral, batubara, air tanah, dan mitigasi kebencanaan geologi serta promosi potensial Geologi dan Air Tanah;
 - e. pelaksanaan kajian/rekomendasi teknis penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin juru bor, izin perusahaan air tanah dan izin perusahaan pengeboran air tanah dalam daerah cekungan air tanah dalam provinsi;



- f. pelaksanaan pembinaan terhadap penggunaan air tanah; pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pemantauan air tanah secara berkala;
 - g. penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan dan pengordinasian kegiatan di bidang air tanah;
 - h. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Bidang Geologi dan Air Tanah; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Dalam pelaksanaan tugas, Bidang Geologi dan Air Tanah dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, UPT Laboratorium Pengujian berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di bidang Laboratorium Pengujian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, **UPT Laboratorium Pengujian** menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengujian dan Seksi Pelayanan dan Pengembangan Peralatan Laboratorium;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengujian dan Seksi Pelayanan dan Pengembangan Peralatan Laboratorium;
- c. Penyelenggaraan pelayanan uji laboratorium kualitas tanah, mineral dan batubara, peralatan eksplorasi dan peralatan survei kepada instansi pemerintah, perguruan tinggi, industri dan masyarakat (pelanggan);
- d. Penyelenggaraan bimbingan teknis di bidang laboratorium kimia mineral, air tanah dan batubara, peralatan eksplorasi dan peralatan survei;
- e. Penyelenggaraan pengkajian di bidang kualitas sumberdaya air tanah, mineral dan batubara, peralatan eksplorasi dan peralatan survei;
- f. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas pada Subbagian Tata Usaha, Seksi Pengujian dan Seksi Pelayanan dan Pengembangan Peralatan Laboratorium; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.



Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pembentukan Cabang Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, dibentuk 4 (empat) Cabang Dinas pada Dinas ESDM sebagai berikut :

1. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I. Tempat kedudukan di Pasir Pangarayan, wilayah kerja meliputi Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu.
2. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II. Tempat kedudukan di Rengat, wilayah kerja meliputi Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir.
3. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III. Tempat kedudukan di Siak Sri Indrapura, wilayah kerja meliputi Kabupaten Siak, Pelalawan, dan Kepulauan Meranti.
4. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV. Tempat kedudukan di Kota Dumai, wilayah kerja meliputi Kota Dumai, Bengkalis, dan Rokan Hilir

Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu Dinas melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangannya di Kabupaten/Kota sesuai dengan wilayah kerjanya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, **Cabang Dinas** Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Penyelenggaraan perencanaan program kerja dan rencana operasional pada cabang dinas wilayah kerjanya;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan di Lingkungan Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di wilayah kerjanya;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

2.1.2. Struktur Organisasi

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari :



- a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Bidang Energi dan Energi Baru Terbarukan
4. Bidang Ketenagalistrikan
5. Bidang Mineral dan Batubara
6. Bidang Geologi dan Air Tanah
7. Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan organisasi UPT Laboratorium Pengujian di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau terdiri atas :

1. Kepala UPT;
2. Subbagian Tata usaha;
3. Seksi Pengujian;
4. Seksi Pelayanan dan Pengembangan Peralatan Laboratorium; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.


Sedangkan susunan organisasi pada Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas :

1. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah I
 - a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Subbagian Tata usaha;
 - c. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Energi;
 - d. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah II
 - a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Subbagian Tata usaha;
 - c. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Energi;
 - d. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah III
 - a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Subbagian Tata usaha;




- c. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Energi;
 - d. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah IV
- a. Kepala Cabang Dinas;
 - b. Subbagian Tata usaha;
 - c. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Energi;
 - d. Seksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.


Untuk lebih jelasnya, bagan organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, UPT Laboratorium Pengujian dan Cabang Dinas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dilihat pada Gambar 2.1, Gambar 2.2, dan Gambar 2.3 dibawah ini.



Gambar 2.1. Bagan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021



Gambar 2.2. Bagan Organisasi UPT Laboratorium Pengujian Dinas ESDM Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 68 Tahun 2017




Gambar 2.3. Bagan Organisasi Cabang Dinas ESDM Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 67 Tahun 2019

2.2 Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Aparatur


Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas ESDM Provinsi Riau, Pada tahun 2024 (s.d Desember 2024) didukung oleh 147 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan 103 PNS Laki-Laki dan 44 PNS Perempuan.



Gambar 2.4. Keadaan Umum Pegawai Negeri Sipil Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun 2024

A. Keadaan PNS Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun 2024 Menurut Golongan Ruang

Berdasarkan data pada Gambar 1.3 berikut diketahui bahwa PNS di Dinas ESDM Provinsi Riau berturut-turut didominasi oleh Golongan III berjumlah 110 orang atau 74.83%, Golongan IV berjumlah 25 orang atau 17.01%, Golongan II berjumlah 11 orang atau 7.48% dan Golongan I yang berjumlah 1 orang atau 0.68%.



Gambar 2.5 PNS Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun 2024 Menurut Golongan Ruang



B. Keadaan PNS Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun 2024 Menurut Pendidikan

Pegawai Negeri Sipil Dinas ESDM Provinsi Riau yang berjumlah 147 orang, berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Gambar 2.6.




Gambar 2.6 PNS Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun 2024 Menurut Pendidikan

PNS di Dinas ESDM Provinsi Riau berturut-turut didominasi oleh Tingkat Pendidikan Strata-1 berjumlah 73 orang atau 49.66%, SLTA berjumlah 36 orang atau 24.49%, Strata-2 berjumlah 35 orang atau 23.81%, Diploma-3 dan berjumlah 2 orang atau 1.36%, SLTP berjumlah 1 orang atau 0.68%.

C. Keadaan PNS Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun 2024 Menurut Jabatan

PNS Dinas ESDM Provinsi Riau menurut Jabatan/Eselon dapat dilihat Gambar 2.7 berikut ini.



Gambar 2.7 PNS Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun 2024 Menurut Jabatan

PNS di Dinas ESDM Provinsi Riau berturut-turut didominasi oleh Staf/Fungsional Pelaksana berjumlah 99 orang atau 67.35%, Fungsional Tertentu berjumlah 23 orang atau 15.65%, Esselon IV masing-masing berjumlah 16 orang atau 10.88%, Esselon III berjumlah 9 orang atau 6.12% (Kondisi di Desember 2024, Eselon II diisi oleh Pelaksana Tugas).

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, memiliki 3 (tiga) gedung yang terdiri dari 2 gedung 2 (dua) lantai dan 1 gedung 1 (satu) lantai. Setiap lantai dan ruangan kerja Pegawai Negeri Sipil dilengkapi dengan fasilitas pendingin ruangan Air Condition (AC). Di setiap ruangan juga dilengkapi prasarana dan sarana kerja berupa meja dan kursi kerja, komputer, printer, mesin photo copy, scanner serta jaringan WiFi, untuk mendukung penggunaan teknologi informasi, sumber data dan literatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Khusus untuk pejabat struktural Eselon II dan Eselon III untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi disediakan kendaraan dinas atau operasional (Tabel 2.1).

Tabel 2.1. Fasilitas Penunjang (Seluruh Dinas) Dinas ESDM Provinsi Riau

No	Nama Barang	Jumlah	Unit
1	Bangunan Gedung	3	Unit
2	Komputer PC	87	Unit
3	Global Positioning System (GPS)	6	Unit
4	Mesin Potong Rumput	2	Unit
5	Filling Kabinet	42	Unit



No	Nama Barang	Jumlah	
6	Alat Musik (Orgen)	2	Unit
7	Mesin Tik	1	Unit
8	Mesin Penghancur Kertas	3	Unit
9	Note Book	3	Unit
10	PC Tablet	3	Unit
11	Mesin FotoCopy	2	Unit
12	Lemari Kayu	18	Unit
13	Lemari Arsip Besi	16	Unit
14	Lemari Arsip Besi/Rotary	8	Unit
15	Rak Buku	1	Unit
16	Mesin Poliser	1	Unit
17	Tong Sampah	1	Buah
18	Mesin Hitung Uang	1	Unit
19	Kamera	3	Unit
20	Printer	85	Unit
21	Scaner	2	Unit
22	Server Jaringan/Kelengkapan	1	Unit
23	Peralatan Studio/lainnya	10	Unit
24	Handy Cam	2	Unit
25	Handy Talky	2	Unit
26	Speaker	6	Buah
27	Facsimili	2	Unit
28	Jaringan LAN	1	Set
29	Pagar	70	Meter
30	Meja Kerja Eselon IV	29	Set
31	Meja Kerja Eselon III	8	Set
32	Meja Rapat Eselon III	6	Set
33	Kursi Kerja Pejabat	57	Buah
34	Kursi Kerja Staf	135	Buah
35	Meja Kerja Staf	139	Buah
36	Meja Komputer	1	Buah
37	Jam Dinding	3	Buah
38	Vakum Cleaner	1	Buah
39	Lemari ES	4	Unit
40	AC Unit (Standing)	2	Unit
41	AC Split	52	Unit
42	Televisi	8	Unit
43	Dispenser	17	Unit
44	Alat Rumah Tangga Lain (Piring /Gelas)	10	Lusin
45	Alat Rumah Tangga Lain (TAngki)	2	Buah
46	Alat Rumah Tangga Lain (Kembang)	1	Paket
47	Gorden	1	Paket
48	Buku Panduan, Pengetahuan Umum dan Perundang-Undangan	158	Buah

Sumber : Sekretariat Dinas ESDM Provinsi Riau

Khusus UPT Laboratorium, Jenis Pelayanan yang bisa dimanfaatkan pada UPT Laboratorium Pengujian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau adalah Pengujian Kualitas Air Bersih dan Air Limbah, Kimia Mineral, Batubara, serta penyewaan alat-alat Eksplorasi.



LABORATORIUM AIR

Jenis Pengujian yang dapat dilakukan adalah :

1. Sifat Fisik meliputi : pH, Kekeruhan, Bau, Jumlah zat padat yang terlarut (TDS), Daya Hantar Listrik (DHL), Rasa, Suhu, dan Warna.
2. Sifat Kimia meliputi : Besi, Kadmium, Timbal, Aluminium, Kesadahan, Klorida, Magan, Nitrat sebagai N, Nitrit sebagai N, Seng, Fosfat, Ammonia, Sulfat, COD, BOD, dan zat organik.

Laboratorium Air memiliki sarana peralatan terkalibrasi yang mutakhir, meliputi ; Atomic Absorption Spectrofotometer (AAS), Uv-Vis Spektrofotometer, Spektrofotometer Uv, BOD Incubator, Fume Hood, COD Reactor, Digital Balance, Neraca Analitik, Oven, dan Water Quality Cheker (WQC), Hot Plate, Buret dan alat-alat gelas lainnya.

LABORATORIUM MINERAL

1. Pengujian Kimia Mineral meliputi : Batu Gamping, Kalsit, Dolomit, Kapur Tohor, Lempung, Kaolin, Zeolit, Pasir Kuarsa, Batuan Sulfida, Galena, Pirit, Biji Besi, batu Mangan.
2. Parameter yang dapat dianalisis : CaO total; MgO; Loi; SiO₂; Al₂O₂ (AAS); Fe₂O₃(AAS); K₂O (AAS); Na₂O(AAS); P₂O₅; H₂O; SO₃; TiO₂; Mn; dan Ukuran Butir (Particle Size).

Labortorium Mineral melayani jasa pengujian komposisi kimia mineral. Sarana pada laboratorium kimia mineral yaitu : Atomic Absorption Spectrofotometer (AAS), Pulverizer, Drivider Sampel, Sieve Shaker, Jaw Cruser, Digital Balance, Oven, Fume Hood, Cutting Machine (Mesin Pemotong Batuan), Neraca Analitik.

LABORATORIUM BATUBARA

Parameter yang dapat dilakukan adalah analisis sebagai berikut :

1. Proximate Analisis meliputi : Kandungan air (Moisture), abu (Ash Content), Zat Terbang (Volatile Mattter) dan Karbon Padat (Fixed Carbon).
2. Ultimate Carbon, Hidrogen, Nitrogen, Sulfur.
3. Nilai Kalor (Calorific Value).
4. Analisis Sifat Fisik meliputi : Berat Jenis (True Spesific Gravity)



Dapat melayani jasa pengujian Batubara, cangkang sawit, gambut, briket dan BBM. Sarana peralatan laboratorium Batubara yaitu : CHN Analyzer Determinator, Infrared Analyzer Sulfur, Analytical Balance, Calorimeter (Bomb Calorimeter), AAF Furnace, VMF Furnace, Drying Oven, Jaw Crusher, Sieve Shaker, HGI, Pulfarizer, Ring Mill, Drivider Sampel, Aget Mortar, Digital Balance, Timbangan Teknis.

PERALATAN EKSPLORASI

Peralatan Eksplorasi yang ada di UPT Laboratorium Pengujian berfungsi dengan baik dalam proses eksplorasi Bahan Galian Mineral dan Batubara.

Selain dipakai secara internal oleh Dinas ESDM Provinsi Riau juga dapat melayani penyediaan atau penyewaan peralatan eksplorasi berupa mesin pengeboran oleh pihak lain, sehingga bisa meningkatkan PAD Provinsi Riau

Peralatan Eksplorasi berupa :

1. Mesin Bor MD - 250
 - Dipakai untuk eksplorasi bahan galian mineral dan batubara
 - Dapat mencapai kedalaman 100 – 200 meter
2. Mesin Bor XY – 2B
 - Dipakai untuk eksplorasi bahan galian mineral dan batubara
 - Dapat mencapai kedalaman 150 – 250 meter
3. Mesin Bor Toho
 - Dipakai untuk eksplorasi bahan galian mineral dan batubara
 - Dapat mencapai kedalaman 50 – 100 meter
4. Mesin Bor Power Jack
 - Dipakai untuk eksplorasi bahan galian mineral dan batubara
 - Dapat mencapai kedalaman 60 meter

2.3 Kinerja Pelayanan Tahun 2019 – 2024

2.3.1 Kinerja Pelayanan Tahun 2019 (Baseline Kinerja Tahun 2019 – 2024)

Secara keseluruhan, tabel berikut menggambarkan Kinerja tahun 2019 disajikan secara terbatas sebagai baseline historis untuk menggambarkan kondisi kinerja Renstra 2020-2024 sebagai referensi pendukung. Tahun ini merupakan masa transisi menuju satu nomenklatur kegiatan.



Tabel 2.2 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2019

No.	Indikator Kinerja	2019	
		Target	Realisasi
1	Rasio Elektrifikasi	88,33 %	91,75 %
2	Rasio Desa Berlistrik	94,60 %	96,88 %
3	Persentase Bauran Energi	7,3 %	23,78 %
4	Jumlah alokasi BBM	1.789 Juta Liter	1.337 Juta Liter
5	Jumlah alokasi LPG	146.811 MT	141.811 MT
6	Persentase intensitas energi	10 %	8,47 %
7	Persentase kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	23,09 %	24,23 %
8	Kuantitas air tanah (muka air tanah)	14 M	14 M
9	Jumlah Peta Potensi Sumber Daya dan Kebencanaan Geologi	2 peta	2 peta
10	Jumlah Desa yang terpenuhi kebutuhan Air Bersih yang bersumber dari air tanah	12 desa	12 desa

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Riau

Tabel 2.2 memberikan gambaran mengenai kinerja sejumlah indikator strategis dalam sektor energi dan sumber daya alam Tahun 2019 sebagai baseline Renstra 2019-



2024). Ini mencakup aspek penting seperti elektrifikasi, penggunaan energi terbarukan, dan pengelolaan sumber daya alam dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Rasio Elektrifikasi. Pada Tahun 2019, target rasio elektrifikasi adalah 88,33%, namun pencapaian nyata menunjukkan angka yang lebih menggembirakan, yaitu 91,75%. Ini menandakan kemajuan signifikan dalam upaya pemerintah untuk menyediakan akses listrik bagi lebih banyak penduduk, terutama di daerah terpencil.
2. Rasio Desa Berlistrik. Dengan target awal 94,60%, realisasi sebenarnya mencapai 96,88%. Angka ini merefleksikan upaya dalam meningkatkan infrastruktur listrik di desa-desa, memastikan bahwa mayoritas desa di Indonesia sekarang memiliki akses ke listrik.
3. Persentase Bauran Energi. Target untuk bauran energi terbarukan adalah 7,3%, tetapi yang tercapai adalah 23,78%. Lonjakan ini menunjukkan komitmen kuat terhadap energi terbarukan, yang merupakan langkah penting menuju keberlanjutan energi dan pengurangan ketergantungan pada bahan bakar fosil.
4. Jumlah Alokasi BBM. Dibandingkan dengan target 1.789 Juta Liter, realisasi alokasi Bahan Bakar Minyak hanya mencapai 1.337 Juta Liter. Penurunan ini bisa jadi akibat dari peningkatan penggunaan alternatif energi terbarukan atau upaya efisiensi energi.
5. Jumlah Alokasi LPG. Realisasi alokasi LPG adalah 141.811 MT, sedikit di bawah target 146.811 MT. Ini mungkin menunjukkan tantangan dalam distribusi LPG atau perubahan dalam pola konsumsi energi masyarakat.
6. Persentase Intensitas Energi. Target untuk mengurangi intensitas energi adalah 10%, namun realisasinya adalah 8,47%. Angka ini menandakan upaya efektif dalam mengurangi konsumsi energi per unit PDB, yang penting untuk efisiensi energi dan keberlanjutan.
7. Persentase Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB. Sektor pertambangan melebihi target kontribusinya terhadap PDRB dengan mencapai 24,23%, lebih tinggi dari target 23,09%. Ini mencerminkan peran penting sektor pertambangan dalam ekonomi, tetapi juga menggarisbawahi pentingnya pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab.
8. Kuantitas Air Tanah (Muka Air Tanah): Baik target maupun realisasi sama, yaitu 14 Meter. Ini mungkin mengindikasikan stabilitas dalam ketersediaan air tanah, yang krusial untuk keperluan domestik dan pertanian.



9. Jumlah Peta Potensi Sumber Daya dan Kebencanaan Geologi. Dengan realisasi yang sesuai target, yaitu 2 peta, hal ini menunjukkan upaya pemerintah dalam memetakan dan memahami potensi serta risiko sumber daya geologi.
10. Jumlah Desa yang Terpenuhi Kebutuhan Air Bersih yang Bersumber dari Air Tanah. Target dan realisasi yang sama-sama 12 desa menunjukkan pencapaian yang konsisten dalam menyediakan akses air bersih bagi desa-desa.

2.3.2 Kinerja Pelayanan Tahun 2020-2024

Kinerja pada tahun 2020-2024 berdasarkan renstra Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun 2019-2024 sebagai dasar penilaian indikator strategis dalam pelayanan. Dinas ESDM memiliki indikator kinerja utama yang merupakan perpaduan tujuan dan sasaran strategis yang tertuang di dalam renstra dan tertuang didalam Pergub No 18 Tahun 2020 tentang indikator kinerja utama pemerintah provinsi riau, program Dan indikator program pembangunan rencana pembangunan Jangka menengah daerah provinsi riau dan indikator Kinerja utama perangkat daerah di lingkungan Pemerintah provinsi riau tahun 2019-2024. Lima Indikator Kinerja sebagai dasar kinerja pelayanan tersebut yaitu:

1. Rasio elektrifikasi (RE) (%).
2. Jumlah rumah tangga yang teraliri listrik (KK).
3. Intensitas Energi (TOE/Milyar Rupiah).
4. Persentase pemegang IUP yang melaksanakan usaha pertambangan yang tertib (%).
5. Persentase pemakaian dan perusahaan air tanah yang melakukan upaya konservasi (%).



Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Elektrifikasi	92.85 %	92.53 %	92.63 %	92.72 %	92.81%	92.34 %	92,536 %	92.89 %	94.98 %	95.01 %	99.56 %	100 %	100.3 %	102.4 %	102.5 %
2	Jumlah Rumah tangga yang teraliri listrik	1.467.695 KK	1.485.873 KK	1.822.020 KK	1.824.204 KK	1.948.714 KK	1.733.940 KK	1.820.260 KK	1.900.928 KK	1.945.714 KK	2.032.898 KK	118.1 %	122.5 %	104.3 %	106.7 %	94.25 %
3	Intensitas energi	8.52 TOE/ Miliar Rupiah	8,50 TOE/ Miliar Rupiah	8,47 TOE/ Miliar Rupiah	8.43 TOE/ Miliar Rupiah	8.38 TOE/ Miliar Rupiah	8.52 TOE/ Miliar Rupiah	8,51 TOE/ Miliar Rupiah	7,03 TOE/ Miliar Rupiah	8.97 TOE/ Miliar Rupiah (TW II)	7.66 TOE/ Miliar Rupiah (TW II)	100 %	99.9 %	120.5 %	105.1 %	109.4 %
4	Persentase pemegang IUP yang melaksanakan usaha pertambangan yang tertib	48.39 %	51,61 %	54,84 %	80.0 %	86.70 %	48.39 %	-	56,25 %	74.26 %	74.67 %	100 %	-	102.6 %	92.8 %	86.12 %
5	Persentase pemakaian dan pengusahaan air tanah yang melakukan upaya konservasi	80 %	85,71 %	88.89 %	90.0 %	92.31 %	80 %	89,74 %	88.89 %	91.2 %	91.40 %	100 %	104.7 %	100 %	101.3 %	99.01 %

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Riau



Dari tabel 2.3 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator "Meningkatnya Cakupan Layanan Listrik bagi Rumah Tangga (Rasio Elektrifikasi)" mengukur seberapa luas layanan listrik telah tersedia bagi rumah tangga dalam suatu wilayah. Ini adalah indikator penting untuk mengukur kemajuan dalam penyediaan infrastruktur listrik dan akses energi bagi masyarakat. Berikut penjelasan untuk setiap tahunnya:
 - a. Tahun 2020. Target: 92.85%. Angka ini menunjukkan proporsi rumah tangga yang diharapkan bisa terhubung ke jaringan listrik. Realisasi: 92.34%. Meskipun sedikit di bawah target, nilai ini menandakan bahwa sebagian besar rumah tangga telah mendapatkan akses listrik, yang penting untuk pembangunan sosial dan ekonomi.
 - b. Tahun 2021. Target: 92.53%. Target ini menunjukkan upaya berkelanjutan untuk memperluas jaringan listrik. Realisasi: 92.536%. Realisasi ini sedikit melebihi target, menunjukkan peningkatan dalam ekspansi layanan listrik dibandingkan tahun sebelumnya.
 - c. Tahun 2022. Target: 92.63%. Kenaikan target ini mencerminkan ambisi untuk terus meningkatkan cakupan layanan listrik. Realisasi: 92.89%. Realisasi yang lebih tinggi dari target mengindikasikan keberhasilan dalam penerapan strategi untuk memperluas layanan listrik.
 - d. Tahun 2023. Target: 92.72%. Target ini terus meningkat, mencerminkan komitmen untuk terus memperluas akses listrik. Realisasi: 94.98%. Lonjakan signifikan dalam realisasi ini menunjukkan kemajuan yang sangat baik dalam memperluas layanan listrik, melebihi ekspektasi.
 - e. Tahun 2024. RE Provinsi Riau Tahun 2024 sebesar 95.01% yang masih dibawah RE Nasional sebesar 99,83%. Sedangkan target RE tahun 2024 yang juga merupakan tahun akhir Renstra yang tertuang dalam tujuan strategis Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun 2024 sebesar 92.81%

Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan upaya berkelanjutan dan berhasil dari pemerintah atau lembaga terkait dalam meningkatkan akses listrik bagi rumah tangga. Peningkatan konsisten dalam realisasi menunjukkan bahwa lebih banyak rumah tangga mendapatkan akses listrik setiap tahunnya, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan perkembangan ekonomi.

2. Indikator "Meningkatnya Akses dan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Jumlah Rumah Tangga yang Teraliri Listrik)" mengukur seberapa banyak rumah tangga yang telah



teraliri listrik dalam suatu wilayah. Ini mencerminkan upaya untuk memperluas akses listrik ke lebih banyak rumah tangga. Berikut penjelasan untuk setiap tahunnya:

- a. Tahun 2020. Target: 1.467.695 KK. Ini adalah jumlah rumah tangga yang diharapkan bisa teraliri listrik dalam tahun tersebut. Realisasi: 1.733.940 KK. Realisasi ini melebihi target, menunjukkan pencapaian yang positif dalam memperluas akses listrik kepada masyarakat.
- b. Tahun 2021. Target: 1.485.873 KK. Target ini sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya, menunjukkan komitmen untuk terus memperluas akses listrik. Realisasi: 1.820.260 KK. Realisasi yang lebih tinggi dari target menandakan keberhasilan dalam mencapai sasaran ini.
- c. Tahun 2022. Target: 1.822.020 KK. Kenaikan target ini mencerminkan ambisi untuk terus memperluas infrastruktur ketenagalistrikan. Realisasi: 1.900.928 KK. Realisasi lebih tinggi dari target menunjukkan kesuksesan dalam memperluas jaringan listrik.
- d. Tahun 2023. Target: 1.824.204 KK. Target ini terus meningkat, mencerminkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan akses listrik. Realisasi: 1.945.714 KK. Realisasi yang melebihi target menunjukkan perkembangan positif dalam menyediakan akses listrik kepada lebih banyak rumah tangga.
- e. Tahun 2024. Jumlah rumah tangga yang teraliri listrik pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar 1.948.714 Kepala Keluarga (KK), dengan realisasi sebesar 2.032.898 KK. Realisasi jumlah rumah tangga yang teraliri listrik melampaui target yang ditetapkan, dengan capaian 104,32% dikategorikan sangat tinggi. Terjadi pertumbuhan positif dalam jumlah rumah tangga yang teraliri listrik dari tahun 2023 ke 2024 yaitu sebesar 4,48%. Meskipun target 2024 lebih tinggi, realisasi mampu melampaui target dengan selisih yang hampir sama dengan tahun sebelumnya.

Tren ini menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan akses listrik telah berhasil. Jumlah rumah tangga yang teraliri listrik terus bertambah dari tahun ke tahun, menciptakan dampak positif dalam hal kualitas hidup, pemberdayaan ekonomi, dan perkembangan sosial di wilayah tersebut. Hal ini juga mencerminkan investasi yang kuat dalam infrastruktur ketenagalistrikan.

3. Meningkatnya konservasi dan diversifikasi energi mencerminkan upaya untuk mengelola dan menggunakan sumber daya energi secara efisien, sambil memperluas variasi sumber energi yang digunakan. Indikator kinerja utama yang mencerminkan



tingkat efisiensi ini adalah intensitas energi, diukur dalam Ton Minyak Setara (TOE) per Miliar Rupiah. Berikut penjelasan pertahun. Pada periode 2020-2024, terjadi peningkatan yang signifikan dalam upaya konservasi dan diversifikasi energi.

- a. Indikator konservasi dan diversifikasi energi yaitu Intensitas Energi pada Tahun 2020 ditargetkan sebesar 8,52 TOE/Milyar Rupiah, dengan realisasi sebesar 8,52 TOE/Milyar Rupiah. Capaian ini sesuai target yang direncanakan dengan capaian tahun 2020 sebesar 100% dan dikategorikan sangat baik. Hal ini tak lepas dari kolaborasi stakeholder di Provinsi Riau dalam usaha penghematan penggunaan energi.

Intensitas Energi merupakan parameter untuk menilai efisiensi energi di sebuah wilayah, yang merupakan jumlah konsumsi energi per Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB). Semakin rendah angka intensitas energi, semakin efisien penggunaan energi di sebuah wilayah. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020, PDRB ADHB Provinsi Riau sebesar 729,2 Triliun Rupiah. Dengan tercapainya target tersebut, Hal ini berarti Konsumsi Energi Provinsi Riau Tahun 2020 sebesar 6,20 juta TOE yang sebagian besar berasal dari konsumsi bahan bakar minyak. Memang sebagai daerah yang sebagian besar pertumbuhan ekonomi diperoleh melalui kontribusi sektor perdagangan dan industri, pertambangan dan pertanian, pemakaian energi tidak dapat dihindari.

Pembangunan PLTS Terpusat dan PLTS Rooftop memberikan kontribusi kepada penurunan emisi gas rumah kaca karena sumber asal pembangkit berasal dari tenaga surya yang tidak menimbulkan emisi. Dengan kapasitas 20 kWp serta waktu beroperasi efektif dalam satu hari rata-rata 22 jam dan masa hidup hingga 20 tahun (catatan: dengan penggantian battery dan perawatan yang baik) serta faktor emisi 0,689 tCO₂e/MWh untuk jaringan Sumatera maka memberikan kontribusi penurunan emisi sebesar 2.213 tCO₂e.

- b. Intensitas Energi pada Tahun 2021 ditargetkan sebesar 8,50 TOE/Milyar Rupiah, dengan realisasi sebesar 8,51 TOE/Milyar Rupiah. Capaian ini sesuai target yang direncanakan dengan capaian tahun 2021 sebesar 82,25% dan dikategorikan Tinggi. Hal ini tak lepas dari kolaborasi stakeholder di Provinsi Riau dalam usaha penghematan penggunaan energi. PDRB ADHB Provinsi Riau sebesar 129,27 Triliun Rupiah. Dengan capaian PDRB tersebut dapat kita hitung Jumlah Konsumsi Energi Provinsi Riau Tahun 2021 yaitu sebesar 1,1 juta TOE yang sebagian besar berasal dari konsumsi bahan bakar non fosil. Memang sebagai daerah yang



sebagian besar pertumbuhan ekonomi diperoleh melalui kontribusi sektor perdagangan dan industri, pertambangan dan pertanian, pemakaian energi tidak dapat dihindari.

Dinas ESDM Provinsi Riau memiliki manajemen energi RESGO (Riau Energy Saving Government Office) yaitu aplikasi berbasis android untuk memantau dan mengevaluasi konsumsi energi listrik setiap perangkat daerah. Selain itu sebagai wujud pelaksanaan manajemen energi dalam rangka pelaksanaan konservasi energi adalah dengan dilakukannya kampanye penghematan energi di setiap unit kerja dengan melakukan kegiatan sosialisasi penghematan energi dan menempelkan stikerstiker kampanye hemat energi.

- c. Indikator konservasi dan diversifikasi energi yaitu Intensitas Energi pada Tahun 2022 ditargetkan sebesar 8,47 TOE/Milyar Rupiah, dengan realisasi sebesar 7,03 TOE/Milyar Rupiah. Capaian ini sesuai target yang direncanakan dengan capaian tahun 2022 sebesar 120,48% dan dikategorikan sangat baik. Hal ini tak lepas dari kolaborasi stakeholder di Provinsi Riau dalam usaha penghematan penggunaan energi. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2024, PDRB ADHB Provinsi Riau sebesar 991,59 Triliun Rupiah. Dengan tercapainya target tersebut, Konsumsi Energi Provinsi Riau Tahun 2022 sebesar 6,97 juta TOE yang sebagian besar berasal dari konsumsi bahan bakar minyak.

Intensitas energi pada TW I, II, III berturut-turut 6.42, 6.50, dan 6.34 terlihat intensitas energi rendah. Hal ini disebabkan karena masih diberlakukannya PPKM di seluruh Indonesia termasuk Provinsi Riau sehingga konsumsi energi dari setor industri cenderung rendah. Kemudian pada TW IV naik sebesar 8.78. Hal ini terjadi ketika sudah mulai PPKM dilonggarkan sebagai indikasi Pandemi Covid-19 menjadi endemi konsumsi energi sector industry meningkat dengan cukup tinggi sehingga mengakibatkan Intensitas Energi kembali naik. Oleh karena itu Nilai Intensitas Energi 2022 terlihat bias.

- d. Intensitas energi di Tahun 2023 sebesar 8.97 TOE/Milyar Rupiah pada TW II. Hal ini terjadi Ketika semua pembatasan karena Pandemi Covid-19 dibuka kembali sehingga konsekuensinya pemakaian energi kembali meningkat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Perhitungan bauran energi sebesar 26.14%. Perpres 11 Tahun 2024 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di bidang energi dan sumber daya mineral pada subbidang energi baru terbarukan untuk mendukung program strategis pemerintah dalam meningkatkan pemanfaatan energi baru



terbarukan dalam bauran energi primer. Urusan konkuren tambahan kewenangan provinsi yaitu:

- a. Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/ atau Biogas dalam wilayah provinsi.
 - b. Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/ atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi.
 - c. Pengelolaan aneka Energi Baru Terbarukan yang bersumber dari sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi.
 - d. Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi.
 - e. Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
 - f. Pembinaan dan pengawas pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi.
- e. Indikator Intensitas Energi pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar 8.38 TOE/Milyar Rupiah, dengan realisasi sebesar 7.66 TOE/Milyar Rupiah. Capaian ini sesuai target yang direncanakan dengan capaian tahun 2024 sebesar 109.4% dikategorikan sangat tinggi. Hal ini tak lepas dari kolaborasi stakeholder di Provinsi Riau dalam usaha penghematan penggunaan energi. Ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan kondisi ekonomi, atau faktor-faktor lainnya yang perlu dianalisis lebih mendalam. Secara garis besar mengindikasikan bahwa efisiensi penggunaan energi cenderung membaik.
4. Peningkatan usaha pertambangan yang tertib merupakan aspek kritis dalam pengelolaan sektor pertambangan untuk memastikan bahwa aktivitas pertambangan dilakukan dengan mengikuti standar administrasi, teknis, lingkungan, dan keuangan yang berlaku. Indikator kinerja utama yang mencerminkan tingkat ketertiban dalam usaha pertambangan adalah persentase pemegang IUP yang melaksanakan usaha pertambangan yang tertib. Berikut penjelasan untuk setiap tahunnya:
- a. Capaian kinerja Dinas ESDM Provinsi Riau pada Tahun 2020 dalam sasaran strategis yaitu Izin Usaha Pertambangan yang tertib administrasi, teknis, lingkungan dan keuangan mencapai 48,39% dari yang ditargetkan sebesar 48,39% dan dikategorikan sangat baik. Saat ini Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Riau berjumlah 42 IUP dengan rincian 26 IUP komoditas Batubara, 1 IUP



komoditas Logam, dan 15 IUP komoditas Batuan. Dari 42 IUP tersebut, IUP yang berproduksi dan dalam tahap awal produksi serta eksplorasi hanya sebanyak 21 Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) pada tanggal 10 Juni 2020 memberikan dampak yang sangat besar bagi sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Dengan peraturan ini semua kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi mengenai pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dikembalikan ke Pemerintah Pusat. Selanjutnya Pemerintah Daerah hanya memiliki kewenangan untuk jenis komoditas batuan tertentu dengan catatan telah mendapat pendelegasian dari Pemerintah Pusat dengan catatan telah mendapatkan pendelegasian melalui peraturan perundangan. Selanjutnya ditegaskan pula oleh Undang-Undang ini pada pasal 173C bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi mengenai pengelolaan pertambangan mineral dan batubara terhitung sejak 6 (enam) bulan mulai berlakunya UU ini tetap berlaku kecuali dalam penerbitan izin baru. Hal ini menyebabkan perizinan baru terutama komoditas batuan mengalami stagnan dari Juni hingga Desember 2020. Pada tanggal 8 Desember 2020 Pemerintah Pusat mengeluarkan surat edaran melalui Kementerian ESDM RI bahwa mulai tanggal 11 Desember 2020 semua perizinan baik perizinan baru, perpanjangan, maupun peningkatan dapat diurus melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI dan seluruh pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dikembalikan ke Pemerintah Pusat. Hingga Desember 2020 belum ada peraturan pendelegasian dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dalam pengelolaan komoditas batuan seperti yang tertera pada UU 3 2020.

- b. Target kinerja Dinas ESDM Provinsi Riau pada Tahun 2021 dalam sasaran strategis Izin Usaha Pertambangan yang tertib administrasi, teknis, lingkungan dan keuangan adalah 51,61%. Adapun pada tahun 2021 Program Pengelolaan Mineral dan Batubara yang terdiri dari 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan tidak dapat dilaksanakan sehingga pada APBD Perubahan 2021 semua anggaran yang ada di Program Pengelolaan Mineral dan Batubara tersebut di-nol-kan mengikuti arahan dari Kementerian Dalam Negeri berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi APBD Perubahan Tahun 2021 Provinsi Riau.



- c. Capaian kinerja Dinas ESDM Provinsi Riau pada Tahun 2022 dalam sasaran strategis yaitu Izin Usaha Pertambangan yang tertib administrasi, teknis, lingkungan dan keuangan mencapai 56,25%% dari yang ditargetkan sebesar 54,84% dan dikategorikan sangat baik. Pada tahun 2022 Izin pertambangan sebanyak 95 izin batuan baik yang merupakan pelimpahan dari Pemerintah Pusat sebelum terbitnya Perpres 55/2022 dan izin yang dikeluarkan pemerintah Provinsi.
 - d. Capaian kinerja Dinas ESDM Provinsi Riau pada Tahun 2023 dalam sasaran strategis yaitu Izin Usaha Pertambangan yang tertib administrasi, teknis, lingkungan dan keuangan mencapai 69% pada TW III dari yang ditargetkan sebesar 80.00% dan dikategorikan sangat baik. Pada Tahun 2024 Izin pertambangan sebanyak 193 izin batuan (Nov 2023) dengan rincian:
 - a. IUP eksplorasi sebanyak 51.
 - b. IUP Operasi Produksi sebanyak 8.
 - c. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) sebanyak 134.
 - e. Tahun 2024 dalam sasaran strategis yaitu Izin Usaha Pertambangan yang tertib administrasi, teknis, lingkungan dan keuangan mencapai 74.67% dari yang ditargetkan sebesar 86.70% dengan capaian 86.12% dikategorikan tinggi. dari 235 izin ada 6 izin yang belum menyampaikan dokumen Pada Pada tahun 2024 Izin pertambangan sebanyak 235 izin batuan dengan rincian:
 - a. IUP eksplorasi sebanyak 29.
 - b. IUP Operasi Produksi sebanyak 11.
 - c. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) sebanyak 195.
5. Indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan upaya konservasi adalah persentase pemakaian dan pengusahaan air tanah yang melibatkan praktik konservasi. Peningkatan persentase pemakaian dan pengusahaan air tanah yang melibatkan upaya konservasi mencerminkan kesadaran dan komitmen terus-menerus terhadap keberlanjutan sumber daya air tanah. Upaya ini tidak hanya berdampak positif pada keberlanjutan sumber daya air, tetapi juga pada keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sumber daya air tersebut. Dengan mempertahankan dan meningkatkan upaya konservasi, masyarakat dan industri dapat berkontribusi pada pelestarian sumber daya air tanah untuk generasi mendatang. Berikut penjelasan pertahun:
- a. Capaian kinerja Dinas ESDM Provinsi Riau pada Tahun 2020 dalam sasaran strategis yaitu meningkatnya konservasi air tanah dengan indikator Persentase



pemakaian dan pengusahaan air tanah yang melakukan upaya konservasi sebesar 80% dari yang ditargetkan pada perubahan target sebesar 76% dan dikategorikan sangat baik. Capaian kinerja mencapai 105,26% pada sasaran ini. Air Tanah sebagai sumber daya alam non hayati merupakan bagian dari lingkungan hidup sehingga terdapat interaksi antara sumber daya air tanah dengan lingkungan secara keseluruhan. Dengan kondisi yang demikian ini, ketersediaan air tanah sangat ditentukan oleh kondisi geologi, hidrogeologi, dan komponen-komponen lingkungan hidup lain yang mempengaruhinya. Oleh sebab itu, keterdapatn air tanah bersifat sangat dinamis baik dari aspek kuantitas maupun kualitasnya dan memiliki ketersediaan yang variatif antara tempat yang satu dengan tempat lainnya. Pengambilan air tanah yang cenderung semakin intensif dan tidak sesuai dengan ketersediaan serta zona pemanfaatannya pada akhirnya akan berdampak terhadap kuantitas, kualitas, dan daya dukung lingkungan setempat. Imbas dari semakin intensifnya pemanfaatan air tanah di cekungan ini berakibat pada terjadinya penurunan muka air tanah dan amblesan tanah.

- b. Capaian kinerja Dinas ESDM Provinsi Riau pada Tahun 2021 dalam sasaran strategis yaitu meningkatnya konservasi air tanah dengan indikator persentase pemakaian dan pengusahaan air tanah yang melakukan upaya konservasi dengan capaian sebesar 89,74% dari yang ditargetkan pada target murni sebesar 85,71% dan target perubahan sebesar 88,71%. Capaian kinerja pada sasaran tersebut mencapai 101,16%. Peningkatan ini mencerminkan komitmen yang lebih tinggi dalam melibatkan pihak-pihak yang menggunakan dan mengelola air tanah untuk mengadopsi praktik konservasi yang lebih baik.
- c. Capaian kinerja Dinas ESDM Provinsi Riau pada Tahun 2022 dalam sasaran strategis yaitu meningkatnya konservasi air tanah dengan indikator Persentase pemakaian dan pengusahaan air tanah yang melakukan upaya konservasi sebesar 88,89% dari yang ditargetkan pada target sebesar 88,89% dan dikategorikan sangat baik. Capaian kinerja mencapai 100% pada sasaran ini. Pendanaan yang dianggarkan dalam menunjang tercapainya sasaran strategis meningkatnya konservasi air tanah dengan indikator persentase pemakaian dan pengusahaan air tanah yang melakukan upaya konservasi adalah Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi. Dalam pelaksanaan kegiatan telah dilakukan pengawasan dan pembinaan pada beberapa badan usaha yang melakukan pemanfaatan terhadap sumber daya air. Walaupun tidak ada



peningkatan pada tahun tersebut, tetapi menjaga tingkat yang tinggi menandakan konsistensi dalam upaya konservasi air tanah.

- d. Capaian kinerja Dinas ESDM Provinsi Riau pada Tahun 2023 dalam sasaran strategis yaitu meningkatnya konservasi air tanah dengan indikator Persentase pemakaian dan penggunaan air tanah yang melakukan upaya konservasi sebesar 91.2% dari yang ditargetkan pada target sebesar 90% dan dikategorikan sangat baik. Saat ini terdapat sekitar 1.437 Pengguna Air Tanah di seluruh Provinsi Riau yang terdata. Data Pengguna Air Tanah Berasal dari Bapenda Kabupaten/Kota. Ditambah dengan keluarnya Perpres 37 Tahun 2024 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air yang membutuhkan data tentang sumber daya air sehingga kedepan perlu kolaborasi dengan seluruh stakeholder yang berkaitan dengan sumber day air.
- e. Capaian kinerja Dinas ESDM Provinsi Riau pada Tahun 2024 sedikit lebih tinggi, yaitu 92.31%. Namun, realisasinya adalah 91.40%, sedikit di bawah target dengan capaian 99.01% dikategorikan sangat tinggi. Meskipun demikian, capaian ini masih sangat baik dan mendekati target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja tahun 2023 yakni dengan realisasi 91,2 dan target yang ditetapkan 90, maka capaian kinerja adalah 101,3%. Capaian kinerja tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan capaian kinerja tahun 2024.



Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020 20	2021 21	2022 22	2023 23	2024 24	Anggaran	Realisasi
Program Pengembangan Kegeologian	663.767.217					353.509.409					53.3						
Program Pengelolaan Pertambangan	1.132.440.700					953.053.767					84.2						
Program Pengembangan Energi dan Ketenagalistrikan	10.677.323.500					6.270.556.120					58.7						
Belanja Tidak Langsung	31.388.240.584					28.377.530.685					90.4						
Program Pelayanan Administrasi	4.637.903.367					4.019.051.257					86.7						



Perkantoran																	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	346.325.000					227.738.582					65.8						
Program Pengelolaan Aspek Kegeologian		132,345,500	230,738,298	874,299,988	437,604,730.00		87,686,100	162,091,270	800,289,901	256,022,309		66.3	70.2	91.5	58.51	412,461,262	350,022,424
Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara		-	456,981,965	1,197,698,238	909,196,385.00		-	315,471,210	711,038,190	582,426,349		-	69.0	59.4	64.06	827,340,102	513,254,700
Program Pengelolaan Energi Terbarukan		5,447,963,388	339,838,110	239,999,600	5,570,319,940.00		4,885,534,316	249,636,797	193,305,089	5,202,249,902.00		89.7	73.5	80.5	93.39	2,009,267,033	1,776,158,734
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan		12,031,993,000	25,101,908,645	27,627,135,584	18,894,391,101.00		11,253,090,623	23,653,259,139	25,714,015,619	17,808,620,523.00		93.5	94.2	93.1	94.25	21,587,012,410	20,206,788,460
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		35,104,207,460	36,059,113,932	37,942,419,109	39,775,994,315		32,353,031,607	34,520,165,962	35,290,761,648	36,990,066,907		92.2	95.7	93.0	93.00	36,368,580,167	34,054,653,072

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Riau



Dari tabel 2.4, Program Pengelolaan Ketenagalistrikan merupakan program yang responsif gender dengan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan untuk masyarakat miskin. Selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahun 2020 dapat disampaikan sebagai berikut:
 - a. Pada tahun 2020, nomenklatur Program/Kegiatan belum memakai nomenklatur sesuai Permendagri 90/2019. Pada tahun ini dilakukan pemetaan program/kegiatan yang terdapat di Renstra 2019-2024 ke Permendagri 90/2019.
 - b. Kegiatan pada keempat Cabang Dinas ESDM Provinsi Riau baru dapat dilaksanakan pada APBD-Perubahan 2020 karena nomenklatur pada APBD 2020 murni masih tercantum nomenklatur yang lama (masih 7 Cabang Dinas yang seharusnya 4) sehingga penyerapan anggaran pada akhir Tahun Anggaran tidak maksimal.
 - c. Kegiatan Pembangunan PLTS Terpusat di Provinsi Riau yang hanya terealisasi di satu lokasi dari dua lokasi disebabkan oleh penyedia pembangunan PLTS di Kabupaten Indragiri Hulu tidak bisa memenuhi komponen battery dengan waktu yang tersedia karena mepetnya waktu lelang dan barang tidak dapat masuk karena adanya PSBB akibat Pandemi Covid-19.
 - d. Pada Program Pengembangan Energi dan Ketenagalistrikan terdapat Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Dan Raperda Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Riau, adanya sisa anggaran terkait PSBB beberapa daerah di Indonesia akibat Pandemi Covid-19 sehingga konsultasi dan koordinasi bersama DPR tidak bisa dilaksanakan.
 - e. Program Pengembangan Geologi, Kegiatan Pembangunan/revitalisasi Sumur Pantau Di Provinsi Riau yang tidak dapat dilaksanakan (realisasi 0%) karena anggaran yang ada tidak mencukupi dalam pembangunan/revitalisasi sumur pantau.
2. Tahun 2021 dapat disampaikan sebagai berikut:
 - a. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya berupa paket pekerjaan Pembangunan Pagar Dinas ESDM Provinsi Riau dengan anggaran sebesar Rp525.000.000 tidak dilaksanakan dengan berbagai pertimbangan terkait masalah review DED dan sisa waktu pelaksanaan yang singkat.
 - b. Anggaran perjalanan dinas terutama jenis perjalanan dinas dalam daerah menyisakan SILPA yang cukup besar dikarenakan umumnya pencairan/SPJ untuk transportasi



- dan penginapan masing-masing sebesar 70% dan 30% dari pagu anggaran yang tersedia.
- c. Kegiatan pada Program Pengelolaan Mineral dan Batubara tidak dapat dilaksanakan dikarenakan belum terbitnya peraturan pendelegasian kewenangan sub sektor minerba ke Pemerintah daerah Provinsi.
3. Tahun 2022 disampaikan sebagai berikut:
- a. Pada pelaksanaan APBD Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 terjadi 3 (tiga) kali pergeseran anggaran. Pergeseran pertama, kedua dan ketiga dilaksanakan dalam rangka pergeseran anggaran dalam rekening pada Sub Kegiatan di Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022. Pada Renja Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun 2022 berdasarkan Renstra Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yang terdiri dari 10 (sepuluh) program, 26 (dua puluh enam) kegiatan dan 59 (lima puluh sembilan) sub kegiatan dimana 45 program, 12 kegiatan dan 25 sub kegiatan dilaksanakan di Dinas Induk; 1 program, 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan dilaksanakan di UPT Laboratorium; dan terakhir 4 program, 12 kegiatan dan 32 sub kegiatan tersebar di 4 Cabang Dinas.
 - b. Realisasi fisik sebesar 99,62%, sementara realisasi keuangan sebesar 94,73%. SILPA berasal dari sisa SPPD perjalanan dinas dan Efisiensi penggunaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.
4. Tahun 2023 disampaikan sebagai berikut:
- a. Pada pelaksanaan APBD Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023 terjadi 4 (empat) kali pergeseran anggaran. Pergeseran dilaksanakan dalam rangka pergeseran anggaran dalam rekening pada Sub Kegiatan di Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun Anggaran 2023. Pada Renja Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun 2024 berdasarkan Renstra Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yang terdiri dari 5 program, 10 kegiatan dan 70 sub kegiatan. Jumlah anggaran murni sebesar Rp. 66,721,190,927.-, anggaran perubahan sebesar Rp. 67,791,622,519.-, Dengan realisasi anggaran Tahun 2024 sebesar Rp. 62,744,730,047.-.
 - b. Sementara Realisasi fisik sebesar 99,94%, dan realisasi keuangan sebesar 92,56%. SILPA berasal dari sisa SPPD perjalanan dinas dan rehabilitasi gedung kantor beserta perlengkapannya.
5. Pada pelaksanaan APBD Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun Anggaran 2024 terjadi 4 (empat) kali pergeseran anggaran. Pergeseran dilaksanakan dalam rangka pergeseran anggaran dalam rekening pada Sub Kegiatan di Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun



Anggaran 2024. Pada Renja Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun 2024 berdasarkan Renstra Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun 2019-2024 yang terdiri dari 5 program, 15 kegiatan dan 70 sub kegiatan. Jumlah anggaran perubahan sebesar Rp. 67,210,993,988 Dengan realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 62,268,403,633.-. Sementara Realisasi fisik sebesar 97.11%, dan realisasi keuangan sebesar 92.65 %. Secara umum penyumbang SILPA berasal dari TPP bulan Desember yang tidak dibayarkan (dibayar pada bulan Januari 2025), kemudian sisa kontrak pengadaan fisik pada bidang Ketenagalistrikan dan EBT, serta sisa perjalanan dinas yang dilakukan.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan

2.4.1 Akses dan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Dalam melaksanakan pelayanan melistriki masyarakat dengan indikator RE dan jumlah KK teraliri listrik, Dinas ESDM Provinsi Riau melaksanakan pembangunan ketenagalistrikan dengan sasaran masyarakat dan badan usaha yang tersebar di Provinsi Riau dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun Anggaran 2020 melaksanakan kegiatan dalam pemenuhan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan yaitu:
 - a. Pengadaan Dan Pemasangan Tiang Listrik Dan Jaringan dengan sasaran **masyarakat**. Pemasangan jaringan Listrik beserta kelengkapannya berlokasi di **Kel. Tanjung Kapal, Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis** sepanjang \pm 3 kms dengan rincian TM sepanjang 1,62 Kms, TR murni sepanjang 1.36 Kms, dan TR numpang sepanjang 1.62 Kms serta Travo 160 kVa 1 unit. Pemasangan jaringan Listrik beserta kelengkapannya berlokasi di Kel. Pergam Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis sepanjang \pm 0,65 kms TR murni 160 kVa 1 unit.
 - b. Pengawasan/inspeksi Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) Se-provinsi Riau kepada **Badan Usaha**. Dengan dibantu oleh 11 tenaga fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dalam pembinaan dan pengawasan ketenagalistrikan, dengan semakin meningkatnya kapasitas dan jumlah infrastruktur tenaga listrik mulai sisi peyediaan (*supply side*) sampai dengan disisi pemanfaatan pengguna (*demand side*), dan terus meningkatnya tuntutan pelayanan mutu, keandalan, kecukupan pasokan, keterjangkauan, keselamatan dan aspek lingkungan hidup.
 - c. Melakukan pembinaan terhadap salah satu penyedia tenaga listrik yaitu **BUMD Kabupaten Pelalawan** yang bergerak di sektor ketenagalistrikan yaitu PD Tuah Sekata. PD Tuah Sekata merupakan BUMD Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau



yang didirikan tahun 2003 berdasarkan Akta Pendirian Nomor 10 Tahun 2003 memiliki Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sesuai dengan Nomor : 11/1/PWUPTL/2016, tanggal 26 Juli 2016 yang mencakup Blok A yaitu (Kawasan Teknopolitan) Kecamatan Langgam , Blok B (Kecamatan Pangkalan Kerinci, Pelalawan dan SP7 Kabupaten Siak) dan Blok C (Desa Kuala Panduk, Desa Petodaan, Desa Pangkalan Terap Kecamatan Teluk Meranti. PD (Gambar 3.3). Tuah Sekata sebagai Penyedia Tenaga Listrik untuk kepentingan umum, mempunyai kewajiban untuk menyediakan tenaga listrik yang memenuhi standar mutu dan keandalan yang berlaku, memenuhi keselamatan ketenagalistrikan, mengutamakan produk dan potensi dalam negeri serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam pasal-28 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Penataan ulang wilayah usaha PD Tuah Sekata. Pada triwulan kedua PD Tuah Sekata meminta arahan Dinas ESDM Provinsi Riau dalam hal pengembalian sebagian wilayah usahanya yaitu pada Blok C yang terdiri dari 3 desa yaitu Desa Pangkalan Terap, Kuala Panduk dan Petodaan. Pd Tuah Sekata hanya mampu mengaliri Desa Petodaan dan Kuala Panduk melalui mesin genset dan hanya hidup selama enam jam mulai jam 18.00 hingga 24.00. Sementara desa disekitarnya sudah menikmati Listrik PLN selama 24 jam. Dikarenakan blok C ini jauh dari sumber pembangkit PD Tuah Sekata, maka PD Tuah Sekata berencana melepas dan mengembalikan kepada negara yang kemudian akan dikelola oleh PT. PLN. Setelah berkoordinasi dengan Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI, PD Tuah Sekata diharapkan melakukan pemutakhiran data dan penataan ulang wilayah antara PD Tuah Sekata dan PT. PLN di semua wilayah usaha PD Tuah Sekata yang difasilitasi oleh Dinas ESDM Provinsi Riau. Hingga Desember 2020 proses penataan ulang masih berlangsung.

2. Tahun Anggaran 2021 Dinas ESDM melaksanakan kegiatan dalam pemenuhan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan yaitu:
 - a. Belanja Pengadaan dan Pemasangan Tiang, Jaringan Listrik dan Travo di Kabupaten Indragiri Hilir (Paket II) sepanjang $\pm 0,52$ kms TR murni. Pemasangan jaringan Listrik beserta kelengkapannya dalam pemenuhan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan masyarakat berlokasi di **Desa Kembang Mekar Sari Kecamatan Kritang - Kabupaten Indragiri Hilir.**



- b. Belanja Pengadaan dan Pemasangan Tiang, Jaringan Listrik dan Travo di Kabupaten Indragiri Hilir (Paket III) sepanjang $\pm 0,47$ kms TR murni. Pemasangan jaringan Listrik beserta kelengkapannya dalam pemenuhan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan masyarakat berlokasi di **Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan - Kabupaten Indragiri Hilir.**
- c. Belanja Pengadaan dan Pemasangan Tiang, Jaringan Listrik dan Travo di Kabupaten Indragiri Hulu (Paket I) sepanjang $\pm 0,69$ kms TR murni. Pemasangan jaringan Listrik beserta kelengkapannya berlokasi di **Desa Perkebunan Sungai Parit Kecamatan Sungai Lala - Kabupaten Indragiri Hulu.**
- d. Belanja Pengadaan dan Pemasangan Tiang, Jaringan Listrik dan Travo di Kabupaten Indragiri Hulu (Paket II) sepanjang $\pm 0,69$ kms TR murni. Pemasangan jaringan Listrik beserta kelengkapannya berlokasi di **Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida - Kabupaten Indragiri Hulu.**
- e. Belanja Pengadaan dan Pemasangan Tiang, Jaringan Listrik dan Travo di Kabupaten Kampar (Paket I) sepanjang $\pm 0,72$ kms TR murni. Pemasangan jaringan Listrik beserta kelengkapannya berlokasi di **Desa Palung Raya Kecamatan Tambang - Kabupaten Kampar.**
- f. Belanja Pengadaan dan Pemasangan Tiang, Jaringan Listrik dan Travo di Kabupaten Kampar (Paket II) sepanjang $\pm 0,67$ kms TR murni. Pemasangan jaringan Listrik beserta kelengkapannya berlokasi di **Dusun V Aursati Desa Aursati Kecamatan Tambang - Kabupaten Kampar.**
- g. Belanja Pengadaan dan Pemasangan Tiang, Jaringan Listrik dan Travo di Kabupaten Rokan Hulu (Paket I) sepanjang $\pm 0,69$ kms TR murni. Pemasangan jaringan Listrik beserta kelengkapannya berlokasi di **Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu - Kabupaten Rokan Hulu.**
- h. Belanja Pengadaan dan Pemasangan Tiang, Jaringan Listrik dan Travo di Kabupaten Rokan Hulu (Paket II) sepanjang $\pm 0,78$ kms TR murni. Pemasangan jaringan Listrik beserta kelengkapannya berlokasi di **Desa Koto Tinggi dan Desa Pematang Berangan Kecamatan Rambah - Kabupaten Rokan Hulu.**
- i. Belanja Pengadaan dan Pemasangan Tiang, Jaringan Listrik dan Travo di Kabupaten Siak (Paket I) sepanjang $\pm 0,74$ kms TR murni. Pemasangan jaringan Listrik beserta kelengkapannya berlokasi di **Kelurahan Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis - Kabupaten Siak.**



- j. Belanja Pengadaan dan Pemasangan Tiang, Jaringan Listrik dan Travo di Kabupaten Siak (Paket II) sepanjang $\pm 0,47$ kms TR murni. Pemasangan jaringan Listrik beserta kelengkapannya berlokasi di **Kampung Sri Gemilang Kecamatan Koto Gasib - Kabupaten Siak.**
- k. Belanja Pengadaan dan Pemasangan Tiang, Jaringan Listrik dan Travo di Kota Dumai (Paket I) sepanjang $\pm 0,75$ kms TR murni. Pemasangan jaringan Listrik beserta kelengkapannya berlokasi di **Kelurahan Bagan Keladi Kecamatan Dumai Barat - Kota Dumai.**
- l. Belanja Pengadaan dan Pemasangan Tiang, Jaringan Listrik dan Travo di Kota Dumai (Paket II) sepanjang $\pm 0,50$ kms TR murni. Pemasangan jaringan Listrik beserta kelengkapannya berlokasi di **Jl. Sukamaju Kelurahan Sungai Benio Kecamatan Sungai Sembilan - Kota Dumai.**
- m. Belanja Pengadaan dan Pemasangan Tiang, Jaringan Listrik dan Travo di Kota Pekanbaru (Paket I) sepanjang $\pm 0,70$ kms TR murni. Pemasangan jaringan Listrik beserta kelengkapannya berlokasi di **Kelurahan Sialang Rampai dan Kelurahan Tuah Madani Kota Pekanbaru.**
- n. Belanja Pengadaan dan Pemasangan Tiang, Jaringan Listrik dan Travo di Kota Pekanbaru (Paket II) sepanjang $\pm 0,71$ kms TR murni. Pemasangan jaringan Listrik beserta kelengkapannya berlokasi di **Kelurahan Industri Tenayan Kecamatan Tenayan Raya - Kota Pekanbaru.**
- o. Belanja Pengadaan dan Pemasangan Tiang, Jaringan Listrik dan Travo di Kabupaten Bengkalis (Paket IV) dengan Panjang TM 2,49 kms, TR Murni 1,2 kms dan 1 unit Travo Kapasitas 100kVA. Pemasangan jaringan Listrik beserta kelengkapannya berlokasi di **Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis.**
- p. Belanja Pengadaan dan Pemasangan Tiang, Jaringan Listrik dan Travo di Kabupaten Indragiri Hilir (Paket I) dengan Panjang TM 3,99 kms, TR Murni 1,79 kms dan TR Numpang 0,61 kms serta 1 unit travo kapasitas 100 kVA. Pemasangan jaringan Listrik beserta kelengkapannya berlokasi di **Kelurahan Sungai Salak dan Kelurahan Tempuling Kecamatan Tempuling – Kabupaten Indragiri Hilir.**
- q. Pengawasan/inspeksi Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) Se-provinsi Riau kepada Badan Usaha dilakukan oleh tenaga fungsional Inspektur Ketenagalistrikan dalam pembinaan dan pengawasan ketenagalistrikan, dengan semakin meningkatnya kapasitas dan jumlah infrastruktur tenaga listrik mulai sisi peyediaan (*supply side*)



sampai dengan disisi pemanfaatan pengguna (*demand side*), dan terus meningkatnya tuntutan pelayanan mutu, keandalan, kecukupan pasokan, keterjangkauan, keselamatan dan aspek lingkungan hidup.

3. Tahun Anggaran 2022 Dinas ESDM melaksanakan kegiatan dalam pemenuhan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan yaitu:
 - a. Pengadaan dan Pemasangan Tiang, Jaringan Listrik dan Travo untuk masyarakat dengan dengan Panjang TM \pm 0,8 kms, TR Murni 0,9 Kms dan serta 1 unit travo kapasitas 50 kVA di **Kelurahan Seberang Kec. Tembilahan Barat Indragiri Hilir.**
 - b. Pengadaan dan Pemasangan Tiang, Jaringan Listrik dan Travo untuk masyarakat dengan dengan Panjang TM \pm 1,303 kms, TR Murni dan Numpang 0,9 Kms dan serta 1 unit travo kapasitas 100 kVA di **Pulau Jemur Kec Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir.**
 - c. Pemasangan jaringan Listrik beserta kelengkapannya sepanjang \pm 4,26 kms TR murni berlokasi di **kec. Bantan, kec Bengkalis, kec. Siak kecil, Kec. Bathin Solapan, Kec. Mandau dan Kec. Pinggir Kabupaten Bengkalis.**
 - d. Pemasangan jaringan Listrik beserta kelengkapannya sepanjang \pm 0,960 kms TR murni berlokasi di **Desa Sungai Cingam Kec. Rumat Kabupaten Bengkalis.**
 - e. Pemasangan jaringan Listrik beserta kelengkapannya sepanjang \pm 0,480 kms TR murni berlokasi di **RW. 03 Dusun Damai Desa Kembang Baru Kec. Batan Kabupaten Bengkalis.**
 - f. Pemasangan jaringan Listrik beserta kelengkapannya sepanjang \pm 1,070 kms TR murni berlokasi di **Desa Suka Maju Kec Batan Kabupaten Bengkalis.**
 - g. Pemasangan jaringan Listrik beserta kelengkapannya sepanjang \pm 1,010 kms TR murni berlokasi di **RT.02 Kel Lubuk Gaung Kec Sungai Sembilan Kota Dumai.**
 - h. Pemasangan jaringan Listrik beserta kelengkapannya sepanjang \pm 0,56 kms TR murni berlokasi di **Jl. Meranti RT.05 Kel Tanjung Penyebal Kec Sungai Sembilan Kota Dumai.**
 - i. Pemasangan jaringan Listrik beserta kelengkapannya sepanjang \pm 2,304 kms TR murni berlokasi di **Kel Tanjung Palas Kel Kampung Baru, Kel Bukit Kapur, Kel Bukit Nenas.**
 - j. Pemasangan jaringan Listrik beserta kelengkapannya sepanjang \pm 1,110 kms TR murni berlokasi di **Desa Mahato Kec Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.**



- k. Pemasangan jaringan Listrik beserta kelengkapannya sepanjang $\pm 1,170$ kms TR murni berlokasi di **Desa Batang Kumu Kec Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.**
- l. Pengadaan dan Pemasangan Tiang, Jaringan Listrik dan Travo untuk masyarakat dengan dengan Panjang TM $\pm 1,19$ kms, TR Murni 1,694 Kms dan serta 2 unit travo kapasitas 160 kVA di **Desa Teberau Panjang Kec. Gunung Toar.**
- m. Pengadaan dan Pemasangan Tiang, Jaringan Listrik dan Travo untuk masyarakat dengan dengan Panjang TM $\pm 0,538$ kms, TR Murni 2,75 Kms dan serta 1 unit travo kapasitas 50 kVA di **Desa Banjar Benai dan Desa Gunung Kesiangan Kec Benai Kabupaten Kuantan Singing.**
- n. Pemasangan jaringan Listrik beserta kelengkapannya sepanjang $\pm 0,78$ kms TR murni berlokasi di **Dusun Parit Karim Kec Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir.**
- o. Pemasangan jaringan Listrik beserta kelengkapannya sepanjang $\pm 0,559$ kms TR murni berlokasi di **RT.06 RW.03 Dusun Parit Enam, Kepenghuluan Sei Sialang Kec Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir.**
- p. Pemasangan jaringan Listrik beserta kelengkapannya sepanjang $\pm 0,314$ kms TR murni berlokasi di **Kepenghuluan Panipahan Laut Dusun Darul Ihsan Kec Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir.**
- q. Pemasangan jaringan Listrik beserta kelengkapannya sepanjang $\pm 0,540$ kms TR murni berlokasi di **Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kabupaten Kampar.**
- r. Pemasangan jaringan Listrik beserta kelengkapannya sepanjang $\pm 0,520$ kms TR murni berlokasi di **Desa Pulau Jambu Kec. Kampar Kabupaten Kampar.**
- s. Pemasangan jaringan Listrik beserta kelengkapannya sepanjang $\pm 0,450$ kms TR murni berlokasi di **Dusun Brunto Desa Igal Kec Mandah Kabupaten Indragiri Hilir.**
- t. Pemasangan jaringan Listrik beserta kelengkapannya sepanjang $\pm 0,470$ kms TR murni berlokasi di **Desa Pungkat Dusun Mekar Jaya Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir.**
- u. Pemasangan jaringan Listrik beserta kelengkapannya sepanjang $\pm 0,520$ kms TR murni berlokasi di **Jalan Tanjung Harapan Lorong Tanjung Kasau Kelurahan Sungai Beringin dan Lorong Tanjung Ranggah Kelurahan Pekan Arbak Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir.**
- v. Pengendalian Dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara Dan Penjualan Tenaga Listrik Serta



- Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik Dalam Daerah Provinsi sebanyak 49 (empat puluh sembilan) unit.
- w. Pelaksanaan sosialisasi keselamatan ketenagalistrikan oleh dinas energi dan sumber daya mineral provinsi riau bersama pelaku usaha penyedia tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
4. Tahun Anggaran 2023 Dinas ESDM melaksanakan kegiatan dalam pemenuhan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan yaitu:
- a. Pengadaan dan Pemasangan Tiang, Jaringan Listrik dan Travo untuk masyarakat dengan dengan Panjang TM \pm 1,48 kms, TR Murni \pm 1,48 Kms dan serta 1 unit travo kapasitas 100 kVA di **Desa Centai Kec. Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.**
 - b. Pengadaan dan Pemasangan Tiang, Jaringan Listrik dan Travo untuk masyarakat dengan dengan Panjang TM \pm 1.83 kms, TR Murni \pm 0.45 Kms dan serta 1 unit travo kapasitas 100 kVA di **Desa Tanjung Padang Kec. Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti.**
 - c. Pengadaan dan Pemasangan Tiang, Jaringan Listrik dan Travo untuk masyarakat dengan dengan Panjang TM \pm 2 kms, TR Murni \pm 1.99 Kms, TR Numpang \pm 0.66 Kms dan serta 1 unit travo kapasitas 100 kVA di **Desa Terusan Kempas Kecamatan Gaung Kabupaten Kepulauan Meranti.**
 - d. Pengadaan dan Pemasangan Tiang, Jaringan Listrik dan Travo untuk masyarakat dengan dengan Panjang TM \pm 0.05 kms, TR Murni \pm 1.35 Kms di **Desa Segati dan Desa Langkan Kecamatan Langgam, Jl. HM.Thalib rt 02/rw 07 Kel. Sikijang Kec Bandar Sikijang Kab. Pelalawan.**
 - e. Pengadaan dan Pemasangan Tiang, Jaringan Listrik dan Travo untuk masyarakat dengan dengan Panjang TM \pm 0.89 kms, TR Murni \pm 0.82 Kms di **Desa Pulau Tongah Kecamatan Pangean dan Desa Pauh Angit Kecamatan Pangean Kab. Kuantan Singingi.**
 - f. Pengadaan dan Pemasangan Tiang, Jaringan Listrik dan Travo untuk masyarakat dengan dengan Panjang TM \pm 2.05 kms, TR Murni \pm 0.39 Kms di **Desa Selat Baru Kec. Bantan, Jl Bakti Gg Damai Kelurahan Pematang Pudu Kec. Mandau, Jl Lestari Desa Bathin Sebang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.**
 - g. Pengadaan dan Pemasangan Tiang, Jaringan Listrik dan Travo untuk masyarakat dengan dengan Panjang TR Murni \pm 3.83 Kms di **Kepenghuluan seremban jaya Kec. Rimba melintang, Kel. Bahtera Makmur Kec. Bagan sinembah,**



Kepenghuluan rokan Baru Kec. Pekaitan, Kepenghuluan Bagan Punak meranti Kec. Bangko sungai pabrik Kel. Bagan Hulu Kec. Bangko Kabupaten Rokan Hilir.

- h. Pengadaan dan Pemasangan Tiang, Jaringan Listrik dan Travo untuk masyarakat dengan dengan Panjang TM \pm 2 kms, TR Murni \pm 1.99 dan TR Numpang \pm 0.66 Kms dan serta 1 unit travo kapasitas 100 kVA di **Desa Terusan Kempas Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir.**
- i. Pengadaan dan Pemasangan Tiang, Jaringan Listrik dan Travo untuk masyarakat dengan dengan Panjang TM \pm 3.01 kms, TR Murni \pm 0.79 dan TR Numpang \pm 1.42 Kms dan serta 2 unit travo kapasitas 100 kVA di **Desa Panipahan dan Teluk Palas Kecamatan PASir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir.**
- j. Pemasangan jaringan Listrik beserta kelengkapannya sepanjang \pm 2.32 kms TR murni berlokasi di **Dusun I Desa Ringin dan Desa Sungai Akar Kec. Batang Gangsal, Desa Sungai Sagu Kec. Lirik dan Desa Lambang sari I, II, III Kec. Lirik Kabupaten Indragiri Hulu.**
- k. Pemasangan jaringan Listrik beserta kelengkapannya sepanjang \pm 2.38 kms TR murni berlokasi di **Desa Gobah Kecamatan Tambang dan Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Desa Petapahan Kecamatan Tapung dan Desa Kemang Indah Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.**
- l. Pemasangan jaringan Listrik beserta kelengkapannya sepanjang \pm 0.53 kms TR murni berlokasi di **Jl. Teropong/Jl. Harmoni Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tuah Madani, Kel. Agrowisata Palas Kec. Rumbai Kota Kota Pekanbaru.**
- m. Pemasangan jaringan Listrik beserta kelengkapannya sepanjang \pm 0.62 kms TR murni berlokasi di **Jl Hang Tuah Jebat Gg Jeruk rt 09/ rw 05 Kel. Perawang Kec. Tualang dan Desa Merempan Hulu Kecamatan Siak Kabupaten Siak.**
- n. Pemasangan jaringan Listrik beserta kelengkapannya sepanjang \pm 1.12 kms TR murni berlokasi di **Gg. Bahagia dan Gg Masjid Daarun Nafis Dumai Timur, Jl tengku Sulung dan Jl. Sentosa Kec. Bukit Kapur, Gg Sumber Kec. Bukit Kayu Kapur Kota Dumai.**
- o. Bantuan Pemasangan Baru Listrik (BPBL) untuk masyarakat tidak mampu 450 VA sebanyak 1022 unit dengan rincian lokasi kota Pekanbaru 4 unit, Kab. Kampar 25 unit, Kab. Rokan Hulu 103 unit, Kab. Siak 40 unit, Kab. Pelalawan 75 unit, Kota Dumai 10 unit, Kab. Rokan Hiir 66 unit, Kab. Bengkalis 36 unit, Kab. Kepulauan



- Meranti 219 unit, Kab. Kuantan Singingi 66 unit, Kab. Indragiri Hulu 60 unit, dan Kab. Indragiri Hilir 318 unit.
- p. Pengendalian Dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara Dan Penjualan Tenaga Listrik Serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik Dalam Daerah Provinsi sebanyak 29 unit.
 - q. Pendataan rumah tangga belum berlistrik dan rumah tangga non-pln se provinsi riau Tahun 2024 dengan melibatkan pemerintah kab/kota (seluruh camat) dan PT. PLN (masing-masing UP3).
5. Tahun Anggaran 2024 Dinas ESDM melaksanakan kegiatan dalam pemenuhan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan yaitu:
- a. Lokasi pembangunan jaringan listrik berada di Desa Sungai Intan Kecamatan Tembilahan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir dengan panjang jaringan terpasang \pm 3.391 ms Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), \pm 1.252 ms Saluran Udara Tegangan Rendah Murni (SUTR), \pm 1.793 ms Saluran Udara Tegangan Rendah Numpang (SUTR), dan Trafo dengan kapasitas 2 Unit 2x100 kVA. Tiang listrik yang dipakai menggunakan konstruksi tiang besi dengan pondasi khusus dikarenakan kontur tanah rawa dan gambut.
 - b. Lokasi pembangunan jaringan listrik berada di Desa Jaya Bakti Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir dengan panjang jaringan terpasang \pm 48 ms Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), \pm 2003 ms Saluran Udara Tegangan Rendah Murni (SUTR) dan Trafo dengan kapasitas 1 Unit 100 kVA. Tiang listrik yang dipakai menggunakan konstruksi tiang besi dengan pondasi khusus dikarenakan kontur tanah rawa dan gambut.
 - c. Lokasi pembangunan jaringan listrik berada di Kepenghuluan Teluk Pulau Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Panjang jaringan terpasang \pm 1143 ms Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), \pm 2982 ms Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) Murni dan Trafo dengan kapasitas 1x100 kVA. Tiang listrik yang dipakai menggunakan konstruksi tiang besi dengan pondasi khusus dikarenakan kontur tanah rawa dan gambut.
 - d. Lokasi pembangunan jaringan listrik berada di Desa Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako dan Kelurahan Bantaian Baru Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir Panjang jaringan terpasang \pm 1595 ms Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).



- e. Lokasi pembangunan jaringan listrik berada di Desa Talang Mandi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Panjang jaringan terpasang ± 2.720 ms Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), ± 1.000 ms Saluran Udara Tegangan Rendah Murni (SUTR), ± 680 ms Saluran Udara Tegangan Rendah Numpang (SUTR), dan Trafo dengan kapasitas 1 Unit 100 kVA. Tiang listrik yang dipakai menggunakan konstruksi tiang beton.
- f. Lokasi pembangunan jaringan listrik berada di Dusun Kayu Kapur Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis Panjang jaringan terpasang ± 393 ms Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR). Tiang listrik yang dipakai menggunakan konstruksi tiang beton.
- g. Lokasi pembangunan jaringan listrik berada di 3 (tiga) lokasi yang tersebar di Kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur dan Tanjung Penyembal Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai. Panjang jaringan terpasang $\pm 1,298$ ms Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR). Tiang listrik yang dipakai menggunakan konstruksi tiang beton.
- h. Lokasi pembangunan jaringan listrik berada di 2 (dua) lokasi yang tersebar di Desa Sungai Paku, Kec. Singingi Hilir dan Desa Seberang Taluk, Kec. Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Panjang jaringan terpasang ± 809 ms Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR). Tiang listrik yang dipakai menggunakan konstruksi tiang beton.
- i. Lokasi pembangunan jaringan listrik berada di Desa Salo Kec. Salo Panjang Kabupaten Kampar jaringan terpasang ± 475 ms Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR). Tiang listrik yang dipakai menggunakan konstruksi tiang beton.
- j. Lokasi pembangunan jaringan listrik berada di Desa Gema Kec. Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar Panjang jaringan terpasang ± 953 ms Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR). Tiang listrik yang dipakai menggunakan konstruksi tiang beton.
- k. Bantuan Pasang Baru Listrik bagi Masyarakat Tidak Mampu Regional PLN UP3 Dumai (Dumai, Kepulauan Meranti, Bengkalis dan Rokan Hilir) dengan total bantuan sebanyak 330 KK, yang tersebar ke beberapa Kabupaten /Kota sebagai berikut:
 - a. Kota Dumai sebanyak 7 KK.
 - b. Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 217 KK.
 - c. Kabupaten Bengkalis sebanyak 42 KK.
 - d. Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 64 KK.



- l. Bantuan Pasang Baru Listrik bagi Masyarakat Tidak Mampu Regional PLN UP3 Pekanbaru (Pekanbaru, Siak, Kampar, Pelalawan dan Rokan Hulu) dengan total bantuan sebanyak 296 KK, yang tersebar ke beberapa Kabupaten /Kota sebagai berikut :
 - a. Kota Pekanbaru sebanyak 7 KK.
 - b. Kabupaten Siak sebanyak 43 KK.
 - c. Kabupaten Kampar sebanyak 71 KK.
 - d. Kabupaten Pelalawan sebanyak 92 KK.
 - e. Kabupaten Rokan Hulu sebanyak 83 KK.
- m. Bantuan Pasang Baru Listrik Bagi Masyarakat Tidak Mampu Regional PLN UP3 Rengat (Indragiri Hilir, Indragiri Hulu dan Kuantan Singingi) dengan total bantuan sebanyak 415 KK, yang tersebar ke beberapa Kabupaten /Kota sebagai berikut :
 - a. Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 317 KK.
 - b. Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 47 KK.
 - c. Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 51 KK.
- n. Penyusunan dokumen Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) Provinsi Riau.
- o. Perencanaan Pengendalian Dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara Dan Penjualan Tenaga Listrik Serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik Dalam Daerah Provinsi. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009, hasil kegiatan pengawasan /inspeksi tahun 2024, telah dilaksanakan pada 47 perusahaan yang melakukan pengoperasian pembangkit tenaga listrikan diatas 500 kW. Dari hasil kegiatan tersebut, perusahaan yang telah memiliki IUJPTLS / Izin Operasi sebanyak 23 perusahaan dan belum memiliki izin operasi sebanyak 35 perusahaan, masih dalam proses sebanyak 1 perusahaan, masa berlaku izin habis sebanyak 2 perusahaan dan yang belum memiliki izin sebanyak 9 perusahaan. Kemudian dari 47 perusahaan, sebanyak 32 perusahaan telah memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO), 13 perusahaan belum memiliki SLO dan yang masih dalam proses atau masa berlaku habis sebanyak 2 perusahaan.



Untuk tenaga teknik yang sudah memiliki Sertifikat Kompetensi sebanyak 23 perusahaan, 24 perusahaan belum memiliki Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK) atau masa berlaku habis.

2.4.2 Konservasi Dan Diversifikasi Energi

Dinas ESDM Provinsi Riau melaksanakan peningkatan konservasi dan diversifikasi energi dengan sasaran masyarakat, badan usaha dan pemerintahan yang tersebar di Provinsi Riau dengan rincian sebagai berikut

1. Tahun 2020. Dilakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Terpusat *Off Grid* di **Desa Sungai Nyiur, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir** merupakan kegiatan yang bila dilihat dari sisi sumber pembangkit memberikan kontribusi dalam diversifikasi energi dan bauran energi yang diamanatkan peraturan perundangan. Kapasitas terpasang sebesar 20 KWP dengan 63 ID Pelanggan meliputi 57 rumah dan 6 fasilitas sosial.
 - b. Manajemen energi, yang direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis untuk memanfaatkan sumber daya energi dan energi secara efektif dan efisien dengan melakukan perencanaan, pencatatan, pengawasan dan evaluasi secara kontinu tanpa mengurangi kualitas produksi/pelayanan. Dinas ESDM Provinsi Riau memiliki manajemen energi RESGO (*Riau Energy Saving Government Office*) yaitu aplikasi berbasis android untuk memantau dan mengevaluasi konsumsi energi listrik setiap perangkat daerah.
2. Tahun 2021. Dilakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pembangunan PLTS Rooftop 3 unit di **Gedung DPRD Provinsi Riau, Kediaman Gubernur Riau, Rumah Sakit Petala Bumi** kapasitas terpasang 50 kWp.
 - b. Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) 20 unit di **Kota Pekanbaru**.
 - c. Pengadaan dan Pemasangan Solar Home System (SHS) 60 unit di Desa Muara Petai 46 unit dan Desa Setiang 14 unit Kabupaten Kuantan Singingi.
 - d. Pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Terpusat Off Grid di **Desa Tanjung Melayu, Kec. Kuala Indragiri, Kab. Indragiri Hilir** merupakan kegiatan yang bila dilihat dari sisi sumber pembangkit memberikan kontribusi dalam diversifikasi energi dan bauran energi yang diamanatkan peraturan



perundangan. Kapasitas terpasang sebesar 30 KWP dan Panjang jaringan Tegangan Rendah (TR) sepanjang 4,48 kms.

3. Tahun 2022. Dilakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Solar Home System (SHS) di Kabupaten Indragiri Hilir. Lokasi pekerjaan berada **di Dusun IV dan Dusun V Desa Perigi Raja, Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir** (45 unit masing-masing 100 Wp).
 - b. Kegiatan Pengadaan dan Pemasangan Solar Home System (SHS) di Kabupaten Kampar. Lokasi pekerjaan **Desa Ludai, Desa Sebayang Jaya, Desa Pangkalan Serai Kecamatan Kampar Kiri Hulu dan Desa Koto Panambahan, Desa Kampar Kecamatan Kampa serta Desa Pulau Birandang** (48 unit masing-masing 100 Wp).
 - c. Kegiatan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Off Grid di Kabupaten Indragiri Hilir. Lokasi pekerjaan berada di **Dusun Bagan Jaya, Desa Sungai Udang Kecamatan Reteh** (1 unit 20 kWp).
 - d. Kegiatan Pembangunan dan Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat Off Grid di Kabupaten Indragiri Hulu. Lokasi pekerjaan berada di **Dusun Sadan dan Dusun Suit Desa Rantau Langsat** (1 unit 20 kWP).
 - e. Sosialisasi target dan program pada Perda RUED RIAU. Terhadap target bauran energi sebesar 31,22% di Tahun 2025, Selain inventarisasi, dilakukan sosialisasi target dan program pada Perda RUED RIAU. upaya ini dilakukan untuk mendorong industri/unit usaha memanfaatkan Energi Baru Terbarukan dalam proses kegiatannya. 2. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi. Dinas ESDM Provinsi Riau memiliki manajemen energi RESGO (Riau Energy Saving Government Office).
 - f. Pelaksanaan kegiatan konservasi energi di wilayah Provinsi sub kegiatan pengalokasian anggaran untuk program konservasi energi. Kegiatan dilaksanakan untuk mendukung amanat Peraturan Daerah Provinsi Riau No 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Riau yang baru disahkan Tanggal 28 April 2022 yakni salah satunya peningkatan bauran energi Provinsi Riau. Kemudian Kegiatan inventarisi data dukung bauran energi ke Perusahaan / Industri ekstraktif dan Instansi terkait dengan topik bahasan Biomassa, Biogas, Bioenergi, dan energi surya dilaksanakan di **Kabupaten Siak, Pelalawan, Kampar, Rokan**



Hulu dan Kota Dumai dengan jumlah industri yang dikunjungi sebanyak 12 (dua belas) lokasi industri.

4. Tahun 2023. Dilakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) 176 unit se **Provinsi Riau**.
 - b. Pembangunan Solar Home System (SHS) sebanyak 12 Unit (masing-masing kapasitas 100 wp) di **Kab. Siak**:
 - a. 3 Unit di Desa Dosan, Kec. Pusako.
 - b. 6 Unit di Desa Dayang Suri, Kec Bunga Raya.
 - c. 2 Unit di Desa Bandar Sungai, Kec. Sabak Auh.
 - d. 1 Unit di Desa Sabak Permai, Kec. Sabak Auh.
 - c. Inventarisasi lokasi potensi Panas Bumi (**Kab. Rokan Hulu, Kampar, Kuantan Singingi**).
 - d. Inventarisasi izin usaha bahan bakar nabati.
 - e. Sosialisasi Bioenergi ke pelaku usaha industry ekstraktif.
 - f. Manajemen energi, yang direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis untuk memanfaatkan sumber daya energi dan energi secara efektif dan efisien dengan melakukan perencanaan, pencatatan, pengawasan dan evaluasi secara kontinu tanpa mengurangi kualitas produksi/pelayanan. Dinas ESDM Provinsi Riau memiliki manajemen energi RESGO (Riau Energy Saving Government Office) yaitu aplikasi berbasis android untuk memantau dan mengevaluasi konsumsi energi listrik setiap perangkat daerah.
5. Tahun 2024. Dilakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pembinaan dan Pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas. Kegiatan ini meliputi kapasitas terpasang, nilai investasi, tingkat komponen dalam negeri (TKDN), standar nasional Indonesia (SNI), nilai produksi, dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas di wilayah Provinsi Riau.
 - b. Pekerjaan Lampu Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Di Provinsi Riau. Pekerjaan tersebut dilaksanakan di 9 Kabupaten/ Kota yang berada di Provinsi Riau dan tersebar di 29 desa/ kelurahan dengan jumlah total sebanyak 151 unit.



2.4.3 Usaha Pertambangan Yang Tertib (Administrasi, Teknis, Lingkungan, Dan Keuangan)

Dalam Usaha pertambangan yang tertib (administrasi, teknis, lingkungan, dan keuangan) Dinas ESDM dengan sasaran **Badan Usaha** melakukan upaya sebagai berikut:

1. Tahun 2020. Berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara) pada tanggal 10 Juni 2020 memberikan dampak yang sangat besar bagi sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Dengan peraturan ini semua kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi mengenai pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dikembalikan ke Pemerintah Pusat. Selanjutnya Pemerintah Daerah hanya memiliki kewenangan untuk jenis komoditas batuan tertentu dengan catatan telah mendapat pendelegasian dari Pemerintah Pusat dengan catatan telah mendapatkan pendelegasian melalui peraturan perundangan. Selanjutnya ditegaskan pula oleh Undang-Undang ini pada pasal 173C bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi mengenai pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dihitung sejak 6 (enam) bulan mulai berlakunya UU ini tetap berlaku kecuali dalam penerbitan izin baru. Hal ini menyebabkan perizinan baru terutama komoditas batuan mengalami stagnan dari Juni hingga Desember 2020. Pada tanggal 8 Desember 2020 Pemerintah Pusat mengeluarkan surat edaran melalui Kementerian ESDM RI bahwa mulai tanggal 11 Desember 2020 semua perizinan baik perizinan baru, perpanjangan, maupaun peningkatan dapat diurus melalui Badan Koordinasi Penanaman Moda (BKPM) RI dan seluruh pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dikembalikan ke Pemerintah Pusat. Hingga desember 2020 belum ada peraturan pendelegasian dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dalam pengelolaan komoditas batuan seperti yang tertera pada UU 3 2020.
2. Tahun 2021. Target kinerja Dinas ESDM Provinsi Riau pada Tahun 2021 dalam sasaran strategis Izin Usaha Pertambangan yang tertib administrasi, teknis, lingkungan dan keuangan adalah 51,61%. Adapun pada tahun 2021 Program Pengelolaan Mineral dan Batubara yang terdiri dari 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan tidak dapat dilaksanakan sehingga pada APBD Perubahan 2021 semua anggaran yang ada di Program Pengelolaan Mineral dan Batubara tersebut di nol kan mengikuti arahan dari Kementerian Dalam Negeri berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi APBD Perubahan Tahun 2021 Provinsi Riau.



3. Tahun 2022. Capaian kinerja Dinas ESDM Provinsi Riau pada Tahun 2022 dalam sasaran strategis yaitu Izin Usaha Pertambangan yang tertib administrasi, teknis, lingkungan dan keuangan mencapai 56,25%% dari yang ditargetkan sebesar 54,84% dan dikategorikan sangat baik. Pada tahun 2022 Izin pertambangan sebanyak 95 izin batuan baik yang merupakan pelimpahan dari Pemerintah Pusat sebelum terbitnya Perpres 55/2022 dan izin yang dikeluarkan pemerintah Provinsi.
4. Tahun 2023. Capaian kinerja Dinas ESDM Provinsi Riau pada Tahun 2024 dalam sasaran strategis yaitu Izin Usaha Pertambangan yang tertib administrasi, teknis, lingkungan dan keuangan mencapai 69% pada TW III dari yang ditargetkan sebesar 80.00% dan dikategorikan sangat baik. Pada Tahun 2024 Izin pertambangan sebanyak 193 izin batuan (Nov 2023) dengan rincian:
 - a. IUP eksplorasi sebanyak 51.
 - b. IUP Operasi Produksi sebanyak 8.
 - c. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) sebanyak 134.
5. Tahun 2024. dari 235 izin ada 6 izin yang belum menyampaikan dokumen Pada Pada tahun 2024 Izin pertambangan sebanyak 235 izin batuan dengan rincian:
 - a. IUP eksplorasi sebanyak 29.
 - b. IUP Operasi Produksi sebanyak 11.
 - c. Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) sebanyak 195.

2.4.4 Konservasi Air Tanah

Dalam Capaian Kinerja Meningkatnya konservasi air tanah (Indikator: Persentase pemakaian dan pengusahaan air tanah yang melakukan upaya konservasi) Dinas ESDM melakukan upayan dengan sasaran **Badan Usaha** sebagai berikut:

1. Ekplorasi dan Pemanfaatan Sumur Bor Air Tanah.
2. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengusahaan Air Tanah di Provinsi Riau. Dalam rangka mengantisipasi dampak dalam pengambilan air tanah serta konservasi air tanah yang berkelanjutan maka perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian air tanah di Provinsi Riau. Ini dilakukan terhadap badan usaha yang memanfaatkan air tanah. Setiap tahunnya hanya mampu berkisar 40-50 badan usaha yang diawasi dalam pemanfaatan air tanahnya.

2.5 Unit Usaha Operasional UPT Laboratorium Pengujian

UPT Laboratorium Pengujian Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Riau sesuai dengan Peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah



Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur No.137 Tahun 2015 tentang TUPOKSI UPT Laboratorium Pengujian mempunyai Tupoksi melakukan pengujian batubara, kimia mineral, air lingkungan dan pelayanan laboratorium serta penyediaan peralatan eksplorasi untuk usaha pertambangan, masyarakat serta lembaga pendidikan.

Pada tanggal 3 Desember 2022 UPT Laboratorium Pengujian Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Riau saat ini telah mendapatkan Sertifikat Akreditasi KAN (Komite Akreditasi Nasional) laboratorium pengujian dengan menerapkan Sistem Mutu SNI ISO/IEC 17025 : 2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi, Bidang Pengujian Kimia Batubara.

Manajemen yang dilaksanakan di UPT Laboratorium Pengujian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau mengutamakan pemenuhan kebutuhan pelanggan sebagai mitra utama, yang dimulai dari penerimaan sampel sampai dikeluarkannya sertifikat hasil pengujian.

2.5.1 BLUD UPT Laboratorium Pengujian

UPT Laboratorium Pengujian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau melalui Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis, dan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pengujian Dinas ESDM sebagai pelaksanaan ketentuan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dunia usaha dan Pendidikan dengan cepat, tepat dan cermat. Kecepatan dalam memberikan pelayanan tentunya harus didukung dengan administrasi pengelolaan keuangan yang cepat, tepat dan benar. Permasalahan selama ini yang dihadapi oleh manajemen laboratorium adalah administrasi pengelolaan keuangan masih dilakukan oleh dinas induk yang tentu saja menyita waktu dan tenaga, sedangkan dilain pihak pelayanan pengujian mutlak dilakukan secepatnya.

Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) yang memberikan fleksibilitas diharapkan mampu mengatasi semua kendala yang dihadapi oleh UPT Laboratorium. Laboratorium dengan PPK BLUD memberikan perubahan tidak hanya dalam bidang pengelolaan keuangan semata namun juga memberikan perubahan dibidang sumber daya manusia, sistem manajemen hingga hubungan dengan stakeholder. Laboratorium dapat menggunakan pendapatan operasionalnya secara langsung tanpa harus



disetor terlebih dahulu ke kas daerah, laboratorium dapat mengelola piutang, utang dan investasi dan bahkan dapat menyusun kebijakan pengadaan barang dan jasa sendiri yang tentunya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan ditetapkan oleh peraturan kepala daerah. Dengan segala keleluasaan tersebut pantas kiranya harapan akan meningkatnya kualitas pelayanan menjadi tinggi.

2.5.2 Jenis Pelayanan

Jenis Pelayanan yang bisa dimanfaatkan pada UPT Laboratorium Pengujian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DEDSM) Provinsi Riau adalah Pengujian Kualitas Air Bersih dan Air Limbah, Kimia Mineral, Batubara, serta penyewaan alat-alat Eksplorasi.

1. Laboratorium Air

Jenis Pengujian yang dapat dilakukan adalah :

- a. Sifat Fisik meliputi : pH, Kekeruhan, Bau, Jumlah zat padat yang terlarut (TDS), Daya Hantar Listrik (DHL), Rasa, Suhu, dan Warna.
- b. Sifat Kimia meliputi : Besi, Kadmium, Timbal, Aluminium, Kesadahan, Klorida, Magan, Nitrat sebagai N, Nitrit sebagai N, Seng, Fosfat, Ammonia, Sulfat, COD, BOD, dan zat organik.
- c. Laboratorium Air memiliki sarana peralatan terkalibrasi yang mutakhir, meliputi ; Atomic Absorption Spektrofotometer (AAS), Uv-Vis Spektrofotometer, Spektrofotometer Uv, BOD Incubator, Fume Hood, COD Reactor, Digital Balance, Neraca Analitik, Oven, dan Water Quality Cheker (WQC), Hot Plate, Buret dan alat-alat gelas lainnya.

2. Laboratorium Mineral

- a. Pengujian Kimia Mineral meliputi : Batu Gamping, Kalsit, Dolomit, Kapur Tohor, Lempung, Kaolin, Zeolit, Pasir Kuarsa, Batuan Sulfida, Galena, Pirit, Biji Besi, batu Mangan.
- b. Parameter yang dapat dianalisis : CaO total; MgO; Loi; SiO₂; Al₂O₂ (AAS); Fe₂O₃(AAS); K₂O (AAS); Na₂O(AAS); P₂O₅; H₂O; SO₃; TiO₂; Mn; dan Ukuran Butir (Particle Size).
- c. Labortorium Mineral melayani jasas pengujian komposisi kimia mineral. Sarana pada laboratorium kimia mineral yaitu : Atomic Absorption Spektrofotometer (AAS), Pulverizer, Drivider Sampel, Sieve Shaker, Jaw Cruser, Digital Balance, Oven, Fume Hood, Cutting Machine (Mesin Pemotong Batuan), Neraca Analitik.



3. Laboratorium Batubara

Parameter yang dapat dilakukan adalah analisis sebagai berikut :

- a. Proximate Analisis meliputi : Kandungan air (Moisture), abu (Ash Content), Zat Terbang (Volatile Matter) dan Karbon Padat (Fixed Carbon).
- b. Ultimate Carbon, Hidrogen, Nitrogen, Sulfur.
- c. Nilai Kalor (Calorific Value).
- d. Analisis Sifat Fisik meliputi : Berat Jenis (True Specific Gravity)

Dapat melayani jasa pengujian Batubara, cangkang sawit, gambut, briket dan BBM. Sarana peralatan laboratorium Batubara yaitu : CHN Analyzer Determinator, Infrared Analyzer Sulfur, Analytical Balance, Calorimeter (Bomb Calorimeter), AAF Furnace, VMF Furnace, Drying Oven, Jaw Crusher, Sieve Shaker, HGI, Pulfarizer, Ring Mill, Drivider Sampel, Aget Mortar, Digital Balance, Timbangan Teknis.

2.5.3 Peralatan Eksplorasi

Peralatan Eksplorasi yang ada di UPT Laboratorium Pengujian berfungsi dengan baik dalam proses eksplorasi Bahan Galian Mineral dan Batubara. Selain dipakai secara internal oleh Dinas ESDM Provinsi Riau juga dapat melayani penyediaan atau penyewaan peralatan eksplorasi berupa mesin pengeboran oleh pihak lain, sehingga bisa meningkatkan PAD Provinsi Riau

Peralatan Eksplorasi berupa :

1. Mesin Bor MD - 250
 - Dipakai untuk eksplorasi bahan galian mineral dan batubara
 - Dapat mencapai kedalaman 100 – 200 meter
2. Mesin Bor XY – 2B
 - Dipakai untuk eksplorasi bahan galian mineral dan batubara
 - Dapat mencapai kedalaman 150 – 250 meter
3. Mesin Bor Toho
 - Dipakai untuk eksplorasi bahan galian mineral dan batubara
 - Dapat mencapai kedalaman 50 – 100 meter
4. Mesin Bor Power Jack
 - Dipakai untuk eksplorasi bahan galian mineral dan batubara
 - Dapat mencapai kedalaman 60 meter



2.6 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Pemerintah Provinsi Riau telah berupaya mewujudkan tujuan pembangunan daerah melalui serangkaian kebijakan, program, dan pendanaan yang diimplementasikan secara bersinergi dan berkelanjutan. Evaluasi hasil menunjukkan kemajuan dan keberhasilan dalam berbagai aspek pembangunan, namun tentu saja masih terdapat sejumlah permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan rangkaian kebijakan dan program yang terencana, sinergis, dan berkelanjutan untuk menangani serta mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Kompleksnya lingkup pengelolaan dan bidang tugas yang diemban oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang bersinggungan dengan sumberdaya alam, infrastruktur dan lingkungan serta pemanfaatannya, menyebabkan isu-isu strategis yang berkembang pun bersifat kompleks. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terjadi perubahan terhadap pembagian urusan antara Pemerintah yang berimplikasi terhadap perubahan sub-sub urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang ini mengamanatkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi, sedangkan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota penyelenggaraan urusan ini berdasarkan ayat (4) hanya dibatasi pada pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota.

Dalam Rencana Strategis ini, pembahasan permasalahan pelayanan Dinas ESDM akan dipaparkan berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 terkait SOTK Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Riau yang kemudian diturunkan menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas, Cabang Dinas, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas ESDM melalui Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2018, Peraturan Gubernur 68 dan 86 Tahun 2017 yang sudah mengadaptasi pelaksanaan urusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pembahasan permasalahan pelayanan Dinas ESDM secara spesifik akan diklasifikasikan menjadi Sub Sektor Energi, Ketenagalistrikan, Air Tanah, dan Pertambangan.

2.6.1. Sub Sektor Energi

Energi berperan penting bagi pembangunan nasional. Energi dapat mewujudkan keseimbangan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek-aspek sosial,



ekonomi, dan lingkungan. Selain itu, energi juga berperan sebagai pendorong utama berkembangnya sektor-sektor lain, khususnya sektor industri. Tingkat konsumsi energi juga dapat menjadi salah satu indikator untuk menunjukkan kemajuan pembangunan suatu negara. Hal ini karena peningkatan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan penambahan penduduk akan berhubungan dengan pesatnya konsumsi energi. Namun, pesatnya konsumsi energi juga akan melahirkan tantangan baru terutama berkaitan dengan perubahan iklim dan pemanasan global yang menjadi isu global. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dapat berasal dari berbagai sumber, seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan kegiatan industri. Emisi GRK yang terbesar berasal dari sektor energi, yang mencakup pembangkit listrik, transportasi, dan industri.

Dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 2019-2038, pemerintah menargetkan bahwa pada tahun 2025, bauran energi Indonesia terdiri dari 23% batu bara, 23% minyak bumi, 23% gas, dan 31% energi terbarukan. Demi mencapai target tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merilis rencana untuk mengonversi 13 GW pembangkit listrik tenaga fosil menjadi energi terbarukan. Rencana konversi ini terdiri dari pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) sebesar 1,7 GW, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) 5,6 GW, dan pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) 5,9 GW yang tersebar di seluruh Indonesia.

Pemerintah Provinsi Riau juga turut berupaya untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam pengembangan EBT tersebut dengan menyusun Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi, yang kemudian disahkan menjadi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2022 tanggal 22 April 2022 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 – 2050, yang memuat target-target pemanfaatan EBT sebesar 31,22% setara 3,24 MTOE di Tahun 2025 dan 46,63 % atau setara 13,45 MTOE di Tahun 2050. Target tersebut di-*breakdown* dalam target capaian pemanfaatan energi dimasing – masing sumber energi. Selanjutnya melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2021 tentang Riau Hijau sebagai wujud komitmen Provinsi Riau dalam penurunan emisi gas rumah kaca. Tidak cukup sampai disana, Pemerintah Provinsi Riau dipercaya berkolaborasi dengan Bappenas dalam aksi penurunan emisi gas rumah kaca yang disahkan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Rendah Karbon (RPRKD).



Tabel 2.5. Target Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Riau

Target RUED-P	Tahun 2025	Tahun 2050
Bauran Energi Baru Terbarukan (EBT)	31,22 %	46,64 %
Penyediaan energi primer	10,34 MTOE	28,34 MTOE
Intensitas energi final	8,3 TOE/milyar rupiah	5,5 TOE/milyar rupiah


Sumber: RUED Provinsi Riau 2021-2050

Adapun permasalahan-permasalahan terkait sub sektor energi khususnya dalam hal pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) serta peningkatan upaya konservasi melalui penghematan energi adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan masih rendah. Penggunaan Energi di Provinsi Riau tahun 2022 sebesar 6.969.384,16 TOE dengan proporsi Minyak Bumi sebesar 1.880.352,88 TOE (26,96%), Gas Bumi sebesar 1.122.356,72 TOE (16,10%) dan Batubara sebesar 1.921.840,37 TOE (27,58%). Sedangkan dari proporsi EBT sebesar 2.044.834,18 TOE atau 29,34%. Hal ini menggambarkan energi konvensional yang berasal dari fosil masih sebesar 70,66%.

Tabel 2.6. Konsumsi Bahan Bakar Provinsi Riau Tahun 2024

	BOE	TOE	MTOE	%
1 EBT	17.061.285,72	2.388.580,00	2,39	28,02%
2 Minyak Bumi	17.015.794,76	2.382.211,27	2,38	27,95%
3 Gas Bumi	9.528.367,84	1.333.971,50	1,33	15,65%
4 Batubara	17.274.361,10	2.418.410,55	2,42	28,37%
Total	60.879.809,41	8.523.173,32	8,52	100,00%



Sumber: Hasil Perhitungan

Proporsi bahan bakar minyak dalam konsumsi energi pada Provinsi Riau Tahun 2023 mencapai 2.383.093,74 TOE atau setara dengan 28,93%, bahan bakar gas sebesar



1.238.552,83 TOE atau setara 15,04% serta Batubara 2.462.501,72 TOE atau 29,90%. Pemanfaatan EBT sebesar 2.152.765,99 TOE atau sebesar 26,14%. Hal ini berarti pemanfaatan energi fosil sebesar 73,87%.

Berdasarkan data bauran energi Tahun 2024, total konsumsi energi Provinsi Riau mencapai 60,88 juta BOE atau setara dengan 8,52 juta MTOE. Dari total konsumsi tersebut, terlihat bahwa Energi Baru Terbarukan (EBT) berhasil memberikan kontribusi terbesar, yaitu sebesar 28,02%. Angka ini mencerminkan kemajuan signifikan dalam upaya transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan. Namun demikian, dominasi energi fosil masih sangat kuat. Batubara menyumbang sebesar 28,37%, sedikit lebih tinggi dari EBT, yang menunjukkan bahwa sumber energi ini masih menjadi andalan utama, kemungkinan karena faktor ketersediaan lokal dan biaya produksi yang relatif murah. Minyak bumi menyusul dengan kontribusi 27,95%, yang menunjukkan ketergantungan tinggi pada bahan bakar cair terutama untuk sektor transportasi dan industri. Sementara itu, gas bumi hanya menyumbang 15,65% terhadap total bauran energi.

Dari gambaran kondisi tersebut memberikan pertanda bahwasanya bahan bakar fosil khususnya minyak dan batubara masih mendominasi konsumsi energi masyarakat Provinsi Riau.

Riau merupakan daerah dengan potensi energi baru terbarukan yang melimpah, Berdasarkan data RUEN dan RUED Provinsi Riau, data potensi energi yang mampu diinventarisasi sebagaimana terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.7. Potensi dan Kapasitas Terpasang EBT Provinsi Riau

Jenis	Potensi (MW)	Kapasitas Terpasang (MW)
Laut	241	0
Air	961,84	114,27
Biomass	3.844	700
Biogas	325	33,45
Surya	753-1.700 (4,8 kWh/m ² /day)	1,28
Angin	5 (3-6 m/s)	0
Panas Bumi	241	0

Sumber: RUED Provinsi Riau



Pembangkit di Provinsi Riau yang menggunakan EBT baik oleh BUMN/Swasta/Masyarakat antara lain sebagai berikut:

1. Pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBg) 30.55 MW Oleh BUMN dan Swasta.
2. PLTS di RAPP Pelalawan 1,3 MW dari rencana 30 MW.
3. Pabrik Kelapa Sawit untuk boiler dan pembangkit dengan memanfaatkan Biomass Sawit serta swasta lainnya. Diperkirakan berkisar 700 MW.
4. PLTS Atap Masyarakat 197 Kwp.
5. PLTS di Pertamina UP II Dumai 2 MWp.
6. PLTS Atap di PLTGU Medco Ratch Power Riau Tenayan 48 Kwp.

Disamping itu, Provinsi Riau memiliki sumberdaya dan cadangan minyak bumi yang besar. Selain minyak bumi, Provinsi Riau juga memiliki Sumberdaya energi fosil (tak terbarukan) lainnya seperti gas bumi, batubara, *Coal Bed Methane* (CBM), Shale Gas, Shale Oil dan bitumen. Tabel berikut menggambarkan Potensi Energi Tak Terbarukan (RUED).

Tabel 2.8. Potensi Sumber Daya Energi Tak Terbarukan

No.	Jenis Energi	Sumber Daya	Cadangan	Produksi	Umur*	Lokasi
1	Minyak Bumi	2.875,50 Juta barel	2.156,63 Juta barel	80 Juta barel	27 tahun	Bengkalis, Siak, Rohil, Rohul, Kampar, Pelalawan, Kep. Meranti dan Inhu
2	Gas Bumi	1.093,80 BCF	820,35 BCF	16 Juta SCF	51 tahun	Pelalawan, Siak, Kampar, Pekanbaru, Bengkalis, Kep. Meranti
3	Batubara	1,9 Miliar ton	500 Juta ton	1,9 Juta ton	263 tahun	Kuansing, Rohul, Inhil, Inhu dan Kampar
4	CBM	2,08 TSCF	-	-	-	
5	Shale Gas	25,59 TSCF	-	-	-	
6	Shale Oil	697,44 MMBO				
7	Bitumin	52,8 juta ton	-			Kuantan Singingi

Sumber:

*) RUEN dan Ditjen Migas-KESDM


**) Dinas ESDM Provinsi Riau

Menurut Kementerian ESDM RI (Juli 2023) Minyak dari Blok Rokan memiliki produksi di kisaran 162-165 ribu barel minyak per hari dan menjadikan nomor satu penghasil minyak di Indonesia. Pertamina Hulu Rokan (PHR) mampu mempertahankan dan bahkan meningkatkan produksi usai mengambil alih Wilayah Kerja (WK) Rokan yang sebelumnya dikelola oleh Chevron Pacific Indonesia (CPI) pada Agustus tahun 2021 lalu, hal itu menunjukkan bahwa kualitas Pertamina tidak kalah dengan perusahaan minyak asing. PHR juga mampu melakukan pengeboran



secara masif di Blok Rokan. Tak kurang dari 500 sumur sudah dilakukan pengeboran oleh PHR, maka setiap bulan PHR mampu mengebor 40 sumur.

Dengan Peraturan Menteri ESDM RI No. 37 Tahun 2016, Pemerintah Daerah dapat berperan serta dalam pengelolaan migas dalam kontrak kerja sama melalui *Participating Interest (PI) 10%*. *Participating Interest 10%* (Sepuluh Persen adalah besaran maksimal sepuluh persen participating interest pada Kontrak Kerja Sama yang wajib ditawarkan oleh Kontraktor kepada Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Negara.



Gambar 2.8. WK Potensial PI 10%

Sejauh ini Provinsi Riau memiliki 7 WK Migas potensial yang dapat dikelola melalui PI 10% yaitu:

- a. WK Mahato. Lifting berkisar 4.500 – 4.800 BOPD (2022) Dengan KKKS Texcal Mahato. Pada tanggal 10 Agustus 2020, Texcal Mahato secara resmi memulai Perencanaan Pengembangan Minyak dan Gas (POD) I di wilayah Kampar.
- b. WK Siak. Lifting berkisar 1.600 – 1.700 BOPD (2022) Dengan KKKS PHE Siak. Pada tanggal 28 Mei 2014, PHE Siak secara resmi memulai alih kelola di wilayah Kampar dan Rokan Hilir. Sudah mendapat Persetujuan Pengalihan PI 10% oleh Menteri ESDM.



- c. WK Bentu. Lifting berkisar 80.000 – 82.000 MMBTUD (2022) Dengan KKKS PT. Energi Mega Persada. Pada tanggal 19 Mei 2021, Energi Mega Persada secara resmi perpanjangan kelola di wilayah Kampar dan Pelalawan.
- d. WK Kampar. Lifting berkisar 1.000 – 1.200 BOPD (2022) Dengan KKKS PHE Kampar. Pada tanggal 1 November 2016, PHE Kampar secara resmi memulai alih kelola di wilayah Pelalawan dan Indragiri Hulu.
- e. WK Selat Panjang. Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PT. Sumatra Global Energy (SGE) selaku Operator baru Wilayah Kerja Selat Panjang sejak 1 November 2019 berhasil mereaktivasi kembali sumur-sumur di Wilayah Kerja Selat Panjang yang memiliki wilayah POD di Siak sehingga wilayah kerja tersebut dapat berproduksi kembali. Produksi saat ini berkisar 300 BOPD.
- f. WK Malacca Straits. Lifting berkisar 5.000 – 7.000 BOPD dan 400-500 MMBTUD (2022) Dengan KKKS PT. Imbang Tata Alam. Pada tanggal 5 Agustus 2020, PT. Imbang Tata Alam secara resmi perpanjangan kelola di wilayah Meranti dan Siak.
- g. WK Rokan. Lifting berkisar 162.000 – 165.000 BOPD (2023) Dengan KKKS Pertamina Hulu Rokan. Pada tanggal 9 Agustus 2021, Pertamina Hulu Rokan secara resmi alih kelola dengan lokasi di Bengkalis, Rokan Hilir, Rokan Hulur, Kampar, dan Siak. Sudah mendapat Persetujuan Pengalihan PI 10% oleh Menteri ESDM.

Meskipun melakukan bisnis energi fosil, dalam praktek produksinya KKKS didorong untuk memanfaatkan EBT. Hal ini sudah dimulai oleh PHR di blok rokan.. PHR berkomitmen dalam penggunaan EBT, salah satunya dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang terbentang seluas 28,2 hektare (Ha) di kawasan Blok Rokan dengan jumlah panel sebanyak 64.000 panel yang tersebar di tiga titik WK Rokan, yakni di kompleks perumahan pekerja di Rumbai, Duri dan Dumai. Kapasitas produksi yang akan dihasilkan PLTS tersebut yakni 25 MWp dengan potensi efisiensi sebesar 4,3 juta dolar AS per tahun dan menghasilkan energi sebesar 32,42 GWh per tahun. Dampak pada pengurangan emisi CO₂ diklaim sebanyak 23 ribu ton per tahun. Harapannya langkah ini diikuti oleh KKKS yang ada di Provinsi Riau sebagai langkah transisi energi ke energi yang lebih bersih.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan EBT di provinsi Riau beberapa tantangan yang mungkin dihadapi diantaranya Belum




maksimalnya pelaksanaan kebijakan harga yang bersumber dari EBT, Ketidakjelasan subsidi EBT pada sisi pembeli (*off-taker*), Belum adanya insentif pemanfaatan EBT serta Permasalahan lahan dan tata ruang.

2. Penggunaan Energi Yang Belum Efisien. Pemanfaatan energi yang belum efisien dapat dilihat dari indikator efisiensi penggunaan energi yaitu elastisitas energi masih lebih dari 1 pada tahun 2015. Elastisitas dan intensitas energi adalah indikator yang umum digunakan dalam perhitungan konsumsi energi. Elastisitas energi menggambarkan perbandingan laju pertumbuhan konsumsi energi dibandingkan pertumbuhan variabel lain, misalnya pertumbuhan ekonomi. Sehingga, elastisitas energi berguna dalam menentukan proyeksi konsumsi energi di masa mendatang dengan berbekal variabel lain yang dijadikan pembanding. Angka elastisitas energi di bawah 1,0 dicapai apabila energi yang tersedia telah dimanfaatkan secara produktif. Elastisitas Pemakaian Energi Final Provinsi Riau pada tahun 2015 sebesar 1,8. Hal ini menunjukkan bahwa provinsi Riau masih belum efisien dalam pemanfaatan energi. Pemanfaatan energi yang belum efisien ini disebabkan antara lain oleh:
 - a. Insentif untuk pelaksanaan efisiensi energi dan konservasi energi masih belum optimal.
 - b. Terbatasnya jumlah manajer dan auditor energi dan keterbatasan sumber daya pelatih serta fasilitas pelatihannya
 - c. Pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat maupun industri terhadap manfaat efisiensi dan konservasi energi masih terbatas;

Dalam skala regional, Gubernur Riau telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 53 tahun 2016 tentang Penghematan Energi dan Air pada Bangunan/Gedung pemerintah Provinsi Riau, yang ditujukan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau untuk melakukan pengurangan pemakaian listrik dan air pada bangunan yang dikelola langsung, dengan target sebesar 20% dibandingkan dengan pemakaian tahun sebelumnya atau kurang apabila telah mencapai efisiensi pemanfaatan, serta melaporkannya kepada gugus tugas yang telah dibentuk. Hal ini menjadi langkah awal dalam pelaksanaan Konservasi Energi di Riau, bahwa aparat dapat menjadi contoh dalam pelaksanaan konservasi energi selain sebagai salah satu bukti keseriusan pemerintah kepada masyarakat dalam melakukan konservasi dan penghematan energi. Untuk itu, sejak tahun 2016 Dinas ESDM telah mengembangkan Sistem Informasi



Pelaporan Penggunaan Energi (dan air) pada sektor publik di Provinsi Riau, walaupun dalam prakteknya masih terdapat banyak kendala terutama terkait dengan kesadaran user aplikasi ini untuk melaporkan penggunaan energi dan air secara rutin dan berkala.



Gambar 2.9. Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Penggunaan Energi

Meskipun sampai saat ini target strategis jangka menengah dalam hal konservasi dan penghematan energi difokuskan pada aparat pemerintah, secara prinsip, sosialisasi dan upaya-upaya sosialisasi kepada masyarakat secara luas dan penyiapan data pendukung konservasi energi, seperti intensitas dan elastisitas energi, tetap harus berjalan meskipun outcome dari kegiatan-kegiatan terkait dengan hal ini tidak akan dapat dirasakan secara instan, karena hal ini terkait dengan budaya dan pola hidup masyarakat yang untuk memperoleh hasilnya diperlukan waktu yang tidak sebentar serta konsistensi dalam pelaksanaannya. Selain itu, pada tataran praktis masih menunjukkan bahwa sampai dengan saat ini pencapaiannya membutuhkan faktor kesadaran yang disebabkan belum adanya sistem *reward* dan *punishment* yang jelas.

2.6.2. Sub Sektor Ketenagalistrikan

Penyelenggaraan ketenagalistrikan dimaksudkan untuk meningkatkan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyediaan dan pemenuhan kebutuhan atas ketersediaan tenaga listrik yang cukup dan berkualitas secara adil dan merata, guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, serta pembangunan Daerah yang berkelanjutan.



Penyelenggaraan ketenagalistrikan ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun kebijakan di bidang ketenagalistrikan. Adapun permasalahan-permasalahan terkait sub sektor ketenagalistrikan dijabarkan sebagai berikut:

1. Konsumsi listrik per kapita di Riau masih tergolong rendah. Berdasarkan sasaran penyediaan dan pemanfaatan Energi Primer dan Energi Final yang diamanatkan dalam PP No. 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional, target tercapainya pemanfaatan listrik per kapita pada tahun 2025 sekitar 2.500 KWh (dua ribu lima ratus kilowatt hours) dan pada tahun 2050 sekitar 7.000 KWh (tujuh ribu kilo watt hours). Adapun konsumsi listrik per kapita Riau pada tahun 2022 adalah sebesar 1.162,87 kWh, sedikit dibawah konsumsi listrik per kapita nasional sebesar 1.173 kWh.

Tabel 2.9. Konsumsi Listrik Riau Perkapita Tahun 2024

UNIT	PENJUALAN				
	2020	2021	2022	2023	2024
1 KONSUMSI LISTRIK RIAU (KWH)	4,993,286,500.000	6,108,320,190.843	7,691,637,992.577	8,212,556,502.961	8,815,678,563.266
2 JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	6,376,095	6,466,763	6,555,746	6,642,874	6,728,100
KONSUMSI/KAPITA (KWH/JIWA)	783.13	944.57	1,173.27	1,236.30	1,310.28

Sumber: PT. PLN; BPS; Hasil Analisis

Selama periode 2020–2024, konsumsi listrik di Provinsi Riau menunjukkan tren meningkat signifikan, baik secara total maupun per kapita. Peningkatan konsumsi per kapita dari 783,13 kWh/jiwa menjadi 1.310,28 kWh/jiwa mengindikasikan peningkatan aktivitas ekonomi dan intensitas pemanfaatan energi listrik yang tidak semata-mata dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk. Kondisi ini mencerminkan transformasi struktural ekonomi daerah serta meningkatnya kebutuhan akan pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan. Konsumsi listrik Provinsi Riau tertinggi berada di Kab. Bengkalis. Kota Pekanbaru dan Kota Dumai, dengan konsumsi tertinggi berada di sektor komersial, sektor rumah tangga dan industri. Salah satu hal yang perlu dicatat adalah gabungan konsumsi di sektor rumah tangga dan komersial, sehingga dua sektor ini adalah sektor yang berpotensi besar untuk diterapkan berbagai kebijakan efisiensi energi.


2. Masih adanya Rumah Tangga dan Dusun yang ada di Provinsi Riau yang belum menikmati listrik. Kapasitas terpasang pembangkit listrik milik PT. PLN (Persero)



wilayah Provinsi Riau sampai akhir Desember 2022 mencapai 1.502,33 MW (*Badan Pusat Statistik*), dengan Unit Pembangkit sebagai berikut (*PLN*):

- a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kapasitas 114 MW (3x38 MW) berlokasi di Koto Panjang Kabupaten Kampar.
- b. Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Riau dengan kapasitas 275 MW berlokasi di Kota Pekanbaru.
- c. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tenayan dengan kapasitas 2x110 MW berlokasi di Kota Pekanbaru.
- d. Pembangkit Tenaga Listrik Mesin Gas (PLTMG) Teluk Lembu (Sewa) dengan kapasitas 40 MW di Kota Pekanbaru.
- e. Pembangkit Tenaga Listrik Mesin Gas (PLTMG) Teluk Lembu dengan kapasitas 3x38 MW di Kota Pekanbaru.
- f. Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Riau Power dengan kapasitas 20 MW berlokasi di Kota Pekanbaru.
- g. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Duri dengan kapasitas 2x18 MW berlokasi di Duri.
- h. Pembangkit Tenaga Listrik Mesin Gas (PLTMG) Duri dengan kapasitas 112 MW di Duri.
- i. Pembangkit Tenaga Listrik Mesin Gas (PLTMG) Riau Peaker dengan kapasitas 200 MW di Duri (COD 2025)
- j. Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Riau-2/Sumbagselteng (Relokasi) dengan kapasitas 250 MW berlokasi di Kota Dumai (COD 2023).
- k. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tembilahan dengan kapasitas 2x7 MW berlokasi di Tembilahan.
- l. Dan PLTD yang tersebar.

Perhitungan Rasio Elektrifikasi (RE) berguna untuk mengetahui sudah sejauh mana angka pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat dalam suatu wilayah. Dari tabel Rasio Elektrifikasi Provinsi Riau pada akhir Tahun 2024 adalah sebesar **95.01% (RE PLN)**.



Gambar 2.10. Trend Rasio Elektrifikasi 2020-2024

Peningkatan RE tidak bisa dipungkiri bahwa dipengaruhi dominan oleh kinerja PT PLN. Intervensi Dinas ESDM Provinsi Riau khususnya pembangunan fisik jaringan masih cukup kecil. Sinergitas yang baik antar stakeholder yaitu PT. PLN (Tbk) serta badan usaha penyedia tenaga listrik lainnya dan ditunjang dengan kebijakan-kebijakan Dinas ESDM Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat yang memegang peranan penting dalam pelayanan ketenagalistrikan di Provinsi Riau harus terus dilakukan. Ada 2 (dua) kota yaitu Kota Dumai dan Kota Pekanbaru yang memiliki RE ~100%. Memang tidak bisa diabaikan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus ditingkatkan dengan melibatkan berbagai pendanaan baik yang harus dilakukan dengan sumber listrik yang bersumber dari *On-Grid* maupun *Off-Grid* untuk melistriki rumah tangga di Provinsi Riau.



Tabel 2.10. Data Rumah Tangga berlistrik PLN se-Provinsi Riau

Kode	Kabupaten/ Kota	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
14	Provinsi Riau	92,34	92,54	92,896	94,98	95,19	0,77
14.01	Kampar	94,71	94,71	94,73	99,66	99,68	1,31
14.02	Indragiri Hulu	96,22	96,22	94,35	90,47	90,78	-1,43
14.03	Bengkalis	89,21	91,65	93,73	90,62	90,99	0,52
14.04	Indragiri Hilir	75,87	77,40	77,06	97,87	97,98	7,17
14.05	Pelalawan	84,95	85,47	99,98	83,14	83,89	0,41
14.06	Rokan Hulu	88,14	88,27	88,34	91,41	91,93	1,07
14.07	Rokan Hilir	89,53	90,05	89,85	86,95	87,47	-0,57
14.08	Siak	95,34	95,34	95,34	99,99	99,99	1,22
14.09	Kuantan Singingi	94,04	94,04	94,04	99,57	99,58	1,47
14.10	Kepulauan Meranti	77,96	80,34	62,06	88,13	88,35	5,64
14.71	Pekanbaru	100,00	100,00	100,00	99,99	99,99	0,00
14.72	Dumai	100,00	99,60	99,99	99,99	99,99	0,00

Sumber: PT. PLN dan Dinas ESDM

Ada 3 (tiga) Kabupaten/kota yaitu Kota Dumai, Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak yang memiliki RE ~100%. Sedangkan 3 (tiga) Kabupaten yang masih memiliki RE terendah di Provinsi Riau yaitu Rokan Hilir, Kepulauan Meranti dan Pelalawan. Memang tidak bisa diabaikan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus ditingkatkan dengan melibatkan berbagai pendanaan baik yang harus dilakukan dengan sumber listrik yang bersumber dari On-Grid maupun Off-Grid untuk melistriki rumah tangga di Provinsi Riau. Namun perlu diketahui bahwa listrik Non PLN hampir semuanya bersifat “kurang andal”, yang umumnya berupa sumber dari energi surya yang umur battery penyimpanannya terbatas, atau PLTD bantuan pemerintah/swadaya masyarakat yang jam operasionalnya hanya sekitar 4 sampai 6 jam per hari. Untuk itu intervensi yang dilakukan akan menyasar kepada Listrik Non PLN agar tercapai listrik yang handal bagi masyarakat.

Disamping itu, untuk mengetahui sejauh mana angka pemerataan pembangunan sarana kelistrikan dalam suatu wilayah Pencapaian sasaran diindikasikan melalui capaian angka Rasio Desa Berlistrik (RDB). RDB adalah persentase Desa yang telah mendapatkan akses energi listrik dibandingkan dengan seluruh Desa yang ada dalam suatu wilayah. Jika dimasukkan ke dalam rumus RDB, Rasio Desa Berlistrik Provinsi Riau pada akhir Tahun 2024 adalah sebesar 100% walaupun belum merata hingga ke dusun-dusun. Kedepan kinerja akan menyasar ke dusun-dusun.



3. Pemenuhan Perizinan Usaha Ketenagalistrikan belum optimal dan keamanan instalasi listrik masih rendah. Dengan terbitnya UU RI Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan Pemerintah Provinsi pada sub-sektor ketenagalistrikan, diperluas dengan adanya penambahan urusan dalam bidang perizinan dan sertifikasi sebagai berikut:
 - a. Penerbitan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah provinsi.
 - b. Penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah provinsi.
 - c. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
 - d. Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
 - e. Penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.

Pada Tahun 2024, Jumlah Pelaku Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri dengan kapasitas pembangkit diatas 500 kW yang telah memiliki Izin sebanyak 111 pelaku usaha, sedangkan untuk kapasitas pembangkit sampai dengan 500 kW yang telah melakukan kewajiban Laporan sebanyak 110 pelaku usaha. Untuk Pelaku Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang telah memiliki izin sebanyak 73 badan usaha. hasil kegiatan pengawasan /inspeksi tahun 2024, telah dilaksanakan pada 47 perusahaan yang melakukan pengoperasian pembangkit tenaga listrikan diatas 500 kW. Dari hasil kegiatan tersebut, perusahaan yang telah memiliki IUJPTLS / Izin Operasi sebanyak 23 perusahaan dan belum memiliki izin operasi sebanyak 35 perusahaan, masih dalam proses sebanyak 1 perusahaan, masa berlaku izin habis sebanyak 2 perusahaan dan yang belum memiliki izin sebanyak 9 perusahaan. Kemudian dari 47 perusahaan, sebanyak 32 perusahaan telah memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO), 13 perusahaan belum memiliki SLO dan yang masih dalam proses atau masa berlaku habis sebanyak 2 perusahaan. Untuk tenaga teknik yang sudah memiliki Sertifikat Kompetensi sebanyak 23 perusahaan, 24 perusahaan belum memiliki Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK) atau masa berlaku habis

Untuk meningkatkan angka jumlah perizinan dan sertifikasi ketenagalistrikan



dibutuhkan kesiapan Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan kewenangan dan kesadaran dari pelaku usaha untuk mentaati ketentuan yang berlaku. Dalam rangka upaya percepatan terhadap pelayanan perizinan dan sertifikasi perusahaan ketenagalistrikan ini diperlukan penguatan dalam aspek regulasi/kebijakan, fasilitas pendukung (sarana/prasarana, sistem informasi, dll), koordinasi dan kerja sama, komitmen, sosialisasi, serta tentunya yang paling utama adalah penguatan sumber daya manusia.

2.6.3. Sub Sektor Air Tanah

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 bahwa sub urusan geologi yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi hanya urusan geologi yang terkait dengan air tanah yakni:

1. Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah provinsi.
2. Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin perusahaan air tanah dalam Daerah provinsi.
3. Penetapan nilai perolehan air tanah dalam Daerah provinsi.

Hanya saja dengan terbitnya UU No. 17 tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air menyebabkan kewenangan Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin perusahaan air tanah dalam daerah provinsi dicabut dan dialihkan ke urusan yang membidangi PUPR. Selanjutnya Perpres 37 Tahun 2024 tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air menyatakan Kebijakan Nasional Sumber Daya Air (Jaknas SDA) menjadi acuan bagi Menteri, Gubernur, dan bupati/wali kota dalam menetapkan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai sesuai dengan kewenangannya. Penilaian keberhasilan pelaksanaan Jaknas SDA tingkat provinsi dilakukan melalui penghitungan indeks Ketahanan Air tingkat provinsi. Dalam menghitung indeks Ketahanan Air tingkat provinsi, organisasi perangkat daerah provinsi terkait dan/ atau unit pelaksana teknis pusat terkait memberikan data yang diperlukan.




**Tabel 2.11. Pengguna Air Tanah Yang Berizin Yang Melakukan Upaya Konservasi
Tahun 2024**

Lokasi	Pengguna Air Tanah Berizin		Jumlah
	Konservasi	Tidak Konservasi	
Bengkalis	8	1	9
Indragiri Hilir	3	0	3
Indragiri Hulu	6	1	7
Kampar	19	2	21
Kuantan Singingi	4	0	4
Pelalawan	9	2	11
Rokan Hilir	5	0	5
Siak	5	0	5
Dumai	12	1	13
Pekanbaru	44	3	47
Jumlah	115	10	125

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Riau

Tahun 2024, dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap 125 pengguna air tanah berizin di Provinsi Riau dengan 115 pengguna yang melakukan konservasi dan 10 pengguna yang tidak melakukan upaya konservasi. Adapun permasalahan air tanah secara umum yakni:


1. Air permukaan belum berperan sepenuhnya sebagai sumber utama kebutuhan air, sehingga permohonan pengambilan air tanah masih terjadi.
2. Masih rendah kesadaran pengguna air tanah dalam konservasi air tanah sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan fungsi lahan di daerah hulu (fungsi resapan /imbunan air tanah).
3. Masih banyak pengambilan air tanah yang dilakukan tanpa izin;
4. Tidak semua pelaku usaha/pengguna air tanah melaksanakan kewajibannya, seperti Melaporkan menyampaikan laporan debit perusahaan Air Tanah dan muka air tanah setiap bulan serta Membangun sumur resapan /imbunan di lokasi yang ditetapkan dan Membangun sumur pantau Air Tanah.



Gambar 2.11. Cekungan Air Tanah (CAT) Provinsi Riau

Air Tanah sebagai sumber daya alam non hayati merupakan bagian dari lingkungan hidup sehingga terdapat interaksi antara sumber daya air tanah dengan lingkungan secara keseluruhan. Dengan kondisi yang demikian ini, ketersediaan air tanah sangat ditentukan oleh kondisi geologi, hidrogeologi, dan komponen-komponen lingkungan hidup lain yang mempengaruhinya. Oleh sebab itu, keterdapatn air tanah bersifat sangat dinamis baik dari aspek kuantitas maupun kualitasnya dan memiliki ketersediaan yang variatif antara tempat yang satu dengan tempat lainnya. Cekungan Air Tanah (CAT) sebagai tempat seluruh proses hidrologis berlangsung, di wilayah Riau terdiri 1 cekungan dalam provinsi, 2 cekungan lintas provinsi.

Pengambilan air tanah yang cenderung semakin intensif dan tidak sesuai dengan ketersediaan serta zona pemanfaatannya pada akhirnya akan berdampak terhadap kuantitas, kualitas, dan daya dukung lingkungan setempat. Imbas dari semakin intensifnya pemanfaatan air tanah di cekungan ini berakibat pada terjadinya penurunan muka air tanah dan amblesan tanah



Gambar 2.12. Peta Zona Konservasi CAT Taluk

2.6.4. Sub Sektor Pertambangan


Provinsi Riau mempunyai Potensi Sumberdaya alam yaitu Potensi Migas dan Pertambangan bahan galian yang cukup melimpah sehingga perlu diupayakan agar sumberdaya tersebut dapat dimanfaatkan bagi pengembangan daerah sebesar-besarnya serta dapat merebut peluang pasar yang luas dalam era globalisasi di masa mendatang.

Provinsi Riau yang meliputi luas wilayah 329. 867,61 km² secara geologi terbentuk oleh batu-batuan yang berumur dari Pra Tertier sampai Kuartier yang terdiri dari batuan sedimen, batuan baku, batuan ubahan dan batuan vulkanis. Agar pemanfaatan sumberdaya pertambangan bahan galian lebih efisien dan efektif serta memberi nilai tambah yang besar bagi pembangunan daerah secara keseluruhan, maka diperlukan investor untuk usaha pertambangan bahan galian sampai bahan jadi (bahan industri) atau dari proses industri hulu sampai industri hilir, diharapkan dengan potensi yang ada dapat berkembang usaha pertambangan dan industri pengolahan sumberdaya pertambangan bahan galian berupa bahan jadi.

Potensi pertambangan Provinsi Riau terbagi dalam beberapa wilayah kabupaten/kota antara lain; Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu,



Kabupaten Rokan Hilir, kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kuansing, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kota Dumai, Kabupaten Siak dan Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagaimana pada Gambar 3.6.



Gambar 2.13. Peta Potensi Mineral dan Batubara Provinsi Riau

Berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada tanggal 10 Juni 2020 memberikan dampak yang sangat besar bagi sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Dengan peraturan ini semua kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi mengenai pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dikembalikan ke Pemerintah Pusat. Selanjutnya Pemerintah Daerah hanya memiliki kewenangan untuk jenis komoditas batuan tertentu dan IPR dengan catatan telah mendapat pendelegasian dari Pemerintah Pusat melalui peraturan perundangan. Selanjutnya ditegaskan pula oleh Undang-Undang ini pada pasal 173C bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi mengenai pengelolaan pertambangan mineral dan batubara terhitung sejak 6 (enam) bulan mulai berlakunya UU ini tetap berlaku kecuali dalam penerbitan izin baru. Hal ini menyebabkan perizinan baru terutama komoditas batuan mengalami stagnan dari Juni hingga Desember 2020. Pada tanggal 8 Desember 2020 Pemerintah Pusat mengeluarkan surat edaran melalui Kementerian ESDM RI bahwa mulai tanggal 11 Desember 2020 semua perizinan baik perizinan baru,



perpanjangan, maupaun peningkatan dapat diurus melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI dan seluruh pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dikembalikan ke Pemerintah Pusat. Hingga desember 2020 belum ada peraturan pendelegasian dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dalam pengelolaan komoditas batuan seperti yang tertera pada UU 3 2020.

Pada tanggal 9 September 2021 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai turunan UU 3/2020. Kemudian pendelegasian kewenangan sektor mineral dan batubara tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara yang memuat Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan hanya pada Mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, batuan serta IPR.

Adapun permasalahan-permasalahan terkait sub sektor Pertambangan Mineral dan Batubara dijabarkan sebagai berikut:

1. Pemegang IUP masih ada yang belum menerapkan *good mining practice*. Masih ada badan usaha yang belum tertib secara administrasi, Teknik, lingkungan, dan keuangan).
2. Penambangan Tanpa Izin (PETI). Kondisi pertambangan di Provinsi Riau berdasarkan temuan di lapangan tentang keberadaan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan dari informasi yang diperoleh dari masyarakat, serta data dinas teknis di daerah dan kegiatan penertiban yang dilakukan oleh kabupaten/kota, bahwa saat ini masih banyak terdapat aktivitas PETI.
3. Banyaknya perizinan MBLB pasca pelimpahan kewenangan dari pemerintah Pusat yang perlu pembinaan dan pengawasan.

Tabel 2.12. Rekapitulasi Izin Pertambangan Batuan 2022-2024

No	Jenis Izin	2022	2023	2024
1	IUP Eksplorasi	52	51	29
2	IUP Operasi Produksi	5	8	11
3	Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)	41	134	195
Jumlah		98	193	235

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Riau



Berdasarkan data perizinan sektor pertambangan dari tahun 2022 hingga 2024, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah total izin yang diterbitkan. Pada tahun 2022, jumlah keseluruhan izin tercatat sebanyak 98 izin, kemudian meningkat hampir dua kali lipat menjadi 193 izin pada tahun 2023, dan terus bertambah menjadi 235 izin pada tahun 2024.

Dari tiga jenis perizinan, yang menunjukkan peningkatan paling mencolok adalah Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB). SIPB meningkat drastis dari 41 izin pada 2022 menjadi 134 izin pada 2023, dan kembali melonjak menjadi 195 izin pada 2024. Kenaikan ini menunjukkan tingginya minat pelaku usaha terhadap komoditas batuan, yang umumnya digunakan untuk kebutuhan konstruksi dan infrastruktur.

Sementara itu, jumlah IUP Operasi Produksi juga mengalami tren peningkatan, dari 5 izin di tahun 2022, menjadi 8 izin pada 2023, dan mencapai 11 izin pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan jumlah usaha pertambangan yang telah memasuki tahap produksi setelah melewati fase eksplorasi.

Sebaliknya, IUP Eksplorasi mengalami penurunan yang cukup tajam. Dari 52 izin pada 2022, turun menjadi 51 izin pada 2023, dan kemudian merosot lebih lanjut menjadi hanya 29 izin pada 2024.

2.6.5. Rumusan Permasalahan

Permasalahan pembangunan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral akan diuraikan untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut yaitu:

Tabel 2.13. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
BIDANG MINERAL DAN BATUBARA			
1.	Masih banyaknya perizinan Kawasan Pertambangan di daerah yang tidak mengikuti kaidah pertambangan yang baik dan benar, serta masih maraknya aktivitas	<p>a. Rendahnya pemahaman Pelaku usaha terhadap hukum/aturan yang berlaku.</p> <p>b. WPR di daerah perairan belum diakomodir dalam Wilayah Pertambangan Provinsi Riau</p>	<p>a. Minimnya sosialisasi dan pembinaan terhadap <i>good mining practice</i></p> <p>b. WPR khususnya perairan pulau Rupaat merupakan KSNT, KSPN yang tidak dapat diperuntukkan selain untuk KSNT serta</p>



No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	pertambangan rakyat ilegal (masih adanya penambangan tanpa izin /PETI)		KSPN
		c. Kurangnya personil dalam pemahaman aturan kewenangan penanganan PETI di beberapa daerah	c. Belum adanya PPNS di dinas untuk penindakan PETI dan Penindakan dan penyitaan Alat masih bergantung ke Pihak POLRI
BIDANG GEOLOGI DAN AIR TANAH			
1.	Pemakaian air tanah semakin meningkat	a. Banyaknya pengambilan air tanah yang tidak sesuai dengan aturan	a. Pengawasan pengambilan air tanah yang kurang optimal
2.	Penurunan kuantitas air tanah di Riau	b. Sumberdaya air kurang terkelola	b. Pemanfaatan air tanah melebihi daya dukung lingkungan
3.	Masih banyak pemanfaatan air tanah tanpa izin	c. Rendahnya kesadaran pelaku pengusaha air tanah untuk mengajukan izin	c. Kekhawatiran masyarakat akan sulitnya proses perizinan air tanah
BIDANG KETENAGALISTRIKAN			
1.	Rendahnya konsumsi listrik per kapita di Riau serta Masih adanya Rumah Tangga dan Dusun yang ada di Provinsi Riau yang belum menikmati listrik.	a. Penyediaan akses listrik yang masih terbatas	a. Kondisi geografis sebagian wilayah yang sulit dicapai
		b. Ketidakmampuan masyarakat miskin dalam pemasangan instalasi listrik	b. Tingkat ekonomi masyarakat miskin yang rendah
2.	Masih banyak usaha Ketenagalistrikan yang belum sesuai dengan aturan	a. Rendahnya kesadaran pelaku tentang perizinan dan keselamatan ketenagalistrikan	a. Kekhawatiran akan sulitnya proses perizinan pembangkit antara lain genset
		b. SLO melibatkan Jasa Sertifikasi	b. Biaya Uji Laik Operasi bagi kalangan industri/usaha kecil masih dirasakan cukup mahal
BIDANG ENERGI BARU TERBARUKAN			
1.	Masih rendahnya pemanfaatan energi baru terbarukan	a. Masih tingginya pemakaian energi fosil	a. Ketergantungan masyarakat dengan BBM bersubsidi



No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		b. Masih banyak potensi EBT yang belum dioptimalkan	c. Beberapa solusi EBT mungkin memiliki biaya awal yang tinggi, dan membutuhkan waktu untuk mencapai titik balik ekonomi
		c. Biaya investasi yg tinggi untuk pembangunan infrastruktur EBT skala besar	d. Belum ada insentif dari Pemerintah terhadap investasi infrastruktur EBT
2.	Penggunaan energi yang berlebihan	Masih rendahnya budaya hemat energi	Belum optimalnya implementasi hasil audit energi
SEKRETARIAT			
1.	Sumber Daya Manusia yang belum memadai	Keterbatasan kualitas SDM	Kurangnya pendidikan dan pelatihan
2.	Sarana dan prasarana yang belum memadai	Keterbatasan sarana dan prasarana	a. Sarpras yang sebagian sudah tua dan belum mencukupi
			b. Peningkatan standar laboratorium

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Riau

2.7 Isu Strategis

Isu strategis merujuk pada masalah atau permasalahan yang memiliki dampak signifikan terhadap tujuan suatu organisasi atau entitas lainnya. Isu-isu strategis cenderung memerlukan perhatian dan tindakan khusus karena mereka dapat mempengaruhi arah dan hasil keseluruhan. Pemahaman yang mendalam terhadap isu-isu strategis sangat penting dalam merancang strategi dan kebijakan. Isu strategis bukan hanya masalah sehari-hari yang dapat diatasi secara rutin, tetapi mereka memiliki potensi untuk mengubah arah secara signifikan. Penanganan isu strategis sering kali memerlukan keputusan di tingkat manajemen atau kepemimpinan tertinggi. Keputusan ini dapat melibatkan alokasi sumber daya, perubahan strategi, atau pengembangan rencana tindakan yang komprehensif.

2.7.1. Sub Sektor Ketenagalistrikan

Energi merupakan penggerak perekonomian, dan ketersediaan energi yang cukup



dan merata dapat mendukung pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan yang berkualitas, yang mendukung pembangunan manusia berkualitas. Untuk itu energi harus tersedia dalam jumlah cukup dan terjangkau dalam hal akses dan harganya oleh masyarakat. Aspek risiko dan mitigasi terhadap dampak lingkungan hidup juga perlu diperhatikan dan diperhitungkan dalam menyediakan akses energi. Penyediaan energi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 30/2007 tentang Energi, yang mengamanatkan pemerintah untuk mengelola energi berdasarkan sejumlah asas: kemanfaatan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Tujuan pengelolaan energi ditetapkan untuk menjamin ketersediaan pasokan energi dan tercapainya peningkatan akses bagi masyarakat yang tidak mampu dan/atau yang tinggal di daerah terpencil. Undang-undang energi juga menyatakan bahwa energi adalah hak semua warga negara. Oleh karena itu, akses energi di daerah miskin, pedesaan dan tertinggal harus disediakan oleh negara. Akses dan pasokan energi yang memadai, berkualitas tinggi dan terjangkau untuk daerah pedesaan dan masyarakat miskin, pendanaan dan energi untuk membangun infrastruktur energi di daerah pedesaan dan daerah tertinggal, tertinggal dan terpencil dicapai melalui regulasi harga dan pemberian subsidi yang dapat dijangkau oleh masyarakat miskin.

Undang-Undang No. 30/2009 tentang Ketenagalistrikan mengamanatkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin akses listrik bagi seluruh rakyat dengan menyediakan dana untuk penyediaan tenaga listrik bagi masyarakat yang tidak mampu, untuk pembangunan listrik di wilayah yang belum berkembang, terbelakang dan perbatasan, serta pembangunan listrik pedesaan. Untuk memastikan penyediaan energi efisien, efektif secara biaya dan berkelanjutan maka penyediaan energi dan infrastruktur pendukungnya perlu direncanakan berdasarkan kebutuhan yang realistis di masa depan serta mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang ada.

Rasio Elektrifikasi (RE) menunjukkan perbandingan antara Rumah Tangga atau Kepala Keluarga (KK) yang telah mendapatkan akses energi listrik dibandingkan dengan seluruh KK yang ada dalam suatu wilayah. Menurut data PT PLN Wilayah Riaukepri, RE Provinsi Riau Tahun 2024 sebesar 95.01% yang masih dibawah RE Nasional sebesar 99,83%. Jumlah rumah tangga yang teraliri listrik pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar 1.948.714 Kepala Keluarga (KK), dengan realisasi sebesar 2.032.898 KK. Hal ini menyatakan bahwa masih ada sekitar 102,648 KK yang belum menikmati listrik PLN yang



handal di Provinsi Riau. KK tersebut bukan berarti tidak memiliki listrik, hanya saja sumber listrik berasal dari sumber energi terbarukan seperti SHS, PLTS terpusat, PLTMH, serta LTSHE yang memiliki keterbatasan yang umumnya hanya sebatas penerangan, PLTD mandiri yang hanya berjalan sekitar 6 jam sehari dengan bahan bakar yang cukup mahal serta penyedia listrik yang memiliki Wilayah Usaha selain PLN. RE tertinggi berada di wilayah Kota Pekanbaru dengan RE ~100% dan Kota Dumai dengan RE ~100%. Sedangkan 3 (tiga) Kabupaten yang masih memiliki RE terendah di Provinsi Riau yaitu Rokan Hilir, Kepulauan Meranti dan Pelalawan.

Selaras dengan hal tersebut, Rasio Desa Berlistrik (RDB) menjelaskan tentang pemerataan tersebut yang dihitung dari desa yang memiliki akses energi listrik dibanding dengan seluruh desa yang ada dalam suatu wilayah. Walaupun RDB Provinsi Riau sudah 100%, pada kenyataannya masih terdapat dusun-dusun di dalam Desa tersebut di Provinsi Riau masih belum berlistrik. Dusun ini umumnya berada di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal). Jika hal ini terus dibiarkan, Provinsi Riau akan sulit meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi yang cukup stagnan.

2.7.2. Sub Sektor Energi

Energi merupakan salah satu faktor terpenting dari produksi dan pertumbuhan ekonomi. berbagai aktivitas ekonomi membutuhkan energi, seperti aktivitas produksi, distribusi, hingga konsumsi. Hal ini menunjukkan bahwa energi dalam jangka panjang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Untuk mengukur seberapa efisien pemakaian energi terhadap aktivitas ekonomi di suatu wilayah yaitu dengan Intensitas Energi. Intensitas Energi dihitung dengan jumlah konsumsi energi per Produksi Domestik Bruto (PDB). Semakin rendah angka intensitas energi, semakin efisien penggunaan energi di sebuah wilayah tersebut.

Pada Tahun 2022, hasil perhitungan Intensitas energi pada TW I sebesar 6.42, TW II sebesar 6.5, TW III sebesar 6.34, dan TW IV sebesar 8.78 sehingga Intensitas pada tahun 2022 sebesar 7.03 (rata-rata). Sementara target tahun 2022 sebesar 8.47, sebagai informasi Intensitas Energi dapat diartikan sebagai semakin efisien dalam penggunaan energi di suatu wilayah dan semakin memberi kontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca (semakin rendah nilainya semakin efisien). Pada TW I, II, III terlihat intensitas energi rendah. Hal ini disebabkan karena masih diberlakukannya PPKM di seluruh Indonesia



termasuk Provinsi Riau sehingga konsumsi energi dari sektor industri cenderung rendah. Kemudian pada TW IV ketika PPKM sudah mulai dilonggarkan sebagai indikasi Pandemi Covid-19 menjadi endemi, konsumsi energi sektor industri meningkat dengan cukup tinggi sehingga mengakibatkan Intensitas Energi kembali naik. Oleh karena itu dapat disimpulkan Nilai Intensitas Energi 2022 terlihat sangat bias. Disamping itu masih banyaknya sektor industri yang belum memberikan data pemanfaatan energinya juga memberikan kontribusi bias dalam perhitungan.

Pada Tahun 2024 Berdasarkan data bauran energi terbaru, total konsumsi energi Provinsi Riau mencapai 60,88 juta BOE atau setara dengan 8,52 juta MTOE. Dari total konsumsi tersebut, terlihat bahwa Energi Baru Terbarukan (EBT) berhasil memberikan kontribusi terbesar, yaitu sebesar 28,02%. Angka ini mencerminkan kemajuan signifikan dalam upaya transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan.

Namun demikian, dominasi energi fosil masih sangat kuat. Batubara menyumbang sebesar 28,37%, sedikit lebih tinggi dari EBT, yang menunjukkan bahwa sumber energi ini masih menjadi andalan utama, kemungkinan karena faktor ketersediaan lokal dan biaya produksi yang relatif murah. Minyak bumi menyusul dengan kontribusi 27,95%, yang menunjukkan ketergantungan tinggi pada bahan bakar cair terutama untuk sektor transportasi dan industri.

Sementara itu, gas bumi hanya menyumbang 15,65% terhadap total bauran energi. Persentase ini menjadi indikator bahwa pemanfaatan gas bumi belum optimal, meskipun potensinya besar sebagai energi transisi yang lebih bersih dibandingkan batubara dan minyak.

Secara keseluruhan, meskipun kontribusi EBT mulai menonjol, bauran energi Riau masih didominasi oleh energi fosil yang menyumbang lebih dari 70%. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih agresif dan terintegrasi dalam memperluas penggunaan EBT, meningkatkan efisiensi energi, serta memperbaiki infrastruktur distribusi energi bersih untuk mencapai target nasional dalam pengurangan emisi gas rumah kaca dan ketahanan energi jangka panjang.

Untuk mendorong pemanfaatan EBT serta efisiensi pemanfaatan energi di Provinsi Riau, maka perlu mendorong bentuk kemitraan dengan perusahaan energi swasta untuk mendukung pengembangan proyek energi terbarukan dengan mendorong investasi swasta



dengan memberikan insentif dan fasilitas untuk proyek-proyek ini. Selanjutnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan industri tentang pentingnya efisiensi energi, tentang praktik-praktik efisien, penggunaan teknologi hemat energi, dan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh melalui efisiensi energi. Kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk mendukung kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan energi terbarukan di tingkat nasional dan daerah juga perlu ditingkatkan. Ini dapat mencakup kebijakan tarif yang adil dan insentif pajak bagi pengembang energi terbarukan. Selanjutnya dalam perhitungan bauran energi masih sedikit dari stakeholder yang berkontribusi dalam memberikan pelaporan data pemanfaatan EBT dengan akurat sehingga bauran energi tingkat akurasi dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan.

Beranjak dari permasalahan lingkungan yang dikhawatirkan dapat mengancam potensi sumberdaya alam di Provinsi Riau, maka dalam rangka menjamin keberlangsungannya, perlu diambil langkah-langkah taktis melalui kebijakan strategis mitigasi dan adaptasi secara lebih konkrit untuk menjabarkan yang disebut dengan **Riau Hijau** yang sudah menjadi kebijakan Provinsi. Secara konsep, Riau Hijau adalah optimalisasi pengelolaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Riau menuju pembangunan berkelanjutan. Melalui Riau Hijau akan dibangun upaya nyata berupa aksi mitigasi untuk mengendalikan kualitas dan kuantitas vegetasi tutupan lahan, udara dan air serta aksi adaptasi untuk secepatnya melakukan penyesuaian dengan kondisi lingkungan yang telah berubah.

Kegiatan eksploitatif terhadap sumberdaya alam yang sudah berlangsung lama di Provinsi Riau menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan yang cukup serius karena hanya menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi semata. Untuk itu diperlukan Rencana Aksi yang terprogram dan terarah dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi inklusif, dimana pembangunan ekonomi disertai dengan penataan lingkungan dan sosial masyarakat harus dilakukan secara simultan.

Tabel 2.14. Rencana Aksi Riau Hijau Sektor Energi

No	Arah Kebijakan	Aksi Mitigasi/Adaptasi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada PMDN Nomor 90 Tahun 2019		Penanggung Jawab
			Program	Kegiatan/Sub kegiatan	
1	Energi Dari	a. Pengembangan	Energi Terbarukan	- Perumusan dan Penetapan	Dinas ESDM



Sumber Daya Alam Terbarukan	terbarukan (EBT) energi baru		Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi		
			- Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Dinas ESDM	
			- Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provins	Dinas ESDM	
	b. Pemanfaatan tenaga surya sebagai sumber energi di perkantoran lingkup Pemerintah Provinsi Riau		Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	
				- Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Dinas ESDM
				- Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Dinas ESDM
	c. Mendorong industri memanfaatkan limbah sebagai sumber energi		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penataan Prasarana Pertanian	
- Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian				Dinas PKH, Dinas PTPH, Dinas Perkebunan	

Sumber: Dokumen Riau Hijau

2.7.3. Sub Sektor Air Tanah

Penatausahaan dan konservasi air tanah menjadi isu strategis yang semakin mendesak seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap sumber daya air. Air tanah adalah aspek kritis dalam ekosistem hidrologis, mempengaruhi ketersediaan air bagi



konsumsi manusia, pertanian, dan ekosistem alam. Upaya untuk mengelola air tanah harus melibatkan pemantauan kualitas dan kuantitas air tanah secara terus-menerus. Pengembangan infrastruktur untuk penyimpanan dan distribusi air, serta penerapan praktik konservasi tanah, dapat membantu menjaga keseimbangan air tanah dan mencegah penurunan kualitas.

Kebijakan pemerintah yang mendukung penatausahaan air tanah, seperti penetapan batasan pengambilan air dan pembatasan kegiatan yang dapat merusak kualitas air tanah, menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan sumber daya air tanah. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan badan usaha tentang pentingnya konservasi air tanah juga perlu ditingkatkan untuk menciptakan kesadaran dan partisipasi aktif dalam pelestarian sumber daya ini. Dalam menghadapi isu strategis ini, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi sangat penting. Hanya melalui upaya bersama dan komitmen untuk melindungi air tanah dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dan memastikan ketersediaan air yang berkelanjutan untuk generasi mendatang.

2.7.4. Sub Sektor Mineral dan Batubara

Isu strategis berikutnya adalah praktik pertambangan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Pertambangan memiliki dampak ekologis dan sosial yang signifikan, dan *good mining practice* menjadi suatu keharusan dalam meminimalkan dampak negatif tersebut. *good mining practice* melibatkan pengelolaan limbah, rehabilitasi lahan bekas tambang, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lokal.

Dalam menangani isu ini, perusahaan pertambangan harus menerapkan prinsip-prinsip pertambangan yang berkelanjutan. Ini termasuk pemantauan lingkungan secara terus-menerus, peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya, dan partisipasi aktif dalam inisiatif keberlanjutan. Selain itu, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, industri, dan masyarakat lokal untuk memastikan bahwa praktik pertambangan tidak hanya menguntungkan ekonomi tetapi juga mendukung kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Pelaporan kinerja lingkungan dan sosial perusahaan pertambangan menjadi alat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan mendukung praktek-praktek yang lebih baik. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan memonitor praktik pertambangan yang baik juga merupakan langkah



penting untuk mencapai pertambangan yang berkelanjutan. Penerapan good mining practice dalam sektor pertambangan juga dapat berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim dan konservasi air tanah. Praktik pertambangan yang berkelanjutan dapat membantu menjaga keseimbangan ekosistem hidrologis dan mengurangi dampak negatif terhadap kualitas air tanah.

2.15. Penyimpulan Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Potensi energi baru terbarukan	1.Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan masih rendah 2.Penggunaan Energi Yang Belum Efisien	Energi Bersih dan Terjangkau (Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua)	Perubahan Iklim	Ketergantungan Tinggi pada Energi Fosil	Emisi gas rumah kaca	Transisi energi melalui bauran energi
2. Infrastruktur ketenagalistrikan	1. Konsumsi listrik per kapita di Riau masih tergolong rendah 2. Masih adanya Rumah Tangga dan Dusun yang ada di Provinsi Riau yang belum menikmati listrik 24 jam	Belum meratanya layanan terhadap listrik	Kebutuhan listrik yang semakin besar	Konsumsi listrik per kapita masih tergolong rendah	Konsumsi listrik per kapita masih tergolong rendah	Akses ketenagalistrikan yang handal bagi masyarakat tidak mampu dan pedesaan
3. Daerah memiliki kandungan mineral bukan logam dan batuan	1.Optimalisasi pengelolaan Pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (Terwujudnya good mining	Timbulnya lahan kritis pada lahan bekas tambang dan pertambangan tanpa	Eksplotasi pertambangan secara masif	umpang Tindih Tata Ruang dan Konflik Agraria	Munculnya lahan kritis	Penataan pengusahaan pertambangan



	practice) belum optimal	izin				
4. Air tanah	1. Pendayagunaan air tanah yang belum memperhatikan aspek konservasi	Pengelolaan Sumber Daya Air	Perubahan pola curah hujan, peningkatan kejadian kekeringan, dan intensitas hujan ekstrem mengubah proses alami pengisian ulang air tanah.	Pengambilan air tanah oleh industri, real estat, dan pertanian besar seringkali tidak terkontrol atau tidak tercatat dengan baik, mengakibatkan ketidakseimbangan hidrologi	Pengambilan air tanah oleh industry yang tidak tercatat dengan baik	Penataan penggunaan air tanah

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Riau

2.8 Kebijakan Nasional

2.8.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025 – 2045

Dalam rancangan akhir RPJPN 2025-2045 visi Indonesia Emas, arah kebijakan sarana dan prasarana untuk mendukung transformasi ekonomi yang berkaitan dengan sektor energi dan sumber daya mineral yaitu :

1. Integrasi pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dengan sumber EBT dilakukan antara lain melalui penciptaan pasar baru untuk EBT dengan kegiatan *Renewable Development (REBID)* dan *Renewable Energy Based Economic Development (REBED)*. REBID dilaksanakan melalui pengembangan potensi sumber EBT skala besar yang terintegrasi dengan pengembangan Energy Based Industrial kawasan ekonomi dan industri. Sementara itu, REBED merupakan kegiatan penggunaan EBT untuk memacu perekonomian wilayah termasuk juga pada lokasi 3 TP.
2. Mempercepat pemanfaatan potensi EBT yang banyak tersebar di seluruh provinsi di Indonesia melalui pembangunan interkoneksi jaringan listrik antarpulau besar dan internasional.
 - a. Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi untuk menyalurkan energi listrik dari sumber EBT yang berada jauh dari pusat beban (Wilayah Jawa) ke pusat beban. Sistem interkoneksi ini sebagai investasi menuju energi bersih. Jaringan yang terintegrasi antarpulau (*island grid*) dapat mengurangi kebutuhan investasi untuk pembangunan pembangkitan. Interkoneksi Jaringan akan menciptakan keragaman



- bauran pembangkit dan keamanan pasokan yang berbeda dari sistem energi fosil yang hanya berasal dari satu sumber energi.
- b. Modernisasi jaringan mengakomodasi untuk dan mengintegrasikan energi terbarukan ke dalam jaringan listrik, yang melibatkan peningkatan dan optimalisasi infrastruktur jaringan yang ada agar lebih fleksibel, tangguh, dan mampu mengelola variabilitas dan ketidakpastian sumber energi terbarukan.
3. Mewujudkan produktivitas pengelolaan ketenagalistrikan
- a. Sistem ketenagalistrikan yang rendah karbon dan efisiensi, dengan langkah antara lain: (a) adopsi listrik terbarukan termasuk melalui pemanfaatan teknologi baru seperti hidrogen hijau, gelombang dan arus laut (b) pengembangan dan pemanfaatan teknologi penyimpanan energi (*energy storage system*) termasuk baterai dan fuel cell; (c) pengembangan dan pemanfaatan teknologi jaringan cerdas (*smart grid*) untuk meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi; (d) perluasan dan penguatan jaringan (*grid expansion and enforcement*) termasuk interkoneksi antarwilayah, baik untuk berbagi sumber daya (*resource sharing*) maupun untuk peningkatan keandalan; (e) pengembangan usaha pelayanan energi (*energy service company/ESCO*); (f) pengembangan standar kinerja energi minimum (SKEM) peralatan energi; (g) pengembangan kontribusi masyarakat secara aktif.
 - b. Perluasan pemanfaatan tenaga listrik (elektrifikasi) dengan upaya yang terkait adalah (a) pengembangan mobilitas listrik dan infrastruktur pendukungnya; (b) penggunaan listrik untuk sektor rumah tangga; (c) pengalihan konsumsi bahan bakar fosil ke penggunaan tenaga listrik di industri, dan sektor lainnya.
 - c. Peningkatan inovasi, usaha jasa, dan industri ketenagalistrikan dengan langkah: (a) peningkatan kemampuan rekayasa nasional untuk ketenagalistrikan; (b) penciptaan pasar untuk pengembangan usaha industri tenaga listrik dalam negeri; dan (c) peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam negeri.
 - d. Peningkatan tata kelola dan kebijakan pendanaan dan pembiayaan. Upaya penting yang perlu dilakukan: (a) penguatan tugas dan fungsi kelembagaan di sektor ketenagalistrikan termasuk penguatan independensi sistem operator; (b) kebijakan tarif listrik dan harga energi mencapai harga keekonomian secara bertahap; (c) pengembangan subsidi tepat sasaran melalui subsidi langsung dan realokasi belanja; (d) pemanfaatan pembiayaan alternatif dan pengembangan skema pendanaan berkesinambungan termasuk *carbon cap*.



4. Peningkatan ketahanan air nasional sebagai landasan produktivitas dan keberlanjutan ekonomi dengan menerapkan prinsip simpan air, jaga air, dan hemat air pada setiap wilayah sungai yang akan dilaksanakan melalui
 - a. Penyediaan pasokan air baku berkesinambungan untuk berbagai kegiatan ekonomi produktif dengan langkah: (a) penyeimbangan pengelolaan kebutuhan dan pasokan untuk menjamin neraca air pada setiap wilayah sungai tidak dalam kondisi defisit, kritis, atau tertekan; (b) pembangunan dan pemanfaatan bendungan multiguna terutama yang terintegrasi pengembangan kawasan dalam kerangka *Renewable Energy Based Industrial Development (REBID)*, *Renewable Energy Based Economic Development (REBED)*, Food Estate, maupun kerangka pengembangan kawasan lainnya; (c) pembangunan tampungan air serbaguna di wilayah sulit air yang dapat dimanfaatkan langsung untuk penyediaan kebutuhan air sehari-hari masyarakat; pengembangan pendekatan terpadu dalam penyediaan air baku yang memungkinkan mekanisme kerja sama dan tindakan kolaboratif hulu hingga hilir dengan tetap memperhatikan prinsip conjunctive use air permukaan dan air tanah; (e) membuka peluang interbasin transfer sebagai opsi penyediaan pasokan air bagi wilayah sungai strategis yang mengalami kelangkaan air; (f) pengembangan teknologi penyediaan air baku tepat guna berbiaya rendah pada skala lokal maupun rumah tangga terutama di daerah di mana pasokan air baku tidak memenuhi permintaan; dan (g) penyempurnaan skema dan tata kelola penyediaan air baku yang terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur distribusi dan akses rumah tangga seperti melalui kerangka konsep *Source to Tap*.
 - b. Penyempurnaan tata kelola infrastruktur sumber daya air melalui: (a) penyesuaian perencanaan tata ruang dan pembangunan dengan mempertimbangkan kapasitas sumber daya air; (b) penerapan solusi teknologi dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan kinerja layanan prasarana infrastruktur sumber daya air.

2.8.2. Sinkronisasi Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

Kondisi yang dikemukakan dalam RPJPN 2025-2045 dan Kementerian ESDM yang mempengaruhi kondisi Provinsi Riau di antaranya adalah :

1. Bauran Energi Nasional masih didominasi oleh BBM;
2. Belum optimalnya pengembangan energi alternatif pengganti BBM;



3. Belum optimalnya investasi untuk pengembangan sektor energi dan sumberdaya mineral, dikarenakan tumpang tindihnya wilayah pertambangan dengan kehutanan, perkebunan, lamanya pinjam pakai wilayah hutan;
4. Keterbatasan kemampuan penyediaan tenaga listrik untuk memenuhi pertumbuhan beban akibat investasi untuk penambahan kapasitas terpasang relatif kecil, diakibatkan oleh keterbatasan pendanaan ketenagalistrikan oleh pemerintah;
5. Rasio Elektrifikasi nasional Tahun 2024 sebesar 99,73% sehingga masih terdapat 0.27% yang belum mempunyai akses tenaga listrik;
6. Masih banyaknya perizinan Kawasan Pertambangan di daerah yang tidak mengikuti kaidah pertambangan yang baik dan benar, serta masih maraknya aktivitas pertambangan rakyat ilegal;
7. Konservasi air tanah di cekungan air tanah menghadapi kendala dengan makin maraknya aktivitas pengambilan air tanah tanpa izin, serta pengambilan air tanah yang kurang terkendali terutama di kawasan perindustrian dan kota besar.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas ESDM Provinsi Riau, maka terkait dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kementerian ESDM yang harus diselaraskan sesuai dengan tujuan dan sasaran Kementerian ESDM adalah sebagai berikut:

1. Terjaminnya pasokan energi dan bahan baku domestik, dengan upaya kemandirian energi di Riau melalui pengembangan energi baru terbarukan.
2. Terwujudnya optimalisasi penerimaan negara dari sektor ESDM, dengan upaya optimalisasi pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sektor ESDM.
3. Terwujudnya subsidi energi yang lebih tepat sasaran dan harga yang kompetitif, dengan upaya meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait.
4. Terwujudnya peningkatan investasi sektor ESDM, dengan meningkatkan promosi-promosi sektor ESDM dan menyediakan data dan informasi potensi dan sebaran material yang terukur dan ter update.
5. Terwujudnya manajemen dan SDM yang profesional serta peningkatan kapasitas iptek dan pelayanan bidang geologi, dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pengetahuan sumber daya manusia dibidang geologi melalui pelatihan dan kursus-kursus bidang geologi.

Terkait dengan program yang terdapat dalam Renstra Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun 2025-2029, perlu ditelaah sasaran pada Renstra Kementerian ESDM sebagaimana yang dijabarkan pada Tabel berikut:



Tabel 2.16. Faktor Penghambat dan Pendorong dari Pelayanan Dinas ESDM Provinsi Riau berdasarkan Telaahan Sektor Energi Nasional

No.	Sektor energi Nasional	Tupoksi Dinas ESDM Provinsi Riau	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1.	Terjaminnya peningkatan penyediaan energi dan bahan baku domestik	Peningkatan rasio elektrifikasi dan pemanfaatan energi Baru terbarukan dalam Bauran Energi	Masih adanya rumah tangga dan desa di Provinsi Riau yang belum menikmati listrik	- Masih banyak rumah tangga belum berlistrik - Masih tingginya pemanfaatan energi fosil	- Masih tingginya permintaan energi - Kebijakan nasional yang lebih berpihak pada investasi pengembangan energi baru terbarukan - Pembukaan kawasan industri baru
2.	Terwujudnya optimalisasi penerimaan Negara dari sektor ESDM	Pemberian rekomendasi teknis perizinan usaha pertambangan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan	Belum optimalnya pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sektor ESDM	Kurangnya ketaatan masyarakat penambang terhadap aturan perundang-undangan	- Luas wilayah cakupan pengawasan - Jumlah pemegang IUP yang cukup besar
3.	Terwujudnya subsidi energi yang lebih tepat sasaran dan	Perhitungan volume PBBKB dan kuota BBM	- Pemerintah provinsi tidak mempunyai kewenangan	- Kurangnya kesadaran masyarakat mampu terkait	- Keterbatasan tersedianya bahan bakar bersubsidi



No.	Sektor energi Nasional	Tupoksi Dinas ESDM Provinsi Riau	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
	harga yang kompetitif	bersubsidi	<p>melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian di sektor Migas</p> <p>-Belum adanya kepastian hukum terhadap oknum-oknum yang menyeleweng an energi bersubsidi</p>	<p>pemanfaatan energi yang disubsidi</p> <p>-Kurangnya pengawasan pemanfaatan energi bersubsidi dari Kementrian ESDM (pusat)</p> <p>-Masih adanya pelanggaran pemanfaatan energi bersubsidi</p>	<p>sehingga mendorong masyarakat menggunakan non subsidi</p>
4.	Terwujudnya peningkatan investasi sektor ESDM	Peningkatan PDRB sektor ESDM	Belum tersedianya data dan informasi secara terukur dan <i>terupdate</i> secara berkala	<p>-Belum didelegasikanny a Perizinan Komoditas batuan jenis tertentu ke Pemerintah Provinsi</p> <p>-Konflik kepentingan antara Kabupaten/Kota dengan Provinsi serta OPD terkait (Kehutanan dan Lingkungan</p>	<p>-Ketersediaan dana APBD dan APBN</p> <p>-Potensi dan sebaran Energi dan Sumberdaya mineral yang menyebar dan cukup tingi</p> <p>-Minat investor cukup tinggi</p> <p>-Meningkatnya kebutuhan bahan material penunjang konstruksi</p>



No.	Sektor energi Nasional	Tupoksi Dinas ESDM Provinsi Riau	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
				Hidup serta Pemerhati Lingkungan Hidup)	
5.	Terwujudnya manajemen dan SDM yang professional serta peningkatan kapasitas iptek dan pelayanan bidang geologi	Perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi atas kebijakan di bidang geologi	Masih banyaknya pemanfaatan air tanah tanpa izin	- Rendahnya kesadaran pelaku perusahaan air tanah untuk mengajukan izin	Tingginya permintaan akan kebutuhan air bersih

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Riau

2.8.3. Pengarusutamaan Gender

Laki-laki dan perempuan terlahir memiliki jenis kelamin yang bersifat kodrati, universal, dan kekal. Nilai-nilai sosial budaya tempat laki-laki dan perempuan tersebut hidup memberikan atribut-atribut sosial kepada laki-laki dan perempuan. Atribut ini disebut gender, yang sifatnya kontekstual dan bisa berubah. Misalnya: laki-laki penakluk; perempuan penurut.

Atribut sosial ini kemudian menjadi dasar dalam pembagian kerja dan peran dalam masyarakat tersebut. Misalnya: laki-laki pencari nafkah atau kepala keluarga; perempuan terbatas sebagai ibu rumah tangga. Gender menjadi isu karena membawa berbagai kesenjangan dalam situasi laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang yang berupa subordinasi, marginalisasi, beban ganda, kekerasan pada perempuan serta pelabelan (stereotype). Intinya, gender menjadi masalah apabila terjadi ketidakadilan bagi laki-laki dan perempuan, antara lain:

1. Salah satu jenis kelamin dirugikan;
2. Salah satu jenis kelamin dibedakan derajatnya;
3. Salah satu jenis kelamin dianggap tidak cakap dibanding dengan jenis kelamin lain;
4. Salah satu jenis kelamin diperlakukan lebih rendah.



Isu gender Sektor ESDM antara lain masih didominasi oleh banyaknya perempuan yang belum memahami bahwa pembangunan ketenagalistrikan dan keselamatan listrik rumah tangga bukan hanya urusan laki-laki sehingga tidak berusaha memahaminya. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan Energi Baru Terbarukan sebagai energi alternatif. Selanjutnya pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan bukan hanya berdasarkan masyarakat miskin semata akan tetapi juga responsif gender dengan melakukan pemilahan masyarakat miskin yang memiliki Kepala Rumah Tangga Laki-laki/Perempuan (*Single Parent*), melakukan pemilahan masyarakat miskin yang bekerja atau tidak bekerja, melakukan pemilahan masyarakat miskin berdasarkan jumlah anak dan lansia melakukan pemilahan masyarakat miskin berdasarkan tingkat pendidikan.

Jumlah penduduk miskin ekstrem di Provinsi Riau Tahun 2024 mencapai 121.899 Jiwa. Dari data tersebut, Dinas ESDM Provinsi Riau telah mengalokasikan anggaran di Tahun 2025 untuk membantu Biaya Penyambungan Listrik PLN bagi 1000 KK yang masuk kategori miskin ekstrem. Calon penerima bantuan harus terdaftar dalam Data P3KE yang sinkron dengan data DTKS Kemensos yang di peroleh dari TKPK/TNP2K Provinsi Riau. Prioritas penerima bantuan adalah Kepala Keluarga dengan status janda, tinggal di rumah kepemilikan sendiri dan belum pernah tercatat sebagai pelanggan PLN, rumahnya di lewati Jaringan PLN dan berdomisili di Wilayah Usaha PLN.

Capaian Rasio Elektrifikasi (Jumlah KK Berlistrik dibanding KK Keseluruhan) akhir Tahun 2024 sebesar 95,19% lebih rendah dibandingkan RE Nasional yang sebesar 99,83%. Adapun Capaian Rumah Tangga Berlistrik Akhir Tahun 2023 di Provinsi Riau adalah sebesar 2.032.898 KK. Terdapat 102.648 KK yang masih belum memiliki akses listrik yang aman, andal, dan terjangkau.



Tabel 2.17. Gender Analysis Pathway (GAP) Dinas ESDM Provinsi Riau

Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar/Base Line	Indikator Gender
<p>Urusan: Pemerintah Pilihan</p> <p>Bidang Urusan: Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral</p> <p>Program: Pengelolaan Ketenagalistrikan</p> <p>Kegiatan: Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</p> <p>Sub Kegiatan: Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan</p>	<p>Jumlah penduduk miskin ekstrem di Provinsi Riau Tahun 2024 mencapai 121.899 Jiwa. Dari data tersebut, Dinas ESDM Provinsi Riau telah mengalokasikan anggaran di Tahun 2025 untuk membantu Biaya Penyambungan Listrik PLN bagi 1000 KK yang masuk kategori miskin ekstrem. Calon penerima bantuan harus terdaftar dalam Data P3KE yang sinkron dengan data DTKS Kemensos yang di peroleh dari TKPK/TNP2K Provinsi Riau.</p>	<p>Akses:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Terdapat kesenjangan dalam akses fisik terhadap infrastruktur ketenagalistrikan antara laki-laki dan perempuan. Daerah pedesaan yang terpencil seringkali memiliki akses yang lebih terbatas terhadap layanan listrik, yang dapat mempengaruhi perempuan secara khusus karena mereka mungkin menghabiskan lebih banyak waktu di rumah dan tergantung pada alat-alat listrik untuk pekerjaan rumah tangga. ▪ Perempuan seringkali memiliki tingkat pengetahuan dan kesadaran yang lebih rendah tentang teknologi 	<p>a. Prioritas pembangunan masih berfokus pada pembangunan fisik jaringan distribusi listrik tanpa memperhatikan kemampuan masyarakat melakukan sambungan rumah</p> <p>b. SDM yang kurang kompeten di dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan responsif gender</p> <p>c. Kurangnya fokus dan pemahaman ASN di OPD terkait perencanaan penganggaran yang resposif gender dalam pelaksanaan kegiatan</p>	<p>a. Kurangnya koordinasi antar pihak terkait dalam pengentasan kemiskinan ekstrem</p> <p>b. Kurangnya kemauan dan keterlibatan perempuan dalam isu energi dan ketenagalistrikan</p> <p>c. Masih rendahnya tingkat perekonomian masyarakat sehingga mempengaruhi aksesibilitas pelayanan ketanagalistrikan yang aman, andal dan terjangkau.</p>	<p>Meningkatkan akses dan infrastruktur ketenagalistrikan khususnya bagi kelompok rumah tangga miskin/tidak mampu dalam upaya mengatasi kesenjangan gender, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan di Provinsi Riau.</p>	<p>a. Melakukan identifikasi gender/menyiapkan data terpilah calon penerima bantuan RTS sesuai kriteria yang telah ditetapkan;</p> <p>b. Melakukan analisa dan perhitungan kebutuhan pekerjaan;</p> <p>c. Melakukan verifikasi lapangan terhadap calon penerima bantuan;</p> <p>d. Melaksanakan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa;</p> <p>e. Pelaksanaan pekerjaan;</p> <p>f. Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan;</p> <p>g. Pelaporan dan Pertanggungjawaban.</p>	<p>Capaian Rasio Elektrifikasi (Jumlah KK Berlistrik dibanding KK Keseluruhan) akhir Tahun 2024 sebesar 95,19% lebih rendah dibandingkan RE Nasional yang sebesar 99,83%.</p> <p>Adapun Capaian Rumah Tangga Berlistrik Akhir Tahun 2024 di Provinsi Riau adalah sebesar 2.032.898 KK. Terdapat 102.648 KK yang masih belum memiliki akses listrik yang aman, andal, dan terjangkau.</p>	<p>Output: Terbangunnya Instalasi Listrik (Sambungan Rumah) Bagi Masyarakat Miskin/Tidak Mampu (RTS).</p> <p>Outcome: Meningkatnya jumlah sarana yang terbangun untuk kelompok masyarakat tidak mampu.</p> <p>Dampak: Meningkatnya IPM dan IPG di Provinsi Riau</p>



Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar/Base Line	Indikator Gender
<p>Pekerjaan: Belanja Instalasi Listrik Bagi Masyarakat Miskin/Tidak Mampu (RTS)</p> <p>Target: 1000 KK</p> <p>Tujuan: Memenuhi kebutuhan energi listrik yang belum merata khususnya bagi rumah tangga miskin/tidak mampu yang belum tersambung dengan jaringan tenaga listrik PT PLN (Persero)</p> <p>Keluaran: Jumlah sarana yang terbangun untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan pedesaan</p>	<p>Prioritas penerima bantuan adalah Kepala Keluarga dengan status janda, tinggal di rumah kepemilikan sendiri dan belum pernah tercatat sebagai pelanggan PLN, rumahnya di lewati Jaringan PLN dan berdomisili di Wilayah Usaha PLN.</p> <p>Capaian Rasio Elektrifikasi (Jumlah KK Berlistrik dibanding KK Keseluruhan) akhir Tahun 2024 sebesar 95,19% lebih rendah dibandingkan RE Nasional yang sebesar 99,83%.</p> <p>Adapun Capaian Rumah Tangga Berlistrik Akhir Tahun 2024 di Provinsi Riau adalah sebesar 2.032.898 KK. Terdapat 102.648 KK yang masih belum memiliki akses listrik yang aman, andal, dan terjangkau.</p>	<p>dan manfaat yang terkait dengan tenaga listrik yang aman, andal dan terjangkau. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka dalam memilih, mengoperasikan, dan memelihara peralatan listrik dengan aman.</p> <ul style="list-style-type: none"> Perempuan seringkali menghadapi kendala dalam mengakses sumber daya finansial untuk memperoleh instalasi listrik yang aman, andal dan terjangkau. Keterbatasan akses kredit atau kepemilikan aset juga dapat mempengaruhi kemampuan perempuan untuk memasang, memelihara, atau memperbaiki sistem tenaga listrik di rumah mereka. <p>Partisipasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kurangnya partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan dan perencanaan energi dapat menyebabkan ketidakberpihakan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang memenuhi kebutuhan perempuan. Ketika perempuan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, prioritas dan kebutuhan mereka mungkin tidak tercermin dalam kebijakan dan program energi yang ada. Di beberapa masyarakat, perempuan sering kali menghadapi diskriminasi dan terbatasnya partisipasi terhadap pendidikan dan pelatihan. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka dalam mengakses, memahami, dan memanfaatkan tenaga listrik secara aman, andal dan terjangkau. Perempuan sering menghadapi kesenjangan ekonomi yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk memperoleh layanan ketenagalistrikan yang andal dan terjangkau. 						



Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana Kedepan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar/Base Line	Indikator Gender
		Kontrol: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesenjangan gender dalam partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan terkait energi dapat mengurangi kontrol mereka atas layanan ketenagalistrikan. Kurangnya representasi perempuan dalam forum pengambilan keputusan energi dapat mengarah pada kebijakan dan program yang tidak memperhatikan kebutuhan dan perspektif perempuan. ▪ Kesenjangan dalam pemahaman teknis dan keterampilan terkait dengan energi dapat menghambat perempuan dalam mengendalikan dan memanfaatkan layanan ketenagalistrikan dengan efektif. Manfaat: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesenjangan gender dalam akses pendidikan dan pelatihan teknis dapat membatasi manfaat yang diperoleh perempuan dari layanan ketenagalistrikan yang aman, andal, dan terjangkau. ▪ Ketersediaan listrik yang aman dan andal dapat memberikan manfaat signifikan terkait kesehatan dan keamanan. Namun, kesenjangan gender dalam akses terhadap layanan ketenagalistrikan dapat mempengaruhi perempuan secara khusus. Misalnya, kurangnya pencahayaan di rumah atau fasilitas umum dapat meningkatkan risiko kekerasan fisik dan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan. 						

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Riau



Tabel 2.18. Gender Budget Statement (GBS)

No.	Aspek	Uraian
1	Program	Pengelolaan Ketenagalistrikan
2	Kegiatan	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan
3	Output Kegiatan	Jumlah sarana yang terbangun untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan pedesaan
4	Analisa Situasi	<p>1. Jumlah penduduk miskin ekstrem di Provinsi Riau Tahun 2024 mencapai 121.899 Jiwa. Dari data tersebut, Dinas ESDM Provinsi Riau telah mengalokasikan anggaran di Tahun 2025 untuk membantu Biaya Penyambungan Listrik PLN bagi 1000 KK yang masuk kategori miskin ekstrem. Calon penerima bantuan harus terdaftar dalam Data P3KE yang sinkron dengan data DTKS Kemensos yang di peroleh dari TKPK/TNP2K Provinsi Riau. Prioritas penerima bantuan adalah Kepala Keluarga dengan status janda, tinggal di rumah kepemilikan sendiri dan belum pernah tercatat sebagai pelanggan PLN, rumahnya di lewati Jaringan PLN dan berdomisili di Wilayah Usaha PLN.</p> <p>Capaian Rasio Elektrifikasi (Jumlah KK Berlistrik dibanding KK Keseluruhan) akhir Tahun 2024 sebesar 95,19% lebih rendah dibandingkan RE Nasional yang sebesar 99,83%. Adapun Capaian Rumah Tangga Berlistrik Akhir Tahun 2023 di Provinsi Riau adalah sebesar 2.032.898 KK. Terdapat 102.648 KK yang masih belum memiliki akses listrik yang aman, andal, dan terjangkau.</p> <p>2. Akses:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Terdapat kesenjangan dalam akses fisik terhadap infrastruktur ketenagalistrikan antara laki-laki dan perempuan. Daerah pedesaan yang terpencil seringkali memiliki akses yang lebih terbatas terhadap layanan listrik, yang dapat mempengaruhi perempuan secara khusus karena mereka mungkin menghabiskan lebih banyak waktu di rumah dan tergantung pada alat-alat listrik untuk pekerjaan rumah tangga.▪ Perempuan seringkali memiliki tingkat pengetahuan dan kesadaran yang lebih rendah tentang teknologi dan manfaat yang terkait dengan tenaga listrik yang aman, andal dan terjangkau. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka dalam memilih, mengoperasikan, dan memelihara peralatan listrik dengan aman.▪ Perempuan seringkali menghadapi kendala dalam mengakses sumber daya finansial untuk memperoleh instalasi listrik yang aman, andal dan terjangkau. Keterbatasan akses kredit atau kepemilikan aset juga dapat mempengaruhi kemampuan perempuan untuk memasang, memelihara, atau memperbaiki sistem tenaga listrik di rumah mereka. <p>Partisipasi:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Kurangnya partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan dan perencanaan energi dapat menyebabkan ketidakberpihakan dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang memenuhi kebutuhan perempuan. Ketika perempuan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan, prioritas dan kebutuhan mereka mungkin tidak tercermin dalam kebijakan dan program energi yang ada.



No.	Aspek	Uraian			
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Di beberapa masyarakat, perempuan sering kali menghadapi diskriminasi dan terbatasnya partisipasi terhadap pendidikan dan pelatihan. Hal ini dapat menghambat kemampuan mereka dalam mengakses, memahami, dan memanfaatkan tenaga listrik secara aman, andal dan terjangkau. ▪ Perempuan sering menghadapi kesenjangan ekonomi yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk memperoleh layanan ketenagalistrikan yang andal dan terjangkau. <p>Kontrol:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesenjangan gender dalam partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan terkait energi dapat mengurangi kontrol mereka atas layanan ketenagalistrikan. Kurangnya representasi perempuan dalam forum pengambilan keputusan energi dapat mengarah pada kebijakan dan program yang tidak memperhatikan kebutuhan dan perspektif perempuan. ▪ Kesenjangan dalam pemahaman teknis dan keterampilan terkait dengan energi dapat menghambat perempuan dalam mengendalikan dan memanfaatkan layanan ketenagalistrikan dengan efektif. <p>Manfaat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kesenjangan gender dalam akses pendidikan dan pelatihan teknis dapat membatasi manfaat yang diperoleh perempuan dari layanan ketenagalistrikan yang aman, andal, dan terjangkau. ▪ Ketersediaan listrik yang aman dan andal dapat memberikan manfaat signifikan terkait kesehatan dan keamanan. Namun, kesenjangan gender dalam akses terhadap layanan ketenagalistrikan dapat mempengaruhi perempuan secara khusus. Misalnya, kurangnya pencahayaan di rumah atau fasilitas umum dapat meningkatkan risiko kekerasan fisik dan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan. <p>3. a. Prioritas pembangunan masih berfokus pada pembangunan fisik jaringan distribusi listrik tanpa memperhatikan kemampuan masyarakat melakukan sambungan rumah</p> <p>b. SDM yang kurang kompeten di dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan responsif gender</p> <p>c. Kurangnya kompetensi ASN di OPD terkait perencanaan penganggaran yang responsif gender dalam pelaksanaan kegiatan</p> <p>4 a. Kurangnya koordinasi antar pihak terkait dalam pengentasan kemiskinan ekstrem</p> <p>b. Kurangnya kemauan dan keterlibatan perempuan dalam isu energi dan ketenagalistrikan</p> <p>c. Masih rendahnya tingkat perekonomian masyarakat sehingga mempengaruhi aksesibilitas pelayanan ketenagalistrikan yang aman, andal dan terjangkau.</p>			
5	Rencana Aksi	Komponen Input 1	<p>Melakukan identifikasi gender/menyiapkan data terpilah calon penerima bantuan RTS sesuai kriteria yang telah ditetapkan</p> <table border="1" data-bbox="671 1973 1476 2011"> <tr> <td data-bbox="671 1973 810 2011">Masukan</td> <td data-bbox="810 1973 1476 2011">Jumlah Anggaran (Rp14.997.297.066)</td> </tr> </table>	Masukan	Jumlah Anggaran (Rp14.997.297.066)
Masukan	Jumlah Anggaran (Rp14.997.297.066)				



No.	Aspek	Uraian		
		Keluaran	<ul style="list-style-type: none"> • Data P3KE yang tersinkronisasi dengan Data DTKS dari TKPK Provinsi Riau • Data Terpilah Calon Penerima Bantuan RTS 	
		Hasil	Tersusunnya data terpilah calon penerima bantuan RTS Tahun 2024	
		Komponen Input 2	Melakukan analisa dan perhitungan kebutuhan pekerjaan	
		Masukan	Jumlah Anggaran (Rp14.997.297.066)	
		Keluaran	<ul style="list-style-type: none"> • Data Terpilah Calon Penerima Bantuan RTS • Dokumen perencanaan dan penganggaran serta pemilihan penyedia barang/jasa 	
		Hasil	Tersusunnya dokumen pemilihan penyedia barang/jasa	
		Komponen Input 3	Melakukan verifikasi lapangan terhadap calon penerima bantuan	
		Masukan	Jumlah Anggaran (Rp14.997.297.066)	
		Keluaran	<ul style="list-style-type: none"> • Data Terpilah Calon Penerima Bantuan RTS • Data Terpilah Calon Penerima Bantuan RTS terverifikasi 	
		Hasil	Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan RTS	
		Komponen Input 4	Melaksanakan proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa	
		Masukan	Jumlah Anggaran (Rp14.997.297.066)	
		Keluaran	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen pemilihan penyedia barang/jasa • Penetapan penyedia barang/jasa 	
		Hasil	Terpilihnya penyedia barang/jasa pekerjaan Belanja Instalasi Listrik Bagi Masyarakat Miskin/Tidak Mampu (RTS)	
		Komponen Input 5	Pelaksanaan pekerjaan	
		Masukan	Jumlah Anggaran (Rp14.997.297.066)	
		Keluaran	<ul style="list-style-type: none"> • Data Terpilah Calon Penerima Bantuan RTS terverifikasi dan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan RTS • Pekerjaan Belanja Instalasi Listrik Bagi Masyarakat Miskin/Tidak Mampu (RTS) 	
		Hasil	Terbangunnya Instalasi Listrik (Sambungan Rumah) Bagi Masyarakat Miskin/Tidak Mampu (RTS)	
		Komponen Input 6	Monitoring dan Evaluasi Pekerjaan	
		Masukan	Jumlah Anggaran (Rp14.997.297.066)	
Keluaran	<ul style="list-style-type: none"> • Data Terpilah Calon Penerima Bantuan RTS terverifikasi dan Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan RTS, serta Laporan dari Konsultan Pengawas • Laporan monitoring dan evaluasi pekerjaan 			
Hasil	Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi pekerjaan beserta rekomendasi tindak lanjut			
Komponen Input 7	Pelaporan dan Pertanggungjawaban			
Masukan	Jumlah Anggaran (Rp14.997.297.066)			



No.	Aspek	Uraian	
		Keluaran	Uraian
			<ul style="list-style-type: none"> • Laporan lengkap hasil pelaksanaan pekerjaan, SPJ, Dokumen Kontrak, dan lain-lain • Laporan pertanggungjawaban hasil pekerjaan
		Hasil	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
6	Alokasi Anggaran Output Kegiatan	(Rp14.997.297.066)	
7	Dampak/Hasil Output Kegiatan	Keluaran : Terbangunnya Instalasi Listrik (Sambungan Rumah) Bagi Masyarakat Miskin/Tidak Mampu (RTS) Hasil : Meningkatnya jumlah sarana yang terbangun untuk kelompok masyarakat tidak mampu Dampak : Meningkatnya IPM dan IPG di Provinsi Riau	

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Riau

2.9 Analisis Strategis Penyelesaian Isu

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain dikelola secaritu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika da tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Memperhatikan kekuatan, kendala, peluang dan ancaman maka dirumuskan isu-isu strategis Dinas ESDM Provinsi Riau yang terkait dengan beberapa hal yang menjadi fokus perencanaan pembangunan Provinsi Riau. Selain itu, isu strategis untuk urusan pemerintahan energi dan sumber daya mineral dipengaruhi oleh berbagai sumber, yaitu:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah.

- a. Masih banyak masyarakat tidak mampu yang belum mendapatkan layanan listrik handal, terutama yang berada di daerah 3T.
- b. Dengan adanya perpres 55/2022 tentang pendelegasian perizinan berusaha di bidang pertambangan minerba yang mana perizinan MBLB meningkat dengan sangat signifikan sehingga perlu pembinaan dan pengawasan terhadap praktek pertambangan berkelanjutan.

2. Participating Interest (PI) 10%.



- a. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi.
 - b. 7 Wilayah Kerja Potensi PI 10%: Siak, Kampar, Rokan, Malacca Straits, Mahato, Bentu, dan Selat Panjang
3. Implikasi RTRW Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Riau.
- a. Adanya Desa/Dusun di Provinsi Riau yang berada di Kawasan Hutan/Kawasan Konservasi sehingga sulit untuk dilakukan pembangunan jaringan bahkan oleh pihak PLN.

Berdasarkan penelaahan terhadap kebijakan nasional, kementerian, provinsi serta permasalahan pembangunan Riau dalam Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, maka ditetapkan isu-isu strategis rencana jangka menengah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau sebagai berikut:

1. Peningkatan akses listrik yang handal serta akses energi lainnya bagi masyarakat;
2. Pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan dalam bauran energi;
3. Usaha pertambangan yang melaksanakan *good mining practice*
4. Penatausahaan dan konservasi air tanah.

Selanjutnya setelah mendapatkan isu prioritas/utama melalui hasil USG, diperlukan strategi pemecahan masalah melalui Analisa dengan menggunakan SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*). Analisa ini merupakan teknik atau metode perencanaan strategi yang bertujuan untuk mengevaluasi faktor internal yaitu: kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) dan faktor eksternal yaitu: peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya.



Tabel 2.19. Matrik Strategi Internal – Eksternal

<p style="text-align: center;">Faktor Internal</p> <p style="text-align: center;">Faktor Eksternal</p>	<p>Kekuatan (S):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan perundang-undangan bidang ESDM yang mendukung. 2. Tersedia roadmap sektor energi 3. Komitmen yang tinggi dari setiap pihak terlibat memastikan kelancaran koordinasi dan sinergi dalam menjalankan tujuan sektor ESDM. 4. Interaksi yang positif antara pemerintah dan <i>stakeholder</i> turut mendukung terwujudnya kolaborasi yang memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang terlibat. 	<p>Kelemahan (W):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimal sumber daya untuk melakukan pengelolaan data energi, baik dari segi manusia maupun perangkat Pemanfaatan sumber daya manusia sektor ESDM belum optimal. 2. Penyelenggaraan pembangunan sektor ESDM kurang sinergi dan terkoordinasi. 3. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan sektor ESDM. 4. Data yang tersimpan belum dimanfaatkan secara optimal dalam pengambilan keputusan
<p>Peluang (O):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi pemanfaatan sektor ESDM masih tinggi. 2. Adanya teknologi yang semakin canggih untuk mendukung pengelolaan data energi yang lebih efisien. 3. Dukungan Internasional yang besar 	<p>S – O Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi Komitmen dan Kolaborasi: Manfaatkan komitmen tinggi dan interaksi positif antara pemerintah dan stakeholder untuk merancang dan melaksanakan kebijakan yang mendukung 	<p>W – O Strategi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia: Melakukan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan data energi, memastikan keberlanjutan dan efisiensi.



<p>untuk pengembangan bidang energi baru terbarukan yang berkelanjutan;</p> <p>4. Permintaan dan tingkat kebutuhan terhadap hasil energi dan sumberdaya alam semakin tinggi.</p>	<p>pemanfaatan sektor ESDM.</p> <p>2. Adopsi Teknologi : Implementasikan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data energi, sehingga dapat memaksimalkan potensi sektor dan memberikan dampak positif dan keberlanjutan.</p> <p>3. Kolaborasi Internasional untuk Energi Terbarukan: melakukan peninjauan kerjasama internasional dalam pengembangan energi terbarukan, dengan tujuan menciptakan solusi berkelanjutan.</p> <p>4. Diversifikasi Energi: Respons terhadap tingginya permintaan energi dengan diversifikasi portofolio energi, termasuk peningkatan produksi energi terbarukan untuk mendukung kebutuhan pasar yang terus berkembang.</p>	<p>2. Optimalisasi Teknologi untuk Pengelolaan Data: Manfaatkan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data energi dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.</p> <p>3. Inovasi dalam Pemanfaatan Data: Tingkatkan inovasi dalam pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan yang lebih cerdas, memastikan bahwa data yang tersedia memberikan kontribusi maksimal pada tujuan sektor ESDM.</p>
<p>Ancaman (T):</p> <p>1. Pertambangan tanpa izin belum sepenuhnya mampu diatasi, sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan lahan bekas pertambangan.</p> <p>2. Pendayagunaan air tanah yang belum memperhatikan aspek</p>	<p>S – T</p> <p>Strategi :</p> <p>1. Peningkatan kegiatan pembinaan dan pengawasan diantaranya melalui sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran adanya ancaman lingkungan</p> <p>2. Implementasi kebijakan konservasi air untuk memastikan penggunaan air</p>	<p>W – T</p> <p>Strategi :</p> <p>1. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antara Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Pusat, serta instansi terkait dalam rangka pengaturan perusahaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang berwawasan lingkungan.</p> <p>2. Penyelarasan Pembangunan dengan Prinsip</p>



<p>konservasi.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Terjadinya krisis energi atau kenaikan harga energi yang dapat berdampak pada pengelolaan data energi yang tidak efisien4. Ketergantungan terhadap energi fosil masih tinggi	<p>tanah yang berkelanjutan dan mendukung keberlanjutan ekosistem.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Tingkatkan efisiensi energi dan sistem pengelolaan data untuk mengantisipasi dan mengatasi dampak dari potensi krisis energi atau kenaikan harga energi.4. Memberikan insentif dalam pemanfaatan energi terbarukan.	<p>Konservasi Air: Memperbaiki koordinasi dan sinergi dalam penyelenggaraan pembangunan untuk memastikan prinsip konservasi air terintegrasi dalam setiap kebijakan dan program.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Diversifikasi Sumber Energi dan Peningkatan Efisiensi: Meningkatkan upaya diversifikasi sumber energi dan meningkatkan efisiensi untuk mengatasi potensi krisis energi atau kenaikan harga energi.4. Pengurangan Ketergantungan pada Energi Fosil: Mengembangkan strategi untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, termasuk peningkatan penggunaan energi terbarukan.
---	--	--

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Riau



2.10 Saran dan/atau Masukan dari Pemangku Kepentingan

Pada Forum Perangkat Daerah, masukan yang diberikan dalam pembahasan Renstra 2025-2029 sebagai berikut:

1. Kabupaten Meranti menyatakan bahwa masih ada satu desa yang belum berlistrik sama sekali. Hal ini dijelaskan oleh PT. PLN sebagai salah satu narasumber bahwa PT. PLN dibantu oleh Dinas ESDM telah melistriki Desa yang sesuai dengan daftar Desa yang ada di Peraturan Perundangan. Hanya saja memang seiring perkembangan waktu banyak desa berkembang dengan penambahan dusun baru akibat mobilisasi penduduk dan penambahan jumlah penduduk. Kedepan PT. PLN (Persero) berkomitmen untuk mengaliri listrik sampai ke dusun-dusun yang ada di Provinsi Riau, Roadmap PT. PLN (Persero) akan melakukan Pembangunan jaringan listrik untuk 583 dusun.
2. Terkait keselamatan kelistrikan, masih banyak masyarakat di Provinsi Riau belum memiliki tiang listrik yang sesuai standar keselamatan ketenagalistrikan, untuk itu perlu penggantian tiang yang sesuai standar.
3. Masih ada masyarakat yang aliran arusnya dibawah 220 volt akibat jauh dari trafo sehingga rentan terhadap kerusakan barang elektronik hingga korsleting. Untuk itu perlu penambahan trafo sesuai standar.
4. Berkaitan dengan progress perkembangan pembagunan jaringan listrik, jika Kabupaten/Kota ingin mengetahuinya koordinasi dapat dilakukan dengan Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) yang melayani di wilayah masing-masing.
5. Kabupaten/Kota masih sangat berharap terhadap program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk masyarakat miskin untuk mempercepat penanganan kemiskinan ekstrim di Provinsi Riau.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Visi RPJMD tahun 2025-2029 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2025-2029 adalah **"RIAU BERBUDAYA MELAYU, DINAMIS, EKOLOGIS, AGAMIS DAN MAJU"**. DARI 7 Misi yang diturunkan dari visi, Dinas ESDM berperan dalam **MISI 2** RPJMD tahun 2025-2029 yaitu " Meningkatkan perekonomian, daya saing dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya secara optimal dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan". Dan **MISI 3** RPJMD tahun 2025-2029 yaitu " Memperkuat infrastruktur yang handal, guna kemudahan akses, pelayanan masyarakat dan perekonomian serta peningkatan konektivitas antar wilayah".

Misi 2, **Tujuan** RPJMD tahun 2025-2029 Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan lestari, Dinas ESDM mendukung **Sasaran** RPJMD tahun 2025-2029 Peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah melalui penurunan intensitas emisi gas rumah kaca yang masuk dalam kewenangan ESDM yaitu pada sektor energi.

Misi 3, **Tujuan** RPJMD tahun 2025-2029 Mewujudkan infrastruktur yang handal, Dinas ESDM mendukung **Sasaran** RPJMD tahun 2025-2029 Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur dasar melalui peningkatan akses energi dan infrastruktur ketenagalistrikan.

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Riau ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, maka Dinas ESDM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, dituntut untuk melaksanakan pelayanan yang berkualitas terutama pelayanan pengelolaan energi dan sumber daya mineral, dalam hal ini dikaitkan dengan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundangan. Melalui pengelolaan energi dan sumber daya mineral, Dinas ESDM harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029. Hal ini juga berlaku bagi OPD lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.



Perencanaan strategis merupakan satu langkah penting dalam perjalanan satu organisasi akan dapat mencerminkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi serta memberikan arah dan strategis yang jelas dan mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis yang berorientasi terhadap masa depan pembangunan bangsa dan bahkan menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas organisasi tersebut. Dalam mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan upaya yang optimal dari setiap aparatur Dinas ESDM Provinsi Riau untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai dan tujuan tersebut merupakan suatu kondisi yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu ke depan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas ESDM. Masing-masing tujuan memiliki sasaran dan indikator yang harus dicapai melalui strategi yang tepat serta juga harus dapat menjawab tantangan yang ada. Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan adalah: “Meningkatnya pembangunan infrastruktur energi melalui transisi energi, serta mewujudkan lingkungan pertambangan dan tata kelola air tanah yang berkelanjutan”

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2025-2029 berdasarkan rumusan tujuan sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Meningkatkan akses energi dan infrastruktur ketenagalistrikan.
2. Meningkatkan konservasi dan diversifikasi energi.
3. Meningkatkan usaha pertambangan yang tertib (administrasi, teknis, lingkungan dan keuangan).
4. Meningkatkan konservasi air tanah.
5. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah



Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Pelayanan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	INDIKATOR (04)	BASELINE 2024 (05)	TARGET TAHUN						KETERANGAN (12)
					2025 (06)	2026 (07)	2027 (08)	2028 (09)	2029 (10)	2030 (11)	
3.29.0.00.0.00.01.0000 - DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL											
- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Meningkatnya pembangunan infrastruktur energi melalui transisi energi, serta mewujudkan lingkungan pertambangan dan tata kelola air tanah yang berkelanjutan		Jumlah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (TonCO2e)	46.743	75.000	80.000	85.000	90.000	95.000	100.000	
			Rasio Elektrifikasi (Persentase)	95,19	95,26	96,60	100	100	100	100	
			Persentase Tata Kelola Sektor Pertambangan dan Air Tanah yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan (Persentase)	83,04	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	
		Meningkatnya akses energi dan infrastruktur ketenagalistrikan	Jumlah Rumah Tangga yang Teraliri Listrik (KK)	2.032.898	2.099.385	2.165.872	2.232.359	2.298.846	2.365.333	2.431.820	
		Meningkatnya konservasi dan diversifikasi energi	Intensitas Energi (TOE/Milyar Rupiah)	7,66	7,56	7,46	7,36	7,26	7,16	7,06	
		Meningkatnya usaha pertambangan yang tertib (administrasi, teknis, lingkungan dan keuangan)	Persentase Pemegang IUP yang Melaksanakan Usaha Pertambangan yang Tertib (Persentase)	74,26	75	76	77	78	79	80	
		Meningkatnya konservasi air tanah	Persentase Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah yang Melakukan Upaya Konservasi (Persentase)	91,4	92	92,5	93	93,5	94	94,5	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	76,05	76,74	77,22	77,64	78,01	78,34	78,63	

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Riau



Dari tabel diatas dapat dilihat indikator-indikator pengukuran capaian sasaran dan tujuan jangka menengah. Agar lebih memudahkan pelaksanaan evaluasi dan pencapaian indikator tersebut, perlu dijelaskan formulasi perhitungan dari masing-masing indikator. Adapun formulasi masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2. Formulasi dan Perhitungan Indikator

No	Tujuan/sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi Perhitungan Indikator
1.	Meningkatnya pembangunan infrastruktur energi melalui transisi energi, serta mewujudkan lingkungan pertambangan dan tata kelola air tanah yang berkelanjutan	1. Jumlah penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi	Jumlah Emisi sektor energi tahun N – Jumlah Emisi sektor Energi tahun N-1
		2. Rasio elektifikasi	(Jumlah RT yang teraliri listrik / jumlah total RT) x 100%
		3. Persentase tata kelola sektor pertambangan dan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	((Jumlah izin usaha pertambangan yang tertib adm, teknis, lingkungan dan keuangan+Jumlah pengguna air tanah yang mematuhi batas maksimal pengambilan air tanah)/ 2)) x 100%
1.1	Meningkatnya akses energi dan infrastruktur Ketenagalistrikan	Jumlah rumah tangga yang teraliri listrik	Jumlah Rumah tangga yang teraliri listrik
1.2	Meningkatnya konservasi dan diversifikasi energi	Intensitas energi	Jumlah konsumsi energi Final / PDRB Harga Konstan
1.3	Meningkatnya usaha pertambangan yang tertib (administrasi, teknis, lingkungan dan keuangan)	Persentase pemegang IUP yang melaksanakan usaha pertambangan yang tertib	(Jumlah izin usaha pertambangan yang tertib adm, teknis, lingkungan dan keuangan / jumlah izin usaha pertambangan keseluruhan) x 100%



1.4	Meningkatnya konservasi air tanah	Persentase pemakaian dan pengusahaan air tanah yang melakukan upaya konservasi	(Jumlah pengguna air tanah yang mematuhi batas maksimal pengambilan air tanah / jumlah pengguna air tanah yang berizin) x 100 %
1.5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal


Sumber : Dinas ESDM Provinsi Riau

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Cascading kinerja adalah menerjemahkan kinerja yang sudah dilengkapi dengan indikator kepada komponen perencanaan strategis. Proses penerjemahan ini penting dalam cascading kinerja karena akan mempengaruhi distribusi kinerja kepada unit-unit organisasi dan setiap jabatan dalam struktur organisasi. Variabel – variabel kinerja beserta indikator nya yang telah disusun dalam kinerja, kemudian dijabarkan ke dalam komponen perencanaan, yaitu dengan menentukan variabel mana yang akan menjadi tujuan, sasaran strategis, sasaran program, maupun sasaran kegiatan.

Langkah yang dilakukan dalam menuangkan kinerja ke perencanaan kinerja instansi pemerintah adalah dengan mengklasifikasi kinerja ke 3 (tiga) level kinerja, yaitu level kinerja strategis, level kinerja taktikal, dan level kinerja operasional. Klasifikasi kinerja ini akan menjadi acuan dalam menentukan perencanaan kinerja dan kinerja utama setiap jabatan. Penjelasan masing-masing level sebagai berikut:

1. Level Kinerja Strategis, untuk kinerja yang bersifat strategis di Perangkat Daerah yang kemudian menjadi Tanggung Jawab Kepala Perangkat Daerah yang nantinya tertuang di dalam Perjanjian Kinerja.
2. Level Kinerja Taktikal, menjadi tanggung jawab Eselon III yang nantinya tertuang didalam Perjanjian Kinerja.
3. Level Kinerja Operasional, menjadi tanggung jawab Eselon IV/Jafung yang nantinya tertuang didalam Perjanjian Kinerja /SKP.



Gambar 4.1 Cascading Kinerja



Strategi merupakan cara atau alat untuk mencapai tujuan dan sasaran serta menjawab tantangan yang ada, langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan sasaran. Dalam hal ini untuk mencapai Tujuan dan Sasaran dirumuskan Strategi pada tabel.

Sedangkan Arah Kebijakan dalam upaya mencapai Tujuan, Sasaran, dan Strategi yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam merumuskan arah pelaksanaan program, dirumuskan pada tabel.

Tabel 3.3. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pembangunan infrastruktur energi melalui transisi energi, serta mewujudkan lingkungan pertumbuhan dan tata kelola air tanah yang berkelanjutan	1. Meningkatnya akses energi dan infrastruktur ketenagalistrikan	1. Penyediaan akses energi listrik bagi masyarakat miskin/tidak mampu dalam upaya mengatasi kesenjangan gender, ekonomi, pendidikan, dan Kesehatan. 2. Penataan perusahaan ketenagalistrikan	1. Sinkronisasi perencanaan pembangunan ketenagalistrikan 2. Pembangunan tiang listrik dan jaringan 3. Memberikan bantuan listrik bagi masyarakat miskin dan tidak mampu dalam upaya mengatasi kesenjangan gender, ekonomi, pendidikan, dan Kesehatan. 4. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Jasa Penyedia dan Jasa Penunjang Ketenagalistrikan 5. Pelayanan Rekomendasi Teknis Izin Ketenagalistrikan
	2. Meningkatnya konservasi dan diversifikasi energi	1. Pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi.	1. Pembangunan dan pengembangan EBT 2. Pemeliharaan dan Revitalisasi pembangkit EBT



		2. Terwujudnya Manajemen Energi	<ol style="list-style-type: none"> 3. Sosialisasi Pelaksanaan Konservasi Energi guna Meningkatkan Kesadaran Masyarakat 4. Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Kebijakan Konservasi kewenangan Provinsi dan Audit Energi di Provinsi Riau 5. Koordinasi Penerapan Kebijakan Energi Lainnya
	3. Meningkatnya usaha pertambangan yang tertib (administrasi, teknis, Lingkungan, dan keuangan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pengelolaan Pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan (Terwujudnya <i>good mining practice</i>) 2. Penataan perusahaan pertambangan (Melaksanakan Pembinaan Teknis Terhadap Pelaku Usaha Pertambangan) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha Tambang komoditas mineral bukan logam dan batuan jenis tertentu 2. Sosialisasi dan Inventarisasi terhadap pelaku Penambangan Tanpa Izin agar mengikuti Kaidah Pertambangan yang baik 3. Penerapan Teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk Fasilitasi dukungan data dan Pemetaan 4. Pelayanan Rekomendasi Teknis Izin Pertambangan
	Meningkatnya konservasi air tanah	1. Penataan perusahaan air tanah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perusahaan Air Tanah di Provinsi Riau 2. Pelayanan Rekomendasi



		2. Pengendalian penggunaan air tanah	Teknis Izin Air Tanah 3. Pemantauan titik sumur pemanfaat air tanah di Provinsi Riau 4. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan zona konservasi air tanah
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Pengendalian dan pengawasan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Riau

Tabel 3.4 Pentahapan Renstra PD

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Bantuan Pasang Baru Listrik bagi masyarakat tidak mampu 2. Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 3. Tata Kelola Sektor Pertambangan Kewenangan Provinsi 4. Tata Kelola Pemanfaatan Air Tanah	1. Bantuan Pasang Baru Listrik bagi masyarakat tidak mampu 2. Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 3. Tata Kelola Sektor Pertambangan Kewenangan Provinsi 4. Tata Kelola Pemanfaatan Air Tanah	1. Bantuan Pasang Baru Listrik bagi masyarakat tidak mampu 2. Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 3. Tata Kelola Sektor Pertambangan Kewenangan Provinsi 4. Tata Kelola Pemanfaatan Air Tanah	1. Bantuan Pasang Baru Listrik bagi masyarakat tidak mampu 2. Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 3. Tata Kelola Sektor Pertambangan Kewenangan Provinsi 4. Tata Kelola Pemanfaatan Air Tanah	1. Bantuan Pasang Baru Listrik bagi masyarakat tidak mampu 2. Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 3. Tata Kelola Sektor Pertambangan Kewenangan Provinsi 4. Tata Kelola Pemanfaatan Air Tanah

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Riau



Tabel 3.5 Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	<ol style="list-style-type: none"> Pembangunan Pembangkit berbasis EBT di seluruh Provinsi Riau Konservasi Energi di Kantor Pemerintahan dan bangunan lainnya 	Mendorong ketahanan dan transisi energi	<ol style="list-style-type: none"> Pembangunan dan pengembangan EBT Pemeliharaan dan Revitalisasi pembangkit EBT Sosialisasi Pelaksanaan Konservasi Energi guna Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Kebijakan Konservasi kewenangan Provinsi dan Audit Energi di Provinsi Riau Koordinasi Penerapan Kebijakan Energi Lainnya 	
2	<ol style="list-style-type: none"> Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi masyarakat tidak mampu di seluruh Provinsi Riau Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di seluruh Provinsi Riau Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Jasa Penyedia dan Jasa Penunjang Ketenagalistrikan diseluruh Provinsi Riau 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan infrastruktur dasar Peningkatan akses pelayanan dasar infrastruktur masyarakat miskin Pengembangan kota tematik sesuai potensi daerah Mendorong pembangunan, pengembangan dan peningkatan infrastruktur ke kawasan strategis Provinsi Riau 	<ol style="list-style-type: none"> Sinkronisasi perencanaan pembangunan ketenagalistrikan Pembangunan tiang listrik dan jaringan Memberikan bantuan listrik bagi masyarakat miskin dan tidak mampu dalam upaya mengatasi kesenjangan gender, ekonomi, pendidikan, dan Kesehatan. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaku Usaha Jasa Penyedia dan Jasa Penunjang Ketenagalistrikan Pelayanan Rekomendasi Teknis Izin Ketenagalistrikan 	
3	<ol style="list-style-type: none"> Pembinaan dan pengawasan pelaku usaha tambang kewenangan Provinsi di seluruh Provinsi Riau Rekomendasi Teknis 	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha Tambang komoditas mineral bukan logam dan batuan jenis tertentu 	



	Izin Pertambangan		<ol style="list-style-type: none">2. Sosialisasi dan Inventarisasi terhadap pelaku Penambangan Tanpa Izin agar mengikuti Kaidah Pertambangan yang baik3. Penerapan Teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk Fasilitasi dukungan data dan Pemetaan4. Pelayanan Rekomendasi Teknis Izin Pertambangan	
4	<ol style="list-style-type: none">1. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan perusahaan air tanah dan zona konservasi air tanah di seluruh Provinsi Riau	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none">1. Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perusahaan Air Tanah2. Pelayanan Rekomendasi Teknis Izin Air Tanah3. Pemantauan titik sumur pemanfaat air tanah di Provinsi Riau4. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan zona konservasi air tanah	
5	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan prosedur siklus kinerja mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan hingga evaluasi internal, serta penerapan kriteria keberhasilan berupa konsistensi dokumen, validitas data, ketepatan waktu pelaporan, kualitas evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan kinerja internal.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none">1. Pengendalian dan pengawasan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Riau



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN

4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Sebagai lembaga atau instansi yang mengelola ESDM, penetapan rencana program dan kegiatan prioritas beserta indikator kinerja Dinas ESDM disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Riau periode Tahun 2025-2029. Penetapan program-program yang termuat dalam Renstra Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun 2025-2029 disesuaikan dengan fungsi dan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah *jo* Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No 050-5889 tahun 2021 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta peraturan perundangan terkait dengan tugas dan fungsi Dinas ESDM. Program dan kegiatan prioritas dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Dinas ESDM Provinsi Riau.

Adapun program-program dalam kerangka pelaksanaan Tujuan Sasaran Renstra Dinas ESDM Tahun 2025-2029 adalah:

1. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
2. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
3. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara
4. Program Pengelolaan Aspek Kegeologian
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi



Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					45.178.488.529,00		46.941.614.446,00		48.410.549.254,00		49.916.812.975,00		51.215.044.079,00	
3.29.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					32.506.327.951,00		33.566.086.541,00		34.427.893.013,00		35.308.759.500,00		36.152.567.108,00	
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	100	32.506.327.951,00	100	33.566.086.541,00	100	34.427.893.013,00	100	35.308.759.500,00	100	36.152.567.108,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
3.29.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN					261.441.190,00		259.136.113,00		270.898.555,00		283.014.937,00		291.818.892,00	
Meningkatnya tata kelola kegeologian	Persentase Pengelolaan Kegeologian (Persentase)	91,4	92	92,5	261.441.190,00	93	259.136.113,00	93,5	270.898.555,00	94	283.014.937,00	94,5	291.818.892,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
3.29.03 - PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA					363.878.420,00		372.310.286,00		389.209.815,00		406.617.863,00		419.266.825,00	
Meningkatnya tata kelola mineral dan Batubara	Persentase Pelaku Usaha yang dibina (Persentase)	74,26	75	89	363.878.420,00	90	372.310.286,00	91	389.209.815,00	92	406.617.863,00	93	419.266.825,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
3.29.05 - PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN					5.055.362.368,00		3.317.288.433,00		3.467.863.410,00		3.622.969.289,00		3.735.671.667,00	
Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	Bauran Energi Terbarukan ((%))	28,14	31,22	32,99	5.055.362.368,00	33,91	3.317.288.433,00	34,33	3.467.863.410,00	34,76	3.622.969.289,00	34,63	3.735.671.667,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
3.29.06 - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN					6.991.478.600,00		9.426.793.073,00		9.854.684.461,00		10.295.451.386,00		10.615.719.587,00	
Meningkatnya cakupan pelayananan kelistrikan	Rasio Elektrifikasi (%)	95,19	95,26	96,60	6.991.478.600,00	100	9.426.793.073,00	100	9.854.684.461,00	100	10.295.451.386,00	100	10.615.719.587,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
TOTAL KESELURUHAN					45178488529.00		46941614446.00		48410549254.00		49916812975.00		51215044079.00	

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Riau



Lima program tersebut dengan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan/subkegiatan (*output*) masing-masing diharapkan dapat mendukung pencapaian rencana Dinas ESDM Provinsi Riau ke depan. Indikator kinerja adalah suatu ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif dan kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, output, outcome, benefit dan pengaruhnya, sesuai dengan sasaran rencana. Selain itu indikator kinerja juga berfungsi :

1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan (*ex-ante*), tahap pelaksanaan (*on-going*), atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi (*ex-post*).
2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditujukan.

Sub Kegiatan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan pada **Kegiatan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan Program Ketenagalistrikan** merupakan Anggaran Responsif Gender. Prioritas Penerima Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) Bagi Masyarakat Miskin/Tidak Mampu adalah Kepala Keluarga dengan Status Janda (Perempuan) dan merupakan pegiat UMKM, namun tidak menutup kemungkinan bagi kriteria selain tersebut diatas selama kriteria teknis terpenuhi seperti nama calon penerima masuk ke dalam data P3KE dan DTKS, rumah milik sendiri, lokasi rumah di lalui jaringan milik PLN dan masuk ke dalam wilayah usaha PLN.

Rencana Program dan Kegiatan, dan Pendanaan Indikatif Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2025-2029 terlihat pada Tabel berikut ini.



Tabel 4.2 Program / Kegiatan / Subkegiatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
3.29.0.00.0.00.01.0000 - DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							
- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Meningkatnya pembangunan infrastruktur energi melalui transisi energi, serta mewujudkan lingkungan pertambangan dan tata kelola air tanah yang berkelanjutan				Jumlah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (TonCO ₂ e)		
					Rasio Elektrifikasi (Persentase)		
					Persentase Tata Kelola Sektor Pertambangan dan Air Tanah yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan (Persentase)		
		Meningkatnya akses energi dan infrastruktur ketenagalistrikan			Jumlah Rumah Tangga yang Teraliri Listrik (KK)		
			Meningkatnya cakupan pelayananan kelistrikan		Rasio Elektrifikasi (%)	3.29.06 - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	
				Terlaksananya Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi (Laporan)	3.29.06.1.02 - Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi (Laporan)	3.29.06.1.02.0003 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Dokumen Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri (Laporan)	3.29.06.1.05 - Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	
					Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri (Laporan)	3.29.06.1.05.0003 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	
				Terlaksananya Sarana yang terbangun untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Dokumen)	3.29.06.1.06 - Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	
					Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Unit)	3.29.06.1.06 - Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	
					Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Dokumen)	3.29.06.1.06.0004 - Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	



					Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Unit)	3.29.06.1.06.0006 - Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	*Anggaran Responsig Gender
		Meningkatnya konservasi dan diversifikasi energi			Intensitas Energi (TOE/Milyar Rupiah)		
			Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan		Bauran Energi Terbarukan ((%))	3.29.05 - PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	
				Tersedianya Laporan pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) (Laporan)	3.29.05.1.06 - Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) (Laporan)	3.29.05.1.06.0004 - Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	
				Terlaksananya hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT (unit)	3.29.05.1.07 - Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	
					Jumlah infrastruktur aneka EBT yang terevitalisasi (Unit)	3.29.05.1.07 - Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	



					Jumlah unit infrastruktur aneka EBT yang dipelihara (unit)	3.29.05.1.07 - Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	
					Jumlah infrastruktur aneka EBT yang terevitalisasi (Unit)	3.29.05.1.07.0005 - Revitalisasi infrastruktur aneka EBT	
					Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT (unit)	3.29.05.1.07.0007 - Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	
					Jumlah unit infrastruktur aneka EBT yang dipelihara (unit)	3.29.05.1.07.0009 - Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT	
				Tersedianya Laporan Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan konservasi energi (Laporan)	3.29.05.1.09 - Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	
					Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan konservasi energi (Laporan)	3.29.05.1.09.0001 - Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi	
				Tersedianya laporan hasil Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota (laporan)	3.29.05.1.10 - Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat (laporan)	3.29.05.1.10 - Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	



					Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota (laporan)	3.29.05.1.10.0001 - Bimbingan teknis konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	
					Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat (laporan)	3.29.05.1.10.0003 - Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	
		Meningkatnya usaha pertambangan yang tertib (administrasi, teknis, lingkungan dan keuangan)			Persentase Pemegang IUP yang Melaksanakan Usaha Pertambangan yang Tertib (Persentase)		
			Meningkatnya tata kelola mineral dan Batubara		Persentase Pelaku Usaha yang dibina (Persentase)	3.29.03 - PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	
				Tersedianya Laporan Data dan Informasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI)	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut (Dokumen)	3.29.03.1.03 - Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	
					Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut (Dokumen)	3.29.03.1.03.0003 - Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	
				Tersedianya Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB) (Laporan)	3.29.03.1.14 - Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN (01)	TUJUAN (02)	SASARAN (03)	OUTCOME (04)	OUTPUT (05)	INDIKATOR (06)	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN (07)	KETERANGAN (08)
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB) (Laporan)	3.29.03.1.14.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	
				Terlaksananya Pengawasan Izin Usaha Pertambangan	Jumlah Izin Usaha Pertambangan Hasil Pengawasan (Dokumen)	3.29.03.1.24 - Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	
					Jumlah Izin Usaha Pertambangan Hasil Pengawasan (Dokumen)	3.29.03.1.24.0002 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	
		Meningkatnya konservasi air tanah			Persentase Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah yang Melakukan Upaya Konservasi (Persentase)		
			Meningkatnya tata kelola kegeologian		Persentase Pengelolaan Kegeologian (Persentase)	3.29.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	
				Tersedianya Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Laporan)	3.29.02.1.01 - Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Laporan)	3.29.02.1.01.0003 - Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	
				Tersedianya Laporan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Laporan)	3.29.02.1.03 - Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Laporan)	3.29.02.1.03.0003 - Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	



		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)		
			Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	3.29.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.29.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.29.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.29.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	3.29.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	3.29.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	3.29.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.29.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.29.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.29.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	



					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.29.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.29.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.29.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.29.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.29.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.29.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.29.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.29.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.29.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.29.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.29.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	



				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.29.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.29.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.29.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.29.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.29.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.29.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.29.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.29.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.29.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.29.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.29.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN



(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.29.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.29.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.29.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.29.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.29.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemenuhan Layanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	3.29.01.1.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD	
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	3.29.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Riau



Tabel 4.3 Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KET
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				45.178.488.529,00		46.941.614.446,00		48.410.549.254,00		49.916.812.975,00		51.215.044.079,00		
3.29.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				32.506.327.951,00		33.566.086.541,00		34.427.893.013,00		35.308.759.500,00		36.152.567.108,00		
Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)	100	100	32.506.327.951,00	100	33.566.086.541,00	100	34.427.893.013,00	100	35.308.759.500,00	100	36.152.567.108,00	3.29.0.00.0.00.01.0000 - DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3.29.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				120.000.000,00		126.500.000,00		139.150.000,00		153.065.000,00		168.371.500,00		
Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	120.000.000,00	1	126.500.000,00	1	139.150.000,00	1	153.065.000,00	1	168.371.500,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
3.29.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				70.000.000,00		71.500.000,00		78.650.000,00		86.515.000,00		95.166.500,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	12	12	70.000.000,00	12	71.500.000,00	12	78.650.000,00	12	86.515.000,00	12	95.166.500,00		
3.29.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		73.205.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	50.000.000,00	1	55.000.000,00	1	60.500.000,00	1	66.550.000,00	1	73.205.000,00		
3.29.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				27.662.669.097,00		29.045.802.551,85		29.519.007.990,41		29.974.304.708,89		30.351.971.508,22		
Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	147	154	27.662.669.097,00	162	29.045.802.551,85	162	29.519.007.990,41	162	29.974.304.708,89	162	30.351.971.508,22		



3.29.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				27.662.669.097,00		29.045.802.551,85		29.519.007.990,41		29.974.304.708,89		30.351.971.508,22		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	147	154	27.662.669.097,00	162	29.045.802.551,85	162	29.519.007.990,41	162	29.974.304.708,89	162	30.351.971.508,22		
3.29.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				38.000.000,00		41.800.000,00		45.980.000,00		50.578.000,00		55.635.800,00		
Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	38.000.000,00	1	41.800.000,00	1	45.980.000,00	1	50.578.000,00	1	55.635.800,00		
3.29.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				38.000.000,00		41.800.000,00		45.980.000,00		50.578.000,00		55.635.800,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	38.000.000,00	1	41.800.000,00	1	45.980.000,00	1	50.578.000,00	1	55.635.800,00		
3.29.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	<i>(09)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>	<i>(15)</i>
Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	147	154	0,00	162	0,00	170	0,00	179	0,00	188	0,00		
3.29.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	147	154	0,00	162	0,00	170	0,00	179	0,00	188	0,00		
3.29.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				2.317.949.425,00		1.601.503.617,25		1.723.826.613,50		1.856.490.541,11		2.000.434.924,79		
Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	8	2.317.949.425,00	8	1.601.503.617,25	8	1.723.826.613,50	8	1.856.490.541,11	8	2.000.434.924,79		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	28	16		16		20		20		20			



	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	142	20		20		20		20		20			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	21		21		21		21		21			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
3.29.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				54.991.468,00		60.490.614,80		66.539.676,28		73.193.643,91		80.513.008,30		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	28	16	54.991.468,00	16	60.490.614,80	20	66.539.676,28	20	73.193.643,91	20	80.513.008,30		
3.29.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				239.931.736,00		263.924.909,60		290.317.400,56		319.349.140,62		351.284.054,68		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	142	20	239.931.736,00	20	263.924.909,60	20	290.317.400,56	20	319.349.140,62	20	351.284.054,68		
3.29.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				204.965.868,00		225.462.454,80		248.008.700,28		272.809.570,31		300.090.527,34		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	8	204.965.868,00	8	225.462.454,80	8	248.008.700,28	8	272.809.570,31	8	300.090.527,34		
3.29.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				131.979.520,00		145.177.472,00		159.695.219,20		175.664.741,12		193.231.215,23		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5	21	131.979.520,00	21	145.177.472,00	21	159.695.219,20	21	175.664.741,12	21	193.231.215,23		
3.29.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.686.080.833,00		906.448.166,05		959.265.617,18		1.015.473.445,15		1.075.316.119,24		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5	5	1.686.080.833,00	5	906.448.166,05	5	959.265.617,18	5	1.015.473.445,15	5	1.075.316.119,24		
3.29.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.419.022.535,00		1.706.924.788,50		1.852.017.267,35		2.011.618.994,09		2.187.180.893,49		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6	6	1.419.022.535,00	6	1.706.924.788,50	6	1.852.017.267,35	6	2.011.618.994,09	6	2.187.180.893,49		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
3.29.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4.250.000,00		4.675.000,00		5.142.500,00		5.656.750,00		6.222.425,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5	5	4.250.000,00	5	4.675.000,00	5	5.142.500,00	5	5.656.750,00	5	6.222.425,00		
3.29.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				305.897.256,00		336.486.981,60		370.135.679,76		407.149.247,74		447.864.172,51		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5	5	305.897.256,00	5	336.486.981,60	5	370.135.679,76	5	407.149.247,74	5	447.864.172,51		
3.29.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.108.875.279,00		1.365.762.806,90		1.476.739.087,59		1.598.812.996,35		1.733.094.295,98		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6	6	1.108.875.279,00	6	1.365.762.806,90	6	1.476.739.087,59	6	1.598.812.996,35	6	1.733.094.295,98		
3.29.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				883.686.894,00		972.055.583,40		1.069.261.141,74		1.176.187.255,91		1.293.805.981,50		
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	5	883.686.894,00	5	972.055.583,40	5	1.069.261.141,74	5	1.176.187.255,91	5	1.293.805.981,50		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	20	12		20		20		20		20			



	Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)													
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	14	14		14		14		14		14			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	672	269		269		269		269		269			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	11	11		11		11		11		11			
3.29.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				436.314.832,00		479.946.315,20		527.940.946,72		580.735.041,39		638.808.545,53		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	11	11	436.314.832,00	11	479.946.315,20	11	527.940.946,72	11	580.735.041,39	11	638.808.545,53		
3.29.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				127.470.000,00		140.217.000,00		154.238.700,00		169.662.570,00		186.628.827,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	4	5	127.470.000,00	5	140.217.000,00	5	154.238.700,00	5	169.662.570,00	5	186.628.827,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	<i>(09)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>	<i>(15)</i>
3.29.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				214.142.062,00		235.556.268,20		259.111.895,02		285.023.084,52		313.525.392,97		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	672	269	214.142.062,00	269	235.556.268,20	269	259.111.895,02	269	285.023.084,52	269	313.525.392,97		



dan Mesin Lainnya	Dipelihara (Unit)													
3.29.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				72.880.000,00		80.168.000,00		88.184.800,00		97.003.280,00		106.703.608,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	20	12	72.880.000,00	20	80.168.000,00	20	88.184.800,00	20	97.003.280,00	20	106.703.608,00		
3.29.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				32.880.000,00		36.168.000,00		39.784.800,00		43.763.280,00		48.139.608,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	14	14	32.880.000,00	14	36.168.000,00	14	39.784.800,00	14	43.763.280,00	14	48.139.608,00		
3.29.01.1.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				65.000.000,00		71.500.000,00		78.650.000,00		86.515.000,00		95.166.500,00		
Terlaksananya Penuhunan Layanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	65.000.000,00	1	71.500.000,00	1	78.650.000,00	1	86.515.000,00	1	95.166.500,00		
3.29.01.1.10.0001 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				65.000.000,00		71.500.000,00		78.650.000,00		86.515.000,00		95.166.500,00		
Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1	1	65.000.000,00	1	71.500.000,00	1	78.650.000,00	1	86.515.000,00	1	95.166.500,00		
3.29.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLAGIAN				261.441.190,00		259.136.113,00		270.898.555,00		283.014.937,00		291.818.892,00		
Meningkatnya tata kelola kegeologian	Persentase Pengelolaan Kegeologian (Persentase)	91,4	92,5	261.441.190,00	93	259.136.113,00	93,5	270.898.555,00	94	283.014.937,00	94,5	291.818.892,00	3.29.0.00.0.00.01.0000 - DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3.29.02.1.01 - Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				99.702.440,00		109.673.193,30		120.640.512,63		132.704.563,89		145.975.020,28		
Tersedianya Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam	1	1	99.702.440,00	1	109.673.193,30	1	120.640.512,63	1	132.704.563,89	1	145.975.020,28		



Provinsi	Daerah Provinsi (Laporan)													
3.29.02.1.01.0003 - Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah				99.702.440,00		109.673.193,30		120.640.512,63		132.704.563,89		145.975.020,28		
Terkendalinya dan Terawasinya Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Laporan)	1	1	99.702.440,00	1	109.673.193,30	1	120.640.512,63	1	132.704.563,89	1	145.975.020,28		
3.29.02.1.03 - Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi				161.738.750,00		149.462.919,70		150.258.042,37		150.310.373,11		145.843.871,72		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Laporan)	2	1	161.738.750,00	1	149.462.919,70	1	150.258.042,37	1	150.310.373,11	1	145.843.871,72		
3.29.02.1.03.0003 - Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah				161.738.750,00		149.462.919,70		150.258.042,37		150.310.373,11		145.843.871,72		
Terkendalinya dan Terawasinya Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi (Laporan)	2	1	161.738.750,00	1	149.462.919,70	1	150.258.042,37	1	150.310.373,11	1	145.843.871,72		
3.29.03 - PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA				363.878.420,00		372.310.286,00		389.209.815,00		406.617.863,00		419.266.825,00		
Meningkatnya tata kelola mineral dan Batubara	Persentase Pelaku Usaha yang dibina (Persentase)	74,26	89	363.878.420,00	90	372.310.286,00	91	389.209.815,00	92	406.617.863,00	93	419.266.825,00	3.29.0.00.0.00.01.0000 - DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	



3.29.03.1.03 - Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				108.714.148,00		119.585.562,80		111.212.619,48		122.333.881,43		122.333.881,43		
Tersedianya Laporan Data dan Informasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI)	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut (Dokumen)	4	4	108.714.148,00	4	119.585.562,80	4	111.212.619,48	4	122.333.881,43	4	122.333.881,43		
3.29.03.1.03.0003 - Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut				108.714.148,00		119.585.562,80		111.212.619,48		122.333.881,43		122.333.881,43		
Tersusunnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut (Dokumen)	4	4	108.714.148,00	4	119.585.562,80	4	111.212.619,48	4	122.333.881,43	4	122.333.881,43		



3.29.03.1.14 - Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)				205.249.604,00		238.693.316,40		262.562.648,04		267.305.979,34		278.257.141,12		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT (01)	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT (02)	BASELINE TAHUN 2024 (03)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH (14)	KETERANGAN (15)
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET (04)	PAGU (05)	TARGET (06)	PAGU (07)	TARGET (08)	PAGU (09)	TARGET (10)	PAGU (11)	TARGET (12)	PAGU (13)		
Tersedianya Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB) (Laporan)	1	1	205.249.604,00	1	238.693.316,40	1	262.562.648,04	1	267.305.979,34	1	278.257.141,12		
3.29.03.1.14.0002 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)				205.249.604,00		238.693.316,40		262.562.648,04		267.305.979,34		278.257.141,12		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB) (Laporan)	1	1	205.249.604,00	1	238.693.316,40	1	262.562.648,04	1	267.305.979,34	1	278.257.141,12		
3.29.03.1.24 - Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan				49.914.668,00		14.031.406,80		15.434.547,48		16.978.002,23		18.675.802,45		
Terlaksananya Pengawasan Izin Usaha Pertambangan	Jumlah Izin Usaha Pertambangan Hasil Pengawasan (Dokumen)	1	1	49.914.668,00	1	14.031.406,80	1	15.434.547,48	1	16.978.002,23	1	18.675.802,45		
3.29.03.1.24.0002 - Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan				49.914.668,00		14.031.406,80		15.434.547,48		16.978.002,23		18.675.802,45		
Terlaksananya Pengawasan Izin Usaha Pertambangan	Jumlah Izin Usaha Pertambangan Hasil Pengawasan (Dokumen)	1	1	49.914.668,00	1	14.031.406,80	1	15.434.547,48	1	16.978.002,23	1	18.675.802,45		
3.29.05 - PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN				5.055.362.368,00		3.317.288.433,00		3.467.863.410,00		3.622.969.289,00		3.735.671.667,00		
Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	Bauran Energi Terbarukan ((%))	28,14	32,99	5.055.362.368,00	33,91	3.317.288.433,00	34,33	3.467.863.410,00	34,76	3.622.969.289,00	34,63	3.735.671.667,00	3.29.0.00.0.00.01.0000 - DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3.29.05.1.06 - Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi				174.701.339,00		192.171.472,90		211.388.620,19		232.527.482,20		232.527.482,21		



Tersedianya Laporan pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) (Laporan)	5	5	174.701.339,00	5	192.171.472,90	5	211.388.620,19	5	232.527.482,20	5	232.527.482,21		
3.29.05.1.06.0004 - Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)				174.701.339,00		192.171.472,90		211.388.620,19		232.527.482,20		232.527.482,21		
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) (Laporan)	5	5	174.701.339,00	5	192.171.472,90	5	211.388.620,19	5	232.527.482,20	5	232.527.482,21		
3.29.05.1.07 - Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi				4.803.269.379,00		3.039.986.145,10		3.162.830.893,31		3.287.433.520,65		3.389.835.070,03		
Terlaksananya hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah infrastruktur aneka EBT yang terevitalisasi (Unit)		1	4.803.269.379,00	1	3.039.986.145,10	1	3.162.830.893,31	1	3.287.433.520,65	1	3.389.835.070,03		
	Jumlah unit infrastruktur aneka EBT yang dipelihara (unit)		5		5		5		5		5			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT (unit)	151	56		56		56		56		56			
3.29.05.1.07.0005 - Revitalisasi infrastruktur aneka EBT				49.914.668,00		54.906.134,80		60.396.748,28		66.436.423,11		73.080.065,42		
Terlaksananya revitalisasi infrastruktur aneka EBT	Jumlah infrastruktur aneka EBT yang		1	49.914.668,00	1	54.906.134,80	1	60.396.748,28	1	66.436.423,11	1	73.080.065,42		



	terevitalisasi (Unit)												
3.29.05.1.07.0007 - Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT				4.703.440.043,00		2.930.173.875,50		3.042.037.396,75		3.154.560.674,43		3.243.674.939,19	
Terlaksananya kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT (unit)	151	56	4.703.440.043,00	56	2.930.173.875,50	56	3.042.037.396,75	56	3.154.560.674,43	56	3.243.674.939,19	
3.29.05.1.07.0009 - Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT				49.914.668,00		54.906.134,80		60.396.748,28		66.436.423,11		73.080.065,42	
Terlaksananya pemeliharaan infrastruktur aneka EBT	Jumlah unit infrastruktur aneka EBT yang dipelihara (unit)		5	49.914.668,00	5	54.906.134,80	5	60.396.748,28	5	66.436.423,11	5	73.080.065,42	
3.29.05.1.09 - Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral				23.709.468,00		26.080.414,80		28.688.456,28		31.557.301,91		34.713.032,10	
Tersedianya Laporan Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan konservasi energi (Laporan)		1	23.709.468,00	1	26.080.414,80	1	28.688.456,28	1	31.557.301,91	1	34.713.032,10	
3.29.05.1.09.0001 - Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi				23.709.468,00		26.080.414,80		28.688.456,28		31.557.301,91		34.713.032,10	
Terlaksananya evaluasi kegiatan konservasi energi	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan konservasi energi (Laporan)		1	23.709.468,00	1	26.080.414,80	1	28.688.456,28	1	31.557.301,91	1	34.713.032,10	
3.29.05.1.10 - Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi				53.682.182,00		59.050.400,20		64.955.440,22		71.450.984,24		78.596.082,66	
Tersedianya laporan hasil Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat (laporan)	1	1	53.682.182,00	1	59.050.400,20	1	64.955.440,22	1	71.450.984,24	1	78.596.082,66	
	Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota (laporan)	1	1		1		1		1		1		



3.29.05.1.10.0001 - Bimbingan teknis konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota				26.841.091,00		29.525.200,10		32.477.720,11		35.725.492,12		39.298.041,33		
Terlaksananya bimbingan teknis konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota (laporan)	1	1	26.841.091,00	1	29.525.200,10	1	32.477.720,11	1	35.725.492,12	1	39.298.041,33		
3.29.05.1.10.0003 - Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat				26.841.091,00		29.525.200,10		32.477.720,11		35.725.492,12		39.298.041,33		
Terlaksananya sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat (laporan)	1	1	26.841.091,00	1	29.525.200,10	1	32.477.720,11	1	35.725.492,12	1	39.298.041,33		
3.29.06 - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN				6.991.478.600,00		9.426.793.073,00		9.854.684.461,00		10.295.451.386,00		10.615.719.587,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>	<i>(09)</i>	<i>(10)</i>	<i>(11)</i>	<i>(12)</i>	<i>(13)</i>	<i>(14)</i>	<i>(15)</i>
Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan	Rasio Elektrifikasi (%)	95,19	96,60	6.991.478.600,00	100	9.426.793.073,00	100	9.854.684.461,00	100	10.295.451.386,00	100	10.615.719.587,00	3.29.0.00.0.00.01.0000 - DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
3.29.06.1.02 - Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				215.479.528,00		187.027.480,80		205.730.228,88		226.303.251,77		248.933.576,94		
Terlaksananya Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi (Laporan)	1	1	215.479.528,00	1	187.027.480,80	1	205.730.228,88	1	226.303.251,77	1	248.933.576,94		
3.29.06.1.02.0003 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi				215.479.528,00		187.027.480,80		205.730.228,88		226.303.251,77		248.933.576,94		



Terkendalanya dan Terawasinya Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi (Laporan)	1	1	215.479.528,00	1	187.027.480,80	1	205.730.228,88	1	226.303.251,77	1	248.933.576,94		
3.29.06.1.05 - Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		49.999.999,00		50.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri (Laporan)			0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	49.999.999,00	1	50.000.000,00		
3.29.06.1.05.0003 - Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		49.999.999,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri (Laporan)			0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	49.999.999,00	1	50.000.000,00		
3.29.06.1.06 - Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				6.775.999.072,00		9.189.765.592,20		9.598.954.232,12		10.019.148.135,23		10.316.786.010,06		



Terlaksananya Sarana yang terbangun untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Dokumen)	1	1	6.775.999.072,00	1	9.189.765.592,20	1	9.598.954.232,12	1	10.019.148.135,23	1	10.316.786.010,06		
	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Unit)	1.064	1.500		1.468		1.500		1.500		1.600			
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.29.06.1.06.0004 - Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				326.754.615,00		359.430.076,50		395.373.084,15		394.910.392,57		394.910.392,57		
Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Dokumen)	1	1	326.754.615,00	1	359.430.076,50	1	395.373.084,15	1	394.910.392,57	1	394.910.392,57		
3.29.06.1.06.0006 - Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan				6.449.244.457,00		8.830.335.515,70		9.203.581.147,97		9.624.237.742,66		9.921.875.617,49		
Terbangunnya Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan (Unit)	1.064	1.500	6.449.244.457,00	1.468	8.830.335.515,70	1.500	9.203.581.147,97	1.500	9.624.237.742,66	1.600	9.921.875.617,49		*Anggaran Responsif Gender

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Riau



4.2 Kinerja Penyelenggaraan

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja Dinas ESDM untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian sasaran Dinas ESDM Provinsi Riau, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Pembangunan sektor ESDM yang yang berkualitas, melalui lembaga yang profesional dan berintegritas.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Dinas ESDM, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja Dinas ESDM kedepan baik pengaruh dari luar (eksternal) maupun dari dalam (internal) Dinas ESDM Provinsi itu sendiri yang diturunkan dari RPJMD Tahun 2025–2029:

RPJMD Tahun 2025-2029 mendelegasikan **Kegiatan Strategis** dan **Program Prioritas** urusan energi dan sumber daya mineral yaitu:

1. Mendorong Ketahanan Energi serta Pemanfaatan Energi Berkelanjutan dengan upaya membangun infrastruktur EBT (Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan).
2. Peningkatan infrastruktur wilayah pesisir dan sentra-sentra produksi dengan upaya membangun infrastruktur ketenagalistrikan (Program Pengelolaan Ketenagalistrikan).

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta Indikator Kinerja Utama Dinas ESDM Provinsi Riau sebagaimana telah ditetapkan oleh Gubernur Riau yang menjadi pendukung terhadap capaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Tahun 2025-2029, maka secara rinci indikator kinerja untuk lima Tahun 2025-2029 dapat diuraikan dalam Tabel dibawah ini.



Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
3.29.0.00.0.00.01.0000 - DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
1.	3.29.05 - PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	3.29.05.1.06 - Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	
			3.29.05.1.06.0004 - Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	
			3.29.05.1.07 - Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	
			3.29.05.1.07.0005 - Revitalisasi infrastruktur aneka EBT	
			3.29.05.1.07.0007 - Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	
			3.29.05.1.07.0009 - Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT	
			3.29.05.1.09 - Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	



			3.29.05.1.09.0001 - Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi	
			3.29.05.1.10 - Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	
			3.29.05.1.10.0001 - Bimbingan teknis konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	
			3.29.05.1.10.0003 - Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	
2.	3.29.06 - PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	Meningkatnya cakupan pelayananan kelistrikan	3.29.06.1.06 - Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	
			3.29.06.1.06.0004 - Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	
			3.29.06.1.06.0006 - Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Anggraan Responsif Gender

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Riau



Tabel 4.5. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	3.29.0.00.0.00.01.0000 - DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									
2.	Jumlah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi	TonCO2e	46.743	75.000	80.000	85.000	90.000	95.000	100.000	
3.	Rasio Elektrifikasi	Persentase	95,19	95,26	96,60	100	100	100	100	
4.	Persentase Tata Kelola Sektor Pertambangan dan Air Tanah yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Persentase	83,04	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	
5.	Jumlah Rumah Tangga yang Teraliri Listrik	KK	2.032.898	2.099.385	2.165.872	2.232.359	2.298.846	2.365.333	2.431.820	
6.	Intensitas Energi	TOE/Milyar Rupiah	7,66	7,56	7,46	7,36	7,26	7,16	7,06	
7.	Persentase Pemegang IUP yang Melaksanakan Usaha Pertambangan yang Tertib	Persentase	74,26	75	76	77	78	79	80	
8.	Persentase Pemakaian dan Pengusahaan Air Tanah yang Melakukan Upaya Konservasi	Persentase	91,4	92	92,5	93	93,5	94	94,5	
9.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	76,05	76,74	77,22	77,64	78,01	78,34	78,63	

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Riau



Tabel 4.6. Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2025-2029

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL										
2.	Persentase Pengelolaan Kegeologian	positif	Persentase	91,4	92	92,5	93	93,5	94	94,5	
3.	Bauran Energi Terbarukan	komulatif	(%)	28,14	31,22	32,99	33,91	34,33	34,76	34,63	
4.	Rasio Elektrifikasi	positif	%	95,19	95,26	96,60	100	100	100	100	
5.	Persentase Pelaku Usaha yang dibina	positif	Persentase	74,26	75	89	90	91	92	93	
6.	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
7.	Persentase Usaha Tambang Sesuai Provinsi Kewenangan yang Tidak Melanggar	positif	%	74,26	75	89	90	91	92	93	

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Riau



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun 2025-2029 ini merupakan pengejawantahan dari RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029, berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas ESDM dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Dinas ESDM Provinsi Riau yang mengacu pada RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas ESDM Provinsi Riau, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Mengingat perubahan lingkungan strategis di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang sangat kompleks dan tidak terlepas dari pengaruh sektor lain, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Dinas ESDM Provinsi Riau Tahun 2025-2029 ini dapat dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *Good Governance*.



LAMPIRAN

Metadata IKU

1. Jumlah rumah tangga yang teraliri listrik
Institusi Penghasil: PT PLN (Persero) UIW Riau & Kepri
Definisi: Banyaknya unit rumah tangga yang sudah mendapatkan akses/suplai listrik yang berfungsi dari jaringan listrik PLN
Interpretasi: Nilai ini menunjukkan seberapa banyak rumah tangga yang sudah menikmati layanan listrik. Semakin tinggi angkanya, semakin tinggi pula tingkat elektrifikasi dan kualitas hidup masyarakat. Ketersediaan listrik sering digunakan sebagai indikator pembangunan karena berpengaruh pada pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan aktivitas rumah tangga.
Metode/Rumus Perhitungan: Jumlah RT Teraliri Listrik = \sum RT yang memiliki akses listrik
Ukuran/Satuan: KK
Judul Publikasi/Sumber Data: PT PLN (Persero) UIW Riau & Kepri
Tahun Data Tersedia: 2019-2024
Level Estimasi: Provinsi
Frekuensi Pengumpulan: Tahunan
Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya

2. Intensitas Energi
Institusi Penghasil: 1. Dinas ESDM Provinsi Riau 2. Badan Pusat Statistik
Definisi: Jumlah konsumsi energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit output ekonomi.
Interpretasi: Intensitas energi berfungsi sebagai indikator penting untuk menilai efektivitas kebijakan efisiensi energi suatu daerah. Semakin rendah intensitas energi, semakin

efisien suatu daerah dalam menggunakan energi untuk menghasilkan output ekonomi.

Nilai intensitas energi tinggi menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi di suatu wilayah masih memerlukan energi dalam jumlah besar untuk menghasilkan nilai tambah. Kondisi tersebut biasanya mencerminkan bahwa proses produksi belum efisien, teknologi yang digunakan masih boros energi, atau struktur ekonomi didominasi oleh sektor-sektor yang sangat intensif energi.

Sebaliknya, penurunan intensitas energi mengindikasikan bahwa perekonomian menjadi lebih efisien. Artinya, lebih banyak nilai ekonomi dapat dihasilkan tanpa perlu menaikkan konsumsi energi secara proporsional. Penurunan ini bisa terjadi karena berbagai faktor: peningkatan efisiensi teknologi, penerapan manajemen energi di sektor industri, bergesernya struktur ekonomi ke sektor jasa yang lebih hemat energi, atau meningkatnya pemanfaatan energi bersih dan perangkat hemat energi.

Metode/Rumus Perhitungan:

Intensitas Energi = Total Konsumsi Energi Final/ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga konstan

Ukuran/Satuan: TOE/Miliar Rupiah

Judul Publikasi/Sumber Data: 1. Dinas ESDM Provinsi Riau 2. Badan Pusat Statistik

Tahun Data Tersedia: 2022-2024

Level Estimasi: Provinsi

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya

3. Persentase pemegang Izin Usaha Pertambangan yang melaksanakan usaha pertambangan yang tertib

Institusi Penghasil: Dinas ESDM Provinsi Riau

Definisi:

Proporsi perusahaan pemegang izin yang menjalankan kegiatan usaha pertambangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, standar teknis, serta pemenuhan kewajiban administratif, teknis, lingkungan, dan finansia

<p>Interpretasi:</p> <p>Indikator ini menggambarkan seberapa baik tingkat kepatuhan perusahaan tambang dalam menjalankan operasionalnya. Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa pengawasan berjalan efektif, perusahaan mematuhi seluruh ketentuan, dan kegiatan pertambangan berlangsung dengan aman, ramah lingkungan, serta memberikan penerimaan daerah secara optimal. Sebaliknya, persentase yang rendah menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan, pembinaan, atau penegakan hukum terhadap pemegang izin kewenangan Provinsi.</p>
<p>Metode/Rumus Perhitungan:</p> <p>Persentase pemegang IUP yang melaksanakan usaha pertambangan yang tertib = (Jumlah izin usaha pertambangan yang tertib adm, teknis, lingkungan dan keuangan / Jumlah izin usaha pertambangan keseluruhan) x 100%</p>
<p>Ukuran/Satuan: Persen (%)</p>
<p>Judul Publikasi/Sumber Data: Dinas ESDM Provinsi Riau</p>
<p>Tahun Data Tersedia: 2022-2024</p>
<p>Level Estimasi: Provinsi</p>
<p>Frekuensi Pengumpulan: Tahunan</p>
<p>Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya</p>

<p>4. Persentase pemakaian dan pengusahaan air tanah yang melakukan upaya konservasi</p>
<p>Institusi Penghasil: Dinas ESDM Provinsi Riau</p>
<p>Definisi:</p> <p>Proporsi pemegang izin pemanfaatan atau pengusahaan air tanah yang melaksanakan tindakan konservasi air tanah sesuai ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan</p>
<p>Interpretasi:</p> <p>Indikator ini menggambarkan tingkat kepatuhan para pengguna dan pengusaha air tanah dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik kualitas pengelolaan air tanah, karena pemanfaatan dilakukan secara bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip konservasi. Persentase yang rendah menunjukkan adanya risiko penurunan kuantitas, kualitas, atau keseimbangan</p>

akuifer, sehingga dibutuhkan peningkatan pengawasan, pembinaan, atau penegakan aturan.

Metode/Rumus Perhitungan:

Persentase pemakaian dan pengusahaan air tanah yang melakukan upaya konservasi (Jumlah pengguna air tanah yang mematuhi batas maksimal pengambilan air tanah / jumlah pengguna air tanah yang berizin) x 100 %

Ukuran/Satuan: Persen (%)

Judul Publikasi/Sumber Data: Dinas ESDM Provinsi Riau

Tahun Data Tersedia: 2020-2024

Level Estimasi: Provinsi

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya

Metadata IKK

1. Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda
Institusi Penghasil: Dinas ESDM Provinsi Riau
Definisi: Proporsi usaha pertambangan yang berada dalam kewenangan Pemerintah Provinsi yang melaksanakan kegiatan pertambangan tanpa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah
Interpretasi: Indikator ini menggambarkan tingkat kepatuhan pelaku usaha tambang terhadap Perda yang berlaku di provinsi. Semakin tinggi persentasenya, semakin tertib kegiatan pertambangan di daerah tersebut dan semakin efektif pengawasan pemerintah provinsi. Sebaliknya, persentase yang rendah menunjukkan perlunya peningkatan pembinaan dan pengawasan.
Metode/Rumus Perhitungan: Persentase Usaha Tambang Tidak Melanggar Perda = $(\text{Total usaha tambang dalam kewenangan provins}/\text{Jumlah usaha tambang yang tidak melanggar Perda}) \times 100\%$
Ukuran/Satuan: Persen (%)
Judul Publikasi/Sumber Data: Dinas ESDM Provinsi Riau
Tahun Data Tersedia: 2023-2024
Level Estimasi: Provinsi
Frekuensi Pengumpulan: Tahunan
Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya

2. Persentase Desa Yang Teraliri Listrik
Institusi Penghasil: PT PLN (Persero) UIW Riau & Kepri
Definisi: Banyaknya desa yang sudah mendapatkan akses/suplai listrik yang berfungsi dari jaringan listrik PLN
Interpretasi:

Nilai ini menunjukkan seberapa banyak desa yang sudah menikmati layanan listrik. Indikator ini menggambarkan tingkat akses energi listrik pada tingkat desa. Persentase yang tinggi menunjukkan pemerataan pembangunan infrastruktur energi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sebaliknya, persentase rendah menunjukkan perlunya intervensi melalui program perluasan jaringan listrik, atau pelayanan listrik desa terpencil.

Metode/Rumus Perhitungan:

Persentase Desa Teraliri Listrik = $(\text{Total Jumlah Desa} / \text{Jumlah Desa Teraliri Listrik}) \times 100\%$

Ukuran/Satuan: Persen (%)

Judul Publikasi/Sumber Data: PT PLN (Persero) UIW Riau & Kepri

Tahun Data Tersedia: 2019-2024

Level Estimasi: Provinsi

Frekuensi Pengumpulan: Tahunan

Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya

Form Penyelarasan

(dijadikan lampiran dalam Dokumen Renstra PD Tahun 2025 – 2029)

PENYELARASAN RENSTRA PD TERHADAP RPJMN TAHUN 2025 – 2029

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau melalui Mitra Bidang dan Perangkat Daerah melakukan Penyelarasan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 dalam rangka mendukung Asta Cita, dengan mempertimbangkan Kondisi, Karakteristik dan Otonomi Daerah, antara lain:

1. PERIODESASI

No	Periodesasi RPJMN	Periodesasi Renstra PD (diisi oleh PD)
(1)	(2)	(3)
1	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 – 2029	Rencana Strategis Perangkat Daerah Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau tahun 2025 – 2029

2. SUBKEGIATAN YANG MENDUKUNG KEGIATAN PRIORITAS UTAMA (KPU) YANG TERDAPAT DALAM RPJMN TAHUN 2025-2029;

NO	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN 2025 - 2029	Program	Kegiatan (diisi oleh PD)	Sub Kegiatan (diisi oleh PD)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	04 - Konservasi Sumber Daya Air	- Program Penanggulangan Bencana - Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran 2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
		-	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	3.

3. SUBKEGIATAN YANG MENDUKUNG PROYEK STRATEGIS NASIONAL YANG TELAH DITENTUKAN LOKASINYA DI DALAM RPJMN TAHUN 2025 – 2029; (Perpres RPJMN lampiran I tabel 2.2)

NO	Daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional 2025 - 2029	Program (diisi oleh PD terkait)	Kegiatan (diisi oleh PD terkait)	Sub Kegiatan (diisi oleh PD terkait)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Biorefinary Sumatra	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	

Ket : hanya diisi oleh OPD yang berkaitan dengan ProSN

4. KINERJA TUJUAN, SASARAN DAN OUTCOME SERTA INDIKATOR RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 UNTUK MENDUKUNG RPJMN TAHUN 2025-2029;

NO	SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN 2025 – 2029	INDIKATOR			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tujuan (diisi oleh PD)	Sasaran (diisi oleh PD)	Outcome Program (diisi oleh PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	Jumlah	Intensitas Energi	Bauran Energi	1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan 3. Dinas Kelautan dan Perikanan
8	IKLH Daerah	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi		Terbarukan	

NO	SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN 2025 - 2029	INDIKATOR			Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Tujuan (diisi oleh PD)	Sasaran (diisi oleh PD)	Outcome Program (diisi oleh PD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					4. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral

5. INDIKATOR KINERJA SASARAN KEMENTERIAN ESDM DALAM RPJMN TAHUN 2025-2029 DENGAN INDIKATOR DINAS ESDM PROVINSI RIAU (LAMPIRAN I RPJMN)

NO	INDIKATOR K/L	TARGET		Koordinator/ Pengampu	INDIKATOR			TARGET		PERANG KAT DAERAH	
		2025	2029		TUJUAN (diisi oleh PD)	SASARAN (diisi oleh PD)	OUTCOME PROGRAM (diisi oleh PD)	2025	2029		
(1)	(3)				(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
1	Penurunan Intensitas Energi Final	0.97	1.84	KEMENTERIAN ESDM	Jumlah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi			75,000	95,000	Dinas ESDM	
						Intensitas Energi			7.56		7.16
								Bauran Energi Terbarukan	31.22		34.76

Catatan : Perangkat Daerah menyesuaikan dengan Kementerian/Lembaga masing-masing (dapat diambil pada Lampiran I RPJMN 2025-2029)

6. DUKUNGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 – 2029 TERHADAP PROGRAM STRATEGIS NASIONAL TAHUN 2025 – 2029 (berdasarkan SEB Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 tahun 2025)

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
F	Program Strategis Nasional dengan Proyek/Kegiatan lainnya yang di tetapkan oleh Presiden				1. Semua OPD
	Memantapkan system pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	1. Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi	1. Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	1. Dinas ESDM
			2. Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi	1. Revitalisasi infrastruktur aneka EBT 2. Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT 3. Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT	2.

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			3. Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	1. Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi	3.
			4. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi	1. Bimbingan teknis konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota. 2. Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	4.
		Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	1. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1. Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik	5.

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 2. Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan*	
			1. Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1. Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan 2. Pembangunan Sarana Penyediaan	6.

NO	PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	OPD PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan*	

Catatan : Diisi oleh OPD yang memiliki tugas dan fungsi mendukung Program Strategis Nasional (PSN)

**MATRIK VERIFIKASI PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 – 2029
DINAS ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI RIAU**

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/S UBSTAN SI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	BAB I PENDAHULUAN						
	Latar Belakang	Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025 -2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD			<input checked="" type="checkbox"/>		
	Dasar Hukum Penyusunan	Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum				<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Agar ditambahkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kemendagri No. 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 2. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14); 3. Peraturan Gubernur Riau Nomor : 3 Tahun 2024 tentang

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/S UBSTAN SI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 3);
	Maksud dan Tujuan	Menguraikan Maksud dan Tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029				<input checked="" type="checkbox"/>	Pada maksud nomor 1 terdapat kata-kata menentukan arah strategis Jangka Menengah Perangkat Daerah dalam 2 (dua) tahun seharusnya 5 (lima) tahun Begitu juga pada tujuan nomor 3 terdapat kata-kata Merumuskan Rencana Program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif selama 2 (dua) Tahun seharusnya 5 (lima) tahun
	Sistematika Penyusunan	Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029			<input checked="" type="checkbox"/>		
2	BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH						
	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian			<input checked="" type="checkbox"/>		

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/S UBSTAN SI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.					
	Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah; - Struktur organisasi Perangkat Daerah serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan dua eselon dibawah kepala Perangkat Daerah; - Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme). 			<input checked="" type="checkbox"/>		
	Sumber daya Perangkat Daerah	Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.				<input checked="" type="checkbox"/>	Agar di tambahkan penjelasan BLUD UPT Laboratorium pengujian sebagai salah satu unit usaha di Dinas ESDM. Penjelasan BLUD pada hal II-48 sampai II-51 di pindahkan pada sub bab ini
	Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan	- Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah				<input checked="" type="checkbox"/>	Kinerja Pelayanan tahun 2014-2019 di hilangkan saja cukup kinerja pelayanan tahun 2020-2024 saja

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/S UBSTAN SI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	tupoksinya	<p>periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. 					
	Kelompok sasaran layanan	Misalnya Bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah Perangkat Daerah			<input checked="" type="checkbox"/>		
	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	Permasalahan dan Isu Strategis yang ada pada urusan yang diampu ole Perangkat Daerah					
	Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita /capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia - Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dari Bab II, Rancangan Awal RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD dan Laporan KLHS RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat 			<input checked="" type="checkbox"/>		

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/S UBSTAN SI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		disimpulkan dari kesenjangan antara realita/ capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja sehingga yang disajikan dalam sub bab ini berupa permasalahan yang bersifat dominan					
	Isu strategis Perangkat Daerah	Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga 2025-2029, ataupun luar negeri, Laporan KLHS RPJMD hasil penjarangan aspirasi yang dilakukan oleh PD			<input checked="" type="checkbox"/>		
3	BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN						
	Tujuan Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029	Kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan PD berdasarkan NSPK yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau	Tujuan renstra telah didasarkan kepada sasaran RPJMD Provinsi Riau yaitu pada 2 sasaran : 1. Meningkatnya cakupan dan Kualitas layanan infrastruktur dasar			<input checked="" type="checkbox"/>	1. Salah satu Indikator tujuan yaitu rasio elektrifikasi sama dengan indicator program, disarankan agar indicator tujuan rasio elektrifikasi dapat diganti

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/S UBSTAN SI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>memperhatikan sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029</p> <p>Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada:</p> <p>a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>b. Sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029</p> <p>Perumusan Tujuan Renstra PD disusun dengan:</p> <p>a. kalimat kondisi;</p> <p>b. dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;</p> <p>c. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami;</p> <p>d. bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan intermediate outcome</p>	<p>2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah</p> <p>Sehingga di hasilkan tujuan Dinas ESDM yaitu : Meningkatnya pembangunan infrastruktur energi melalui transisi energi, serta mewujudkan lingkungan pertambangan dan tata kelola air tanah yang berkelanjutan dengan tiga indicator yaitu :</p> <p>1. Jumlah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi</p> <p>2. Rasio Elektrifikasi</p> <p>3. Persentase Tata Kelola Sektor Pertambangan dan Air Tanah yang Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan</p>				
	Sasaran Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029	<p>Rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra PD</p> <p>Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 yang penentuannya</p>			<input checked="" type="checkbox"/>		

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/SUBSTANSI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		<p>didasarkan pada:</p> <p>a) Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>b) Sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029</p> <p>Perumusan Sasaran Renstra PD disusun dengan:</p> <p>a. kalimat kondisi;</p> <p>b. dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;</p> <p>c. disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami;</p> <p>d. bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta merupakan intermediate outcome</p>					
	Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Riau Tahun 2025-2029	Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang langkah/upaya komprehensif berisikan langkah- yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD			<input checked="" type="checkbox"/>		
	Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai	Arah Kebijakan Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang	Arah kebijakan di renstra telah mendukung dari arah kebijakan di RPJMD, dimana arah kebijakan di		<input checked="" type="checkbox"/>		

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/S UBSTAN SI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	tujuan dan sasaran Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025-2029	merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD	RPJMD yaitu : Mendorong ketahanan dan transisi energi, meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan Peningkatan infrastruktur dasar serta Peningkatan akses pelayanan dasar infrastruktur masyarakat miskin				
4	BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN						
	Uraian Program	<ul style="list-style-type: none"> - Program, mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya - Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output 	Program telah sesuai dengan program di RPJMD tetapi terdapat 1 indikator program renstra yang tidak sesuai dengan RPJMD yaitu program Pengelolaan aspek kegelogian. Pagu total renstra dari tahun 2026 sampai 2030 telah sesuai dengan RPJMD tetapi terdapat pagu program renstra tahun 2026 tidak sama dengan pagu program yang ada di RPJMD		<input checked="" type="checkbox"/>		
	Uraian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan dan subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya - Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output 			<input checked="" type="checkbox"/>		Tabel 4.1 belum sesuai dengan inmendagri No. 2 tahun 2025 tidak terlihat output kegiatan sementara Ada penyamaan Output Kegiatan pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang telah ditetapkan yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah outputnya menjadi Terpenuhinya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah outputnya menjadi Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

NO	BAB	SUBSTANSI MATERI	INTEGRASI DENGAN RPJMD	TABEL/S UBSTAN SI	HASIL VERIFIKASI		
					SESUAI	PERLU PERBAIKAN	CATATAN PERBAIKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah outputnya menjadi Terpenuhinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah outputnya menjadi Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah outputnya menjadi Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 6. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD outputnya menjadi Meningkatnya Pemenuhan Layanan BLUD Agar tabel disesuaikan dengan inmendagri No. 2 tahun 2025
	Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif	<ul style="list-style-type: none"> - Subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya - Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output 	Dari 5 program terdapat 1 program yang target tahun 2026 sampai 2030 tidak sesuai dengan RPJMD		<input checked="" type="checkbox"/>		
	Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Provinsi Riau tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat	Pada bagian ini dikemukakan indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen			<input checked="" type="checkbox"/>		

An. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Sekretaris,



SAKINAH. S.STP., M.Si
Nip. 19830624 200112 2 001

Ketua Tim Perencanaan/ Perencana Ahli Muda


ARIFAHRIZAL, ST
Nip. 19860511 201001 1 013

Pekanbaru, 22 Oktober 2025

Mengetahui/Menyetujui :
Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan



PAIDI. S.Hut., MT
Nip. 19720518 1998703 1 006

Verifikator :

- 1. ERNI YANTI, SP, M.Si**
Nip. 197401291998032002
Fungsional Perencana Ahli Madya
- 2. DEDI HARIANTO. ST**
Nip. 197411052007011005
Fungsional Perencana Ahli Muda
- 3. EKA WAHYUNI, SP, M.Si**
Nip. 198111192006042029
Fungsional Perencana Ahli Pertama









PEMERINTAH PROVINSI RIAU INSPEKTORAT DAERAH

JL. CUT NYAK DIEN TELP. (0761) 22300 FAX. (0761) 23256
email : inspektorat@riau.go.id website : inspektorat.riau.go.id

PEKANBARU

Nomor : 337/LHR/INSP-RIAU/Ir.II/X/2025

Pekanbaru, 13 Oktober 2025

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Hal : Laporan Hasil Reviu atas
Rancangan Akhir Renstra Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral
Provinsi Riau Tahun 2025-2029

Yth. Plt. Kepala Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Provinsi Riau

di- Pekanbaru

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah dan Surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri No. 700.1.1.1/1811/IJ tanggal 1 Agustus 2025, Hal Reviu Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, kami telah melakukan reviu terhadap Laporan Rancangan Akhir Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau, dengan uraian sebagai berikut:

I. Ringkasan Eksekutif

Inspektorat Daerah Provinsi Riau sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah telah melakukan reviu atas Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2025-2029 berupa pengujian terbatas terhadap substansi dan penyajian dokumen Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

Reviu ditujukan untuk membantu terlaksananya penyusunan dan penyajian dokumen Renstra Perangkat Daerah serta memberikan keyakinan terbatas mengenai kepatuhan dan keabsahan informasi yang disajikan telah sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan, sehingga dapat menghasilkan dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas.

Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menguji substansi dan proses penyusunan atas penyajian dokumen Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan dokumen pendukung

lainnya, permintaan keterangan mengenai proses penyusunan untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang tidak terdapat dalam dokumen penyajian.

Berdasarkan hasil revidi yang dilakukan, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Keterhubungan dan kesesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah bersangkutan dalam Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR-1;

2. Keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (IKU Perangkat Daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan).

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras, namun Indikator SAKIP Perangkat Daerah belum disajikan pada dokumen Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR-2;

3. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, sub kegiatan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD Tahun 2025-2029.

- a. Konsistensi dan keterhubungan program prioritas pada RPJMD dengan program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR-3;

- b. Konsistensi dan keterhubungan program perangkat daerah pada RPJMD dengan program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat daerah.

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR-4;

4. Kesesuaian antara target kinerja Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra periode 2020-2024.

a. Keselarasan penetapan target IKU dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR-5;

b. Keselarasan penetapan target IKD dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR-6;

5. Keselarasan penetapan target subkegiatan dengan Data Statistik Sektorial Daerah.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR-7.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
5. Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 3743/XII/2024, tanggal 11 Desember 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025;
6. Surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700.1.1.1/1811/IJ tanggal 1 Agustus 2025 Hal Reviu Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Riau Nomor 322/SPT/2025 tanggal 12 September 2025 dan SPT perpanjangan Nomor 348/SPT/2025 tanggal 08 Oktober 2025.

III. Tujuan Reviu

Reviu dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen Rancangan Akhir Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2025-2029 telah disusun berdasarkan kaidah peraturan perundang-undangan.

IV. Ruang Lingkup Reviu

Reviu atas Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan melakukan pengujian sekurang-kurangnya atas:

1. Keterhubungan dan kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
2. Keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
3. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, subkegiatan pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD Tahun 2025-2029;
 - a. Konsistensi program prioritas pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b. Konsistensi program perangkat daerah pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.
4. Konsistensi program perangkat daerah pada RPJMD dengan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah;
 - a. Kesesuaian penetapan IKU dengan dokumen pengendalian dan evaluasi tahun sebelumnya; dan
 - b. Kesesuaian penetapan IKD dengan dokumen pengendalian dan evaluasi tahun sebelumnya.
5. Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya yang berkaitan dengan kesesuaian penetapan target subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD).

V. Metodologi Reviu

Metodologi yang digunakan dalam reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah melalui tahapan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penelaahan dokumen Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.
2. Wawancara dan diskusi dengan pihak-pihak terkait dalam bentuk tatap muka maupun menggunakan media komunikasi.
3. Pengujian terbatas terhadap kesesuaian, konsistensi, dan integrasi perencanaan pembangunan, dengan tujuan memberikan keyakinan terbatas atas akurasi, keandalan, dan keabsahan dokumen.
4. Konfirmasi dan tanggapan dengan pihak terkait sebelum finalisasi Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Catatan Hasil Reviu (CHR).

VI. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau menyebutkan bahwa Dinas Energi Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang energi dan sumber daya. Dinas ESDM merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Ada beberapa hal yang mendasari perlu dilakukannya penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau;
2. Merumuskan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau;

3. Merumuskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun; dan
4. Merumuskan kinerja penyelenggaraan bidang urusan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.

VII. Uraian Hasil Reviu

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan atas dokumen Rancangan Akhir Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2025-2029 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keterhubungan dan kesesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR-1.

2. Keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 (IKU Perangkat Daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan).

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras, namun Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah belum disajikan pada dokumen Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR-2.

Rekomendasi:

Disarankan kepada Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau agar memerintahkan Ketua Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan untuk menyajikan Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah pada dokumen Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.

3. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, subkegiatan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD Tahun 2025-2029.
 - a. Konsistensi dan keterhubungan program prioritas pada RPJMD dengan program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR-3.

- b. Konsistensi dan keterhubungan program perangkat daerah pada RPJMD dengan program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR-4.

4. Kesesuaian antara target kinerja Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra periode 2020-2024.

- a. Keselarasan penetapan target IKU dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya.

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR-5.

- b. Keselarasan penetapan target IKD dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian periode sebelumnya.

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **tidak terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR-6.

5. Keselarasan penetapan target subkegiatan dengan Data Statistik Sektorial Daerah (DSSD).

Berdasarkan hasil revidi dinyatakan **terdapat** catatan yang tidak selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR-7.

Rekomendasi:

Disarankan kepada Plt. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau agar memerintahkan Ketua Tim Kerja Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan untuk menyajikan satuan dan data capaian tahun 2024 Data Statistik Sektorial Daerah pada e-walidata SIPD Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Uraian lebih kongkrit terkait pada poin 1 (satu) sampai dengan poin 5 (lima) di atas dapat dilihat dalam Kertas Kerja Revidi (KKR) Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2025-2029 sebagaimana terlampir.

VIII. Apresiasi

Inspektorat Daerah Provinsi Riau mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerja sama dari semua pihak, terutama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan reviu dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2025-2029.

Demikian Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau Tahun 2025-2029 disampaikan untuk mendapatkan perhatian dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

 INSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU, 



SIGIT JULI HENDRIAWAN, SE, MM, CA, CRMP, QGIA, CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710729 199302 1 003

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Riau
2. Plt. Kepala BAPPEDA Provinsi Riau